



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YOHANES PEHAN GELAR;
Tempat Lahir	:	Waihelan;
Umur/Tanggal Lahir	:	35 tahun/12 Januari 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Waihelan, RT. 009, RW. 005, Desa Bukit Seburi II, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.;
Agama	:	Khatolik;
Pekerjaan	:	Kuasa Direktur CV. Rajawali

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 1 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Banding Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada: **Yosep Pilipi Daton SH** dan **Martinus Lau SH**, *Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "IPI DATON, SH & ASSOCIATION"* beralamat di Jln. Simpang Oka-Wailolong Kecamatan Ile Mandiri, Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2023, terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, Register Nomor : 87/LGS/SK/TPK/2023/PN.KPG, tanggal 5 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT.KPG tanggal 4 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT.KPG tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 12 Februari 2024, atas nama *Terdakwa Yohanes Pehan Gelar*;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur, No.Reg. Perkara: PDS-01/N.3.16.7/Fd.2/09/2023, tanggal 22 September 2023, selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YOHANES PEHAN GELAR** selaku Kuasa Direktur CV. Rajawali Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK-RW/III/2018 yang diberikan oleh Saksi Thomas Libu Sili untuk mengikuti tender, pengadaan ataupun penunjukan langsung dan menandatangani segala urusan yang berhubungan dengan dokumen atas nama CV. Rajawali, yang ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2018, **bertindak bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin selaku Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan Saksi Agustinus Payong Boli (selaku Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode tahun 2017-2022), pada sekitar bulan Januari tahun 2018 sampai dengan sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 2 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengancam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu :

1. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli merencanakan dan melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 di Kabupaten Flores Timur. Padahal diketahuinya perencanaan penganggaran terkait pengadaan di Desa dilakukan dengan musyawarah desa dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan mengacu kepada RPJMDes dan RKPDes serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, hal ini bertentangan dengan:

1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Pasal 54 Ayat (1), Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 69 Ayat (3), Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 69 Ayat (4), Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 80 Ayat (1), Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

2. **Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa**

Pasal 5 Ayat (1), Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

- a. penyusunan RPJM Desa; dan
- b. penyusunan RKP Desa.

3. **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa**

Pasal 1 angka 13, Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur;

Pasal 2, Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip seperti efisien, dst;

Pasal 5 Ayat (2), Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya;

Pasal 6, Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk mendukung Swakelola atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola;

Pasal 9, Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- (a) menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- (b) mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan;

Pasal 10,

(2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:

- a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
- b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
- c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes;
- d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
- e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
- f. menerima hasil Pengadaan;
- g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
- h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

(3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi;

Pasal 11 Ayat (5), Tugas TPK dalam Pengadaan adalah :

- a. melaksanakan Swakelola;
- b. menyusun dokumen Lelang;
- c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
- d. memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Bab I, huruf c angka 8, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

Bab III, huruf a, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013,

1. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa;
2. Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.

Bab III, huruf b, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
3. Spesifikasi teknis barang/jasa.

Bab III, huruf c, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Pelaksanaan. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
2. pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama.

5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 1 angka 25, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa;

Pasal 2, Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong rotong dan akuntabel.

Pasal 7 ayat (1), Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 7 ayat (2), Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:

- a. memiliki tempat;
- b. lokasi usaha; dan
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 8, Penyelenggara pengadaan barang/jasa di Desa wajib mematuhi etika:

- a. bertanggung jawab;
- b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
- c. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9 Ayat (1), untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa, Kepala Desa membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 10 Ayat (1), TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa;
- b. melakukan survey harga pasar;
- c. menyusun harga satuan;
- d. menyusun rencana anggaran biaya;
- e. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa;
- f. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana dan sketsa;
- g. mengumumkan rencana kegiatan pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan survey terhadap calon penyedia barang/jasa;
- i. melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang dan jasa;
- j. membuat rancangan surat perjanjian;

Halaman 6 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal perjanjian;

- l. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- m. melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/jasa;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa; dan
- o. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 23 ayat (1), Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa TPK wajib mempertimbangkan:

- a. kondisi dan keadaan yang sebenarnya dilokasi dan lapangan;
- b. kepentingan masyarakat setempat;
- c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada; dan d. kebutuhan barang dan bahan.

Pasal 23 ayat (2), TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- a. RAB;
- b. spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa; dan
- d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 1 angka 20, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa;

Pasal 5 ayat (2), Apabila pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Pasal 5 ayat (3), Selain menggunakan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa yaitu pemberdayaan masyarakat, dst;

Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 7 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibentuk oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa;

Pasal 7 ayat (1), Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- membuat rancangan Surat Perjanjian;
- menandatangani Surat Perjanjian;
- menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 14 ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan apabila:

- Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola tidak dapat disediakan dengan cara swadaya; dan
- Keadaan masyarakat yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara swakelola berdasarkan hasil musyawarah desa.

Pasal 14 ayat (2), Dalam hal pagu sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa di Desa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- pernyataan kebenaran usaha; dan
- mampu menyediakan tenaga teknis dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi.

Pasal 16 ayat (2), Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- tim pengelola kegiatan membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
- pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan gugat, dan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan

tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;

- d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada Penyedia Barang/Jasa;
- e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK; dan
- f. tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 2. nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;
 3. harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
 4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
 5. tanggal diumumkan.

7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 2 Ayat (1) s/d Ayat (5),

- 1) Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah;
 - 2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJM Desa, dan
 - b. RKP Desa
 - 3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - 4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
 - 5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lama akhir bulan September tahun berjalan.
2. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli menggunakan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti dan dalam kegiatan/pengadaan SID Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Kabupaten

Halaman 9 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengindikasikan keahlian/kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Padahal diketahuinya TPK yang dibentuk/ditetapkan oleh desa dalam melakukan seleksi dan pemilihan Penyedia harus berdasarkan kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kegiatan/pengadaan yang akan dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan:

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 5 ayat (2), Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 13, Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 20 ayat (5), Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa surat pernyataan kebenaran usaha.

Bab III, huruf b, angka 1 poin g, dalam lampiran LKPP No 12 Tahun 2019, Persyaratan administrasi untuk Penyedia berupa surat pernyataan kebenaran usaha. Untuk pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor, dan pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan administrasi untuk Penyedia berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Bab III, huruf a angka 2, dalam Lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan

Halaman 10 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang/jasa yang memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.

3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 1 angka 25, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa;

Pasal 2, Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong rotong dan akuntabel.

Pasal 7 ayat (1), Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 7 ayat (2), Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:

- d. memiliki tempat;
- e. lokasi usaha; dan
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 8, Penyelenggara pengadaan barang/jasa di Desa wajib mematuhi etika:

- d. bertanggung jawab;
- e. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
- f. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9 Ayat (1), untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa, Kepala Desa membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 10 ayat (1), TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa;
- b. melakukan survey harga pasar;
- c. menyusun harga satuan;
- d. menyusun rencana anggaran biaya;
- e. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa;
- f. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana dan sketsa;
- g. mengumumkan rencana kegiatan pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan survey terhadap calon penyedia barang/jasa;
- i. melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang dan jasa;
- j. membuat rancangan surat perjanjian;

Halaman 11 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal perjanjian;

- l. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- m. melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/jasa;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa; dan
- o. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 21 ayat (2), Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- b. pernyataan kebenaran usaha;
- c. diutamakan penyedia barang/jasa yang berada di desa atau berada di wilayah yang paling berdekatan dengan desa;
- d. untuk pekerjaan kontruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- e. untuk pekerjaan konstruksi, tidak mempunyai temuan yang dibuktikan dengan rekomendasi bebas temuan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang; dan
- f. memiliki nomor wajib pajak.

4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pasal 1 angka 20, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa;

Pasal 5 ayat (2), Apabila pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Pasal 5 ayat (3), Selain menggunakan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa yaitu pemberdayaan masyarakat, dst;

Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 12 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan TPK dibentuk oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa;

Pasal 7 ayat (1), Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- membuat rancangan Surat Perjanjian;
- menandatangani Surat Perjanjian;
- menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
- melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 14 ayat (2), Dalam hal pagu sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa di Desa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- pernyataan kebenaran usaha; dan
- mampu menyediakan tenaga teknis dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi.

3. Terdakwa **Yohanes Pehan Gelar** bersama-sama **Saksi Yuvinianus Gelang Makin**, Saksi **Andreas Pehan Lebuan** dan Saksi **Agustinus Payong Boli** melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal diketahuinya penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal ini bertentangan dengan:

1. **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.**

Pasal 1 angka 13, Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan

Halaman 13 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan

sendiri oleh Kasi/Kaur

Pasal 9, Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- (a) menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- (b) mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 11 ayat (5), Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:

- a. melaksanakan Swakelola;
- b. menyusun dokumen Lelang;
- c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
- d. memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

Bab II, huruf b angka 1, dalam Lampiran LKPP No 12 Tahun 2019, Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:

- a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
- b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
- d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- e. rancangan surat perjanjian.

Bab II, huruf b angka 2, dalam Lampiran LKPP No 12 Tahun 2019, HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.

Bab II, huruf b angka 3, dalam Lampiran LKPP No 12 Tahun 2019, Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:

- a. Menggunakan data/informasi harga pasar di Desa setempat atau harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat;
 - 1. Harga pasar di Desa setempat; atau
 - 2. Harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat;

Halaman 14 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Bab III, huruf b, dalam LKPP No 13 Tahun 2013, TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
- b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
- c. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 9 Ayat (1), untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa, Kepala Desa membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 10 ayat (1), TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - b. melakukan survey harga pasar;
 - c. menyusun harga satuan;
 - d. menyusun rencana anggaran biaya;
 - e. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa;
 - f. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana dan sketsa;
 - g. mengumumkan rencana kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - h. melakukan survey terhadap calon penyedia barang/jasa;
 - i. melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang dan jasa;
 - j. membuat rancangan surat perjanjian;
 - k. menandatangani surat perjanjian;
 - l. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
 - m. melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/jasa;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- dan

Halaman 15 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 23 ayat (2), TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- RAB;
- spesifikasi teknis barang/jasa;
- khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa; dan
- jadwal pelaksanaan kegiatan.

4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pasal 1 angka 20, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.

Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1), Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- membuat rancangan Surat Perjanjian;
- menandatangani Surat Perjanjian;
- menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
- melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 15 ayat (2), TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- Rencana Anggaran Belanja berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar di desa terdekat;

Halaman 16 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disusun di dalam Rencana Anggaran Belanja dapat mengacu pada harga barang/jasa yang ada di e-catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - d. spesifikasi teknis barang/jasa; dan
 - e. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa.
4. Terdakwa **Yohanes Pehan Gelar** bersama-sama **Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli** menyiapkan dan membagikan Surat Perjanjian Kerja antara Desa-Desa di Kabupaten Flores Timur dengan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti untuk melaksanakan kegiatan/pengadaan SID senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Padahal diketahuinya penyusunan perjanjian kerja dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh desa untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku, hal ini bertentangan dengan:

1. **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.**

Bab II, huruf b angka 1, dalam LKPP No 12 Tahun 2019, Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:

- a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
- b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
- d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- e. rancangan surat perjanjian.

Bab II, huruf b angka 6, dalam LKPP No 12 Tahun 2019, Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis terkait ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.

2. **Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.**

Pasal 9 Ayat (1), untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa, Kepala Desa membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 10 ayat (1), TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:

Halaman 17 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
- b. melakukan survey harga pasar;
- c. menyusun harga satuan;
- d. menyusun rencana anggaran biaya;
- e. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa;
- f. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana dan sketsa;
- g. mengumumkan rencana kegiatan pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan survey terhadap calon penyedia barang/jasa;
- i. melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang dan jasa;
- j. membuat rancangan surat perjanjian;
- k. menandatangani surat perjanjian;
- l. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- m. melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/jasa;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa; dan
- o. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

Lampiran III, dalam Perbup No 6 Tahun 2019, terkait contoh Surat Perjanjian kerjasama. Minimal memuat :

1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2. para pihak;
3. ruang lingkup pekerjaan;
4. nilai pekerjaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. mekanisme pembayaran pekerjaan;
7. pemutusan hubungan kerja;
8. ketentuan keadaan kahar/force majeure;
9. sanksi;
10. penyelesaian perselisihan;
11. ketentuan penutup.

3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 1 angka 20, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa;

Halaman 18 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- membuat rancangan Surat Perjanjian;
- menandatangani Surat Perjanjian;
- menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
- melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Lampiran XV, dalam Perbup No 8 Tahun 2015, contoh Surat Perintah Kerja.

Minimal memuat :

- tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
- para pihak;
- ruang lingkup pekerjaan;
- nilai pekerjaan;
- hak dan kewajiban para pihak.

5. Saksi **Agustinus Payong Boli**, bersama-sama Terdakwa **Yohanes Pehan Gelar** dan **Saksi Yuvinianus Gelang Makin**, menghubungi para Camat untuk meminta waktu dan tempat serta mengumpulkan kepala desa se-Kecamatan pada wilayah tersebut guna melaksanakan kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dan melaksanakan kegiatan Bimtek di tingkat Kabupaten untuk mengarahkan desa-desa melaksanakan kegiatan/pengadaan SID senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di Kabupaten Flores Timur. Padahal diketahuinya pelaksanaan kegiatan/pengadaan di desa dengan penyedia harus mengacu pada RPJMDes lalu dijabarkan dalam RKPDes dan APBDes serta melalui mekanisme yang telah ditentukan, hal ini bertentangan dengan:

1. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Pasal 5 Ayat (1), Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

- penyusunan RPJM Desa; dan
- penyusunan RKP Desa.

Halaman 19 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Kabupaten Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 1 angka 13, Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur;

Pasal 9, Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Pasal 10 ayat (3), Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

3. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 8, Penyelenggara pengadaan barang/jasa di Desa wajib mematuhi etika:

- bertanggung jawab;
- mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
- patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12, TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila:

- belum tersedia anggaran; dan
- melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.

4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (5), TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia atau tidak cukup anggaran dalam APB Desa.

5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 20 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 8 ayat (1), Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;

Pasal 5 Ayat (2), Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- menetapkan PPKD;
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- menyetujui DPA, DPPA dan DPPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.

Pasal 11, Pengalokasian dana ke desa bertujuan untuk:

- membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.

Pasal 30 ayat (1), Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

Pasal 38, Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 60 ayat (1), Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa apabila:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

Halaman 21 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka penganggaran belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 7 Ayat (1), Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;

Pasal 7 Ayat (2), Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. menetapkan TAP Desa dan PTPKD;
- d. menetapkan Bendahara Desa;
- e. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- f. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa; dan
- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Pasal 16, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48 ayat (1), Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Terdakwa **Yohanes Pehan Gelar** bersama-sama **Saksi Yuvinianus Gelang Makin** dan **Saksi Agustinus Payong Boli** telah menetapkan biaya overhead

Halaman 22 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugatan desa sebesar 30% dari keseluruhan pagu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa melakukan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal diketahui terkait *overhead* secara wajar berkisar antara 10% s/d 15% dari total pagu anggaran, hal ini bertentangan dengan:

1. **Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.**

Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (3), Apabila Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa maka perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk nilai Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dan nilai keuntungan/*fee over head* maksimal 10% (sepuluh persen) serta maksimal 3% (tiga persen) hanya untuk jasa perencana pekerjaan konstruksi.

7. Terdakwa **Yohanes Pehan Gelar** bersama-sama **Saksi Yuvinianus Gelang Makin** dan **Saksi Agustinus Payong Boli** telah melaksanakan kegiatan/ pengadaan SID Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 di Flores Timur yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait alamat elektronik resmi instansi. Padahal diketahui terkait website instansi desa secara resmi menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, hal ini bertentangan dengan:

1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Pasal 86 Ayat (1), Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 86 Ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 86 Ayat (3), Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

2. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.**

Pasal 4 Ayat (1), Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi.

Pasal 4 Ayat (4). Nama Domain Instansi harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Halaman 23 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Instansi yang menggunakan Nama Domain wajib menggunakan Server Nama Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Instansi yang menggunakan Nama Domain wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (IP Address) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Server Nama Domain yang dimaksud pada ayat (1) dan Alamat Protokol Internet (IP Address) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Lampiran I, dalam Permenkominfo No 5 Tahun 2015, Contoh Nama Domain Instansi:

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
Pemerintah Desa	<p>Format :</p> <p>Karakter desa [Desa,atau singkatannya].desa.id</p> <p>Contoh :</p> <ol style="list-style-type: none">Desa Karangsambung : karangsambung.desa.idDesa Karangsambung (Pada Kecamatan/ Pemerintahan Daerah yang lain) : krsambung.desa.idDesa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, Pemerintah Kabupaten Kebumen: krsambung-kebumen.desa.id <p>Catatan :</p> <p>Bupati atau Walikota dapat mengusulkan penyeragaman nama domain desa.id di wilayahnya sesuai Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota, dan selama Nama Domain yang dimaksud belum digunakan oleh desa yang lain.</p>

8. Terdakwa **Yohanes Pehan Gelar** bersama-sama **Saksi Yuvinianus Gelang Makin, Saksi Agustinus Payong Boli, Saksi Darius No Boli, Saksi Florentinus Liat Koli** dan tim pelaksana lainnya telah menerima pembayaran dari setiap desa dalam satu tahap atau satu kali pembayaran pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja atau sebelum barang/jasa diserahkan atau diselesaikan. Padahal diketahuinya terkait pembayaran harus dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan dari Penyedia, hal ini bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 14 ayat (1) Hasil pemeriksaan pekerjaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 28 ayat (1) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa sesuai ketentuan perjanjian.

Pasal 29 ayat (5) Penyedia barang/jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 18 ayat (1), Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan.

Pasal 18 ayat (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian.

Pasal 18 ayat (3) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Panitia Penerima hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Barang/Pekerjaan.

Pasal 22 Ayat (1), Panitia penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan dari penyedia barang/jasa setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan Surat Perjanjian.

Pasal 22 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran 100% (seratus persen) secara tertulis kepada PKPK-Des melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

9. Bahwa Saksi Agustinus Payong Boli bersama-sama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Andreas Pehan Lebuhan dan Saksi Yuvinianus Gelang Makin telah meminta data kependudukan Kabupaten Flores Timur kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tujuan untuk diinput dalam program kegiatan/pengadaan SID. Padahal diketahuinya data kependudukan hanya dapat digunakan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini bertentangan dengan:

Halaman 25 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 1 angka 22, Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pasal 8 Ayat (1) huruf e, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 58 Ayat (4), data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- Pelayanan publik;
- Perencanaan pembangunan;
- Alokasi anggaran;
- Pembangunan demokrasi; dan
- Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pasal 79, Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 85 Ayat (1), data pribadi penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 56 Ayat (1), untuk memperoleh data pribadi penduduk, kementerian atau lembaga atau badan hukum indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 4,

(1) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada:

- petugas Disdukcapil Provinsi;
- petugas Disdukcapil Kabupaten/kota; dan

Halaman 26 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- lembaga negara;
 - kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - badan hukum Indonesia; dan/atau
 - organisasi perangkat daerah.

Pasal 17,

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Pribadi kepada Petugas Disdukcapil Provinsi dan Petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Menteri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memanfaatkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya Terdakwa Yohanes Pehan Gelar sebesar Rp 548.325.845,78 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen), Saksi Agustinus Payong Boli sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), Saksi Yuvinianus Gelang Makin sebesar Rp 40.353.370,03 (empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tiga sen), dan Saksi Florentinus Liat Koli sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp 1.492.381.337,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) karena Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur tidak terlaksana dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya serta tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat **atau setidaknya** sebesar Rp. 653.679.215,81 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah Delapan Puluh Satu Sen) berdasarkan perhitungan Ahli Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: ITDA.1/52/LHA/PKN-KD/2022 tanggal 14 Juli 2023 atas Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Flores Timur melalui 2 (dua) penyedia yaitu CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti dengan bentuk kegiatan berupa pembelanjaan

Halaman 27 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengadaan jasa serta pembuatan website desa kepada 44 (empat puluh empat) desa di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa 44 (empat puluh empat) desa di Kabupaten Flores Timur tersebut selanjutnya melakukan Surat Perjanjian Kerja dengan perusahaan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti untuk melaksanakan kegiatan/pengadaan SID;
 - Bahwa Saksi Thomas Libu Sili selaku Direktur dari CV. Rajawali berdasarkan Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 07 Januari 2016 oleh Notaris/PPAT Rosalina Ansi Da Costa, S.H. M.Kn. kemudian memberikan kuasa kepada Terdakwa Yohanes Pehan Gelar berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK-RW/III/2018 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perubahan Akta Notaris Nomor : 08 tanggal 16 Mei 2019;
 - Bahwa Saksi Martinus Ike selaku Direktur CV. Bunda Sakti berdasarkan Akta Notaris Nomor : 05 Tanggal 07 Januari 2016, oleh Notaris/PPAT Rosalina Ansi Da Costa, SH. M.Kn. kemudian memberikan kuasa kepada Saksi Florentinus Liat Koli selaku Kuasa Direktur dari CV. Bunda Sakti;
 - Bahwa Saksi Thomas Libu Sili (selaku Direktur CV. Rajawali), Saksi Martinus Ike (selaku Direktur CV. Bunda Sakti) dan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar (selaku Kuasa Direktur CV. Rajawali) merupakan saudara kandung dari Saksi Agustinus Payong Boli (selaku Wakil Bupati Flores Timur periode tahun 2017 s/d 2022);
 - Bahwa selanjutnya Saksi Yuvinianus Gelang Makin menemui Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Saksi Agustinus Payong Boli untuk membahas mengenai kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa di Rumah Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur dan disepakati untuk melaksanakan kegiatan/pengadaan tersebut menggunakan 2 (dua) Perusahaan atau Penyedia, yaitu CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti;
 - Bahwa pada awal tahun 2018, Saksi Yuvinianus Gelang Makin melakukan konsultasi kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berbasis OpenSID dengan Saksi Andreas Pehan Lebuan dikarenakan Saksi Yuvinianus Gelang Makin tidak terlalu memahami terkait SID, sehingga untuk melakukan perencanaan, persiapan dan kegiatan/pengadaan tersebut meminta pertimbangan pengalaman yang dimiliki oleh Saksi Andreas Pehan Lebuan;
 - Bahwa Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Florentinus Liat Koli sebelumnya telah membuat Rencana Anggaran Biaya dengan nilai sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan memuat 3 (tiga) item barang yaitu: *Laptop, Modem, dan Penguat Sinyal*;
 - Bahwa Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Saksi Agustinus Payong Boli meminta Saksi Yuvinianus Gelang Makin untuk melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur, dimana terlebih dahulu Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Camat Adonara Barat, Camat Adonara Tengah dan

Halaman 28 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yuvinianus Gelang Makin dapat melakukan sosialisasi terkait SID;

- Bahwa pada tahun 2017 terdapat kegiatan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) di Kantor Kecamatan Titehena, Flores Timur. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut diselipkan pembahasan mengenai SID oleh Sdr. Jim Openg dan dijelaskan bahwa dalam Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa dilaksanakan oleh OpenSID yang bekerjasama dengan CV Rajawali. Sdr. Jim Openg menjelaskan kembali mengenai pentingnya bagi desa dalam hal informasi desa, pengelolaan keuangan desa, keterbukaan dan transparansi anggaran;
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi di Desa Pajinian, pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018 Saksi Agustinus Payong Boli mengumpulkan para Kepala Desa, tokoh masyarakat dan Saksi Yohanes Djong (selaku Camat Adonara Barat periode tahun 2017-2018) di rumah Saksi Agustinus Payong Boli yang berlokasi di Bukit Seburii II, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan manfaat mengenai SID;
- Bahwa pada awal tahun 2018 kegiatan sosialisasi terkait BPJS di Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat yang dihadiri oleh para Kepala Desa, Camat dan pihak lainnya, dimana dalam Sosialisasi BPJS tersebut kemudian diselipkan kegiatan sosialisasi terkait SID yang dilaksanakan atas permintaan dari Saksi Agustinus Payong Boli untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya di rumah Saksi Agustinus Payong Boli kemudian dimana saat sosialisasi SID di isi oleh Saksi Yuvinianus Gelang Makin yang memaparkan mengenai Sistem Informasi Desa serta menunjukkan RAB senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Surat Perjanjian kerja dari penyedia kepada setiap desa untuk pengadaan SID;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018, Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Saksi Valentinus Basa (selaku Camat Adonara Tengah periode tahun 2017-2018) dan memerintahkan agar menyiapkan tempat dan waktu untuk kegiatan kunjungan kerja Wakil Bupati bersama dengan tim dari Kementerian Kominfo yang akan melaksanakan sosialisasi di kecamatan tersebut, kemudian Saksi Valentinus Basa mengumpulkan seluruh kepala desa se-Adonara Tengah untuk menghadiri kegiatan kunjungan Wakil Bupati dan staff kementerian Kominfo dengan surat undangan nomor: Adoteng.130/14/PEM/I/2018 tentang kunjungan kerja serta sosialisasi terkait Profil Desa Online, namun pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan pada 24 Januari 2018 hanya dihadiri oleh Penyedia yaitu Saksi Yuvinianus Gelang Makin, bukan dari Kementerian Kominfo dengan memaparkan RAB senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Surat Perjanjian kerja dari penyedia kepada setiap desa untuk pengadaan SID;

Halaman 29 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Saksi Ariston Kolot Ola (selaku Camat Ile Boleng periode tahun 2017-2018) melalui telpon dan meminta untuk menyiapkan tempat dan waktu serta mengundang seluruh kepala desa di Kecamatan Ile Boleng guna memfasilitasi Tim kegiatan Sosialisasi Penyusunan Profil Desa Online terkait penawaran kerjasama pengadaan SID dengan desa. Atas perintah Saksi Agustinus Payong Boli, kemudian Saksi Ariston Kolot Ola membuat surat undangan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Ile Boleng berdasarkan surat nomor: IB.410/17/PMD/2018, tertanggal 24 Januari 2018, perihal Sosialisasi penyusunan Profile Desa Online, kemudian pada tanggal 26 Januari 2018 dilaksanakan kegiatan sosialisasi penyusunan Profile Desa Online, yang dihadiri oleh Saksi Pius Pedang Melai (selaku anggota DPRD Flores Timur periode tahun 2014-2019), Saksi Yuvinianus Gelang Makin sebagai pemateri sekaligus dengan memaparkan RAB senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Surat Perjanjian kerja dari penyedia kepada setiap desa untuk pengadaan SID;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Saksi Antonius Dowo Piran (selaku Kepala Desa Halakodanuan periode tahun 2014-2020) bertemu dengan Sdr. Maxi Lewar yang merupakan tim pelaksana mewakili CV. Rajawali di kantor kepala desa Halakodanuan. Tim pelaksana memberitahukan program kegiatan yang diusulkan oleh Saksi Agustinus Payong Boli perihal pentingnya desa untuk melaksanakan Program SID. Pada waktu yang sama Kepala Desa Halakodanuan diminta untuk menyepakati dan menyetujui Surat Perjanjian kerja antara Desa Halakodanuan dengan CV. Rajawali;
 - Bahwa pada Januari 2018, Saksi Yuvinianus Gelang Makin datang menemui Saksi Paulus Sony Sang Tukan (selaku Kepala Desa Pululera) untuk membahas mengenai Sistem Informasi Desa. Saksi Yuvinianus Gelang Makin menjelaskan terkait fungsi dan kegunaan dari SID dan untuk meyakinkan Saksi Paulus Sony Sang Tukan, Saksi Yuvinianus Gelang Makin menghubungi Saksi Agustinus Payong Boli melalui telfon di depan Saksi Paulus Sony Sang Tukan dan Saksi Agustinus Payong Boli melalui telfon mengatakan bahwa program atau kegiatan yang ditawarkan oleh Saksi Yuvinianus Gelang Makin ini didukung oleh Saksi Agustinus Payong Boli. Setelah itu Saksi Paulus Sony Sang Tukan menyetujui untuk melakukan pengadaan SID dengan CV. Rajawali dengan nilai kontrak sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa pada Maret 2018, Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Saksi Darius Don Boruk (Kepala Desa Borukedang) melalui telfon yang pada saat itu meminta Saksi Darius Don Boruk untuk memasukan Kegiatan/Pengadaan SID ke dalam APBDes, dimana saat itu Saksi Agustinus Payong Boli menyampaikan bahwa

Halaman 30 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan Sistem Agongas. Desa sangat penting bagi setiap desa karena adanya perubahan yang semula dari sistem yang manual menuju sistem digital, sehingga dengan adanya web desa dapat mempercepat pelaksanaan admisnistrasi dan komunikasi antar desa. Kemudian atas penyampaian dari Saksi Agustinus Payong Boli, Saksi Darius Don Boruk menyetujui untuk melakukan pengadaan SID dengan CV. Bunda Sakti dengan nilai kontrak sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada awal tahun tahun 2018, Saksi Yuvinianus Gelang Makin mendatangi desa Sinarhadigala dan bertemu dengan Saksi Siprianus Keladu Kelen (selaku Kepala Desa Sinarhadigala) untuk menawarkan kegiatan/pengadaan SID. Pada saat itu Saksi Yuvinianus Gelang Makin menjelaskan bahwa ketika perangkat ini dipasang maka kebutuhan internet akan terpenuhi. Selain itu saksi Yuvinianus Gelang Makin mengatakan kepada Saksi Siprianus Keladu Kelen bahwa pengadaan SID ini adalah himbauan dari Saksi Agustinus Payong Boli yang mewajibkan setiap desa mengalokasikan anggaran Desa untuk Pengadaan SID sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk melancarkan rencana kegiatan/pengadaan SID ini kepada seluruh Desa di Kabupaten Flores Timur, Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli melaksanakan kegiatan pertemuan seluruh kepala desa se-Kabupaten Flores Timur dengan kegiatan Bimtek SID. Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan itu, Saksi Yuvinianus Gelang Makin berkoordinasi dengan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Saksi Agustinus Payong Boli untuk membentuk tim guna melaksanakan kegiatan/pengadaan SID di Kabupaten Flores Timur, dengan hasil koordinasi yaitu membentuk tim pelaksana kegiatan/pengadaan SID. Namun karena saksi Yuvinianus Gelang Makin dan saksi Agustinus Payong Boli sama sekali tidak mengerti terkait teknis Pengadaan SID tersebut, kemudian saksi Yuvinianus Gelang Makin menghubungi Saksi Andreas Pehan Lebuan yang mengerti terkait Pengadaan SID untuk Menyusun dan merancang RAB dengan alokasi anggaran Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Saksi Darius No Boli untuk menjadi tim pelaksana pengadaan SID bersama dengan, saksi Yuvinianus Gelang Makin, dan saksi Andreas Pehan Lebuan;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2018 atau sebelum terlaksananya Bimtek, Saksi Yuvinianus Gelang Makin meminta Saksi Andreas Pehan Lebuan dan Saksi Darius No Boli berkumpul di Rumah Jabatan Wakil Bupati untuk membahas bersama dengan Saksi Agustinus Payong Boli terkait kegiatan/pengadaan SID, anggaran dan teknis Bimtek yang akan diikuti oleh 106 desa di Kabupaten Flores Timur;

Halaman 31 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 7 November 2018 Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur

mendapat undangan dari panitia Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa Berbasis Website CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti, berdasarkan surat undangan nomor: 002/PANEL/CV.RW,CV.BS/XI/2018 tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Yuvinianus Gelang Makin (Selaku Panitia Penyelenggara) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Desa berbasis WEB, yang mana pada pokoknya mengundang Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur untuk menghadiri Bimtek Sistem Informasi Desa pada tanggal 13-14 November 2018 di Rumah Kalwat Susteran PRR Weri;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2018, Saksi Yuvinianus Gelang Makin (CV. Rajawali) menghubungi Sdri. Ir. Elisabeth Kendari Hallan (selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur) untuk mengkonfirmasi kehadiran Dinas Kominfo di kegiatan Bimtek tersebut, selanjutnya Sdri. Ir. Elisabeth Kendari Hallan mengarahkan Saksi Yuvinianus Gelang Makin untuk berkoordinasi dengan Saksi Petrus Robby Tulus (selaku Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Flores Timur periode tahun 2017-2021), dalam koordinasinya melalui telepon, Saksi Petrus Robby Tulus mempertanyakan posisi pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur terkait kontrak atau perjanjian Kerjasama dan Bimtek yang dilaksanakan dengan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti selaku Penyedia dengan desa-desa. Oleh karena Saksi Yuvinianus Gelang Makin tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan isi kontrak atau perjanjian kerjasama yang dimaksud serta kegiatan Bimtek tersebut, maka Saksi Petrus Robby Tulus berkoordinasi dengan Sdri. Ir. Elisabeth Kendari Hallan untuk tidak menghadiri Bimtek;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Saksi Yuvinianus Gelang Makin kembali mengirimkan surat tembusan dengan nomor surat: 005/PANEL/CV.RW, CV.BS/XI/2018 perihal membuka dan menutup kegiatan Bimtek SID pada tanggal 24-25 November 2018 di Larantuka, namun Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur tidak menghadiri kegiatan tersebut karena ketidakjelasan posisi Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur pada Perjanjian Kerja antara CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti dengan desa-desa;
- Bahwa Saksi Andreas Pehan Lebulan dalam Menyusun Rencana Anggaran Biaya SID hanya berdasarkan pengalaman pribadi serta melakukan perkiraan dengan menyesuaikan anggaran sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah ditentukan sebelumnya oleh Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Yuvinianus Gelang Makin, Saksi Agustinus Payong Boli dan Saksi Florentinus Liat Koli yang juga dibuat tanpa melakukan survey harga dan tanpa menggunakan data dukung yang jelas/dapat di pertanggungjawabkan. Berikut RAB yang dibuat oleh

Halaman 32 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Agustinus Payong Boli menjadi 11 item belanja barang dan jasa sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satu-an	Harga Satuan	Jumlah Anggaran
	Belanja Modal				
1.	PC. Server (Core i3/i5)	1	Unit	7.500.000	7.500.000
2.	Router TP. Link	1	Unit	1.150.000	1.150.000
3.	Kabel Belden 100 m & Konektor R.J45	1	Pkt	1.000.000	1.000.000
4.	Notebook 14" (core i3)	1	Unit	6.500.000	6.500.000
5.	Modem GSM	1	Unit	500.000	500.000
6.	Paket Penguat Sinyal GSM	1	Unit	850.000	850.000
7.	Biaya Pelatihan	1	Pkt	3.000.000	3.000.000
8.	Domain dan Hosting Web Desa (tahun 1)	1	Pkt	2.000.000	2.000.000
	Biaya Fasilitas Pekerjaan				
1.	Biaya Pra Pekerjaan	1	Pkt	2.500.000	2.500.000
2.	Biaya Pekerjaan	1	Pkt	5.000.000	5.000.000
3.	Biaya Maintenance/ Pendampingan	1	Pkt	5.000.000	5.000.000
	Jumlah				35.000.000

- Bahwa RAB di atas dibuat dengan asumsi *overheat* 30% untuk pengadaan barang/perangkat keras, jasa pekerjaan untuk 12 bulan dengan asumsi perbulan senilai Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) total senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan 2 (dua) penyedia tidak memiliki modal untuk membiayai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan SID, termasuk 2 (dua) kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di Rumah Kalwat Susteran PRR Weri pada tanggal 13-14 November 2018 dan di Rumah Bina Saron (San Domingo) pada tanggal 24-25 November 2018, kemudian Saksi Agustinus Payong Boli berinisiatif untuk mendanai seluruh kegiatan/pengadnan SID, termasuk kegiatan Bimtek yang akan dilaksanakan, yang mana biaya yang diberikan untuk Bimtek tersebut digunakan untuk pembayaran sewa gedung/aula, pemesanan makan dan minum, penginapan peserta dan uang saku kepada setiap kepala desa yang hadir pada kegiatan Bimtek;
- Bahwa Saksi Agustinus Payong Boli memberikan sambutan pada kedua kegiatan Bimtek tersebut yang pada intinya menjelaskan fungsi dan manfaat dari website bagi desa, serta mengarahkan agar setiap desa wajib mengadakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa tersebut dan bagi desa yang tidak melakukan pengadaan di tahun anggaran 2018, maka dapat dimasukkan ke dalam

Halaman 33 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG APBDes pada tahun anggaran 2019, sehingga pernyataan dari saksi Agustinus Payong Boli tersebut menjadi alasan bagi desa-desa untuk melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa di tahun 2018-2019 dan melakukan perjanjian kerja sama dengan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada kegiatan Bimtek tersebut, Saksi Andreas Pehan Lebuan menjadi pemateri serta Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Darius No Boli dan Saksi Yuvinianus Gelang Makin yang hadir sebagai panitia dalam kedua kegiatan Bimtek di Rumah Kalwat Susteran PRR Weri pada tanggal 13-14 November 2018 dan di Rumah Bina Saron (San Domingo) pada tanggal 24-25 November 2018, dan saat itu juga 2 (dua) Penyedia tersebut membagikan Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada para Kepala Desa yang pada saat itu mau melaksanakan pengadaan SID;
- Bahwa dikarenakan CV Bunda Sakti dan CV Rajawali tidak mempunyai modal untuk pengadaan SID tersebut, dan berdasarkan perhitungan RAB yang dibuat oleh Saksi Andreas Pehan Lebuan, kemudian Saksi Agustinus Payong Boli memberikan modal berupa dana pinjaman sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti melalui Saksi Darius No Boli sebagai modal awal untuk pengadaan SID pada 18 (delapan belas) desa yang telah menandatangani SPK dengan 2 (dua) Penyedia tersebut;
- Bahwa desa-desa yang melaksanakan kegiatan/pengadaan SID pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1) Desa Waiwadan;
 - 2) Desa Halakodanuan;
 - 3) Desa Kelikeaimatan;
 - 4) Desa Lewopao;
 - 5) Desa Horowura;
 - 6) Desa Lamabayong;
 - 7) Desa Nobo;
 - 8) Desa Nelelamadike;
 - 9) Desa Lewoggaran;
 - 10) Desa Borukedang;
 - 11) Desa Nawokote;
 - 12) Desa Nurabelen;
 - 13) Desa Serenuho;
 - 14) Desa Tenawahang;
 - 15) Desa Riang Padu;

Halaman 34 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Desa Nileknoheng;

18) Desa Pululera;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 tahun 2019 Saksi Yuvinianus Gelang Makin (selaku Tim Pelaksana CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti) melaksanakan Bimtek tahap ketiga yaitu "Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Desa Tahap III" di Kantor Desa Kelike Aimatean, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur dan Bimtek terakhir yang dilaksanakan di Susteran Bele, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang mana mengundang seluruh kepala desa dan operator desa se-Adonara Timur yang diisi oleh Tim Pelaksana dari 2 (dua) Penyedia;
- Kemudian setelah dilakukan 2 (dua) kegiatan Bimtek tersebut, dikarenakan keterbatasan anggaran dari CV Rajawali dan CV Bunda Sakti, pada tahun 2019, tim pelaksana dari kedua CV menggunakan anggaran yang berasal dari pembayaran desa-desa yang telah melaksanakan kegiatan/pengadaan SID pada tahun 2018, kemudian Saksi Yuvinianus Gelang Makin, Saksi Darius No Boli, Saksi Bonefasius Ureama Belang dan Saksi Florentinus Liat Koli melakukan pembelanjaan perangkat SID di Maumere, Kabupaten Sikka. Adapun rincian desa-desa yang melaksanakan pengadaan SID pada tahun 2019 sebagai berikut:

1) Desa Tonuwotan;

2) Desa Woloklibang;

3) Desa Bukit Seburu I;

4) Desa Duwanur;

5) Desa Wureh;

6) Desa Wewit;

7) Desa Nubalema;

8) Desa Oesayang;

9) Desa Bidara;

10) Desa Saosina;

11) Desa Narasaosina;

12) Desa Ile Gerong;

13) Desa Kolipetung;

14) Desa Sinamalaka;

15) Desa Bandonia;

16) Desa Ile Pati;

17) Desa Bubu Atagamu;

18) Desa Lamawohong;

Halaman 35 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Desa Lemanu;
- 21) Desa Watubuku;
- 22) .Desa Watanhura;
- 23) Desa Sulengwaseng;
- 24) Desa Danibao;
- 25) Desa Waitukan;
- 26) Desa Nimun Danibao

- Bahwa setiap desa yang melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu:
 - a. Pengadaan Barang antara lain PC Server, Router, Kabel Belden, Notebook, Modem GSM dan penguat sinyal;
 - b. Pengadaan Website yaitu untuk biaya Hosting dan Domain Website selama 1 (satu) tahun, dan;
 - c. Pengadaan Jasa antara lain Biaya Diklat di Desa, Biaya Pra Pekerjaan, Biaya Pekerjaan, dan maintenance selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada komponen item pengadaan barang, ditemukan adanya *mark-up* harga pada setiap item barang/perangkat tersebut, serta pada beberapa desa barang/perangkat yang di terima dari CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti tidak sesuai dengan spesifikasi barang/perangkat yang ada pada Rencana Anggaran Biaya/RAB, juga untuk item barang/perangkat Paket Penguat Sinyal GSM yang tidak tepat sasaran dikarenakan banyak desa yang sudah dipasangkan Penguat Sinyal oleh kedua CV tersebut namun tidak berpengaruh dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, juga terkait dengan kualitas barang/perangkat yang minim sehingga terdapat beberapa barang/perangkat tersebut yang sudah rusak dan tidak dapat difungsikan oleh Desa sebagaimana mestinya karena tidak ada garansi dari Penyedia;
- Bahwa pada komponen item pengadaan website, banyak ditemukan kendala di beberapa desa sehingga tidak dapat difungsikan dengan baik dan terdapat *mark-up* atas biaya domain dan *hosting*;
- Bahwa pada komponen item pengadaan jasa, tidak dijelaskan rincian kegiatan/pekerjaannya oleh kedua Penyedia yaitu CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti, serta terdapat pekerjaan jasa yang tidak dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan meskipun tidak dapat dibuktikan dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terkait biaya jasa dalam pengadaan SID, digunakan untuk:

Halaman 36 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id berupa diklat yang dilaksanakan di desa dan diikuti oleh seluruh perangkat desa serta operator untuk menjelaskan terkait Profil Desa secara *online* maupun *offline*;

2. Pra Pekerjaan, berupa pembekalan internal dalam peningkatan kapasitas tim pelaksana kegiatan Sistem Informasi Desa, Instalasi Software Offline, Penginputan Data-data kependudukan;
 3. Pekerjaan, meliputi instalasi jaringan lokal yang dihubungkan dengan PC dan melanjutkan pekerjaan penginputan data-data desa dengan beberapa modul sebagai database desa yang dilakukan di desa, serta;
 4. Maintenance/Pendampingan, melakukan asistensi kepada operator desa terkait dengan fitur-fitur aplikasi dan modul-modul, Pelatihan kepada operator desa dan Maintenance selama 1 tahun;
- Bahwa tim pelaksana yang dibentuk oleh CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti, dalam pelaksanaan kegiatan/pengadaan SID yang juga diketahui oleh saksi Agustinus Payong Boli adalah sebagai berikut:
1. Saksi Yuvinianus Gelang Makin;
 2. Saksi Andreas Pehan Lebuan;
 3. Saksi Darius No Boli;
 4. Saksi Florentinus Liat Koli alias Goliath;
 5. Sdri. Ayu;
 6. Saksi Bonefasius Ureama Belang;
 7. Saksi Alexander Lemak Sira;
 8. Saksi Damianus Dosi Resi;
 9. Sdr. Arman;
 10. Sdr. Ano.
- Bahwa terdapat beberapa Desa yang melaksanakan kegiatan/pengadaan tersebut kepada CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti tanpa adanya Surat Perjanjian Kerja/SPK dan Berita Acara Serah Terima/BAST sebagai berikut:
1. Desa Bandona;
 2. Desa Bidara;
 3. Desa Borukedang;
 4. Desa Bubu Atagamu;
 5. Desa Bukit Seburu I;
 6. Desa Danibao;
 7. Desa Duwanur;
 8. Desa Halakodanuan;
 9. Desa Horowura;
 10. Desa Ile Pati;

Halaman 37 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Desa Kolipetung;
13. Desa Lamawohong;
14. Desa Lemanu;
15. Desa Lewoggaran;
16. Desa Lewotanah Ole;
17. Desa Narasaosina;
18. Desa Nawakote;
19. Desa Nubalema;
20. Desa Nurabelen;
21. Desa Oesayang;
22. Desa Pululera;
23. Desa Riang Padu;
24. Desa Saosina;
25. Desa Serinuho;
26. Desa Sinamalaka;
27. Desa Sinarhadigala;
28. Desa Sulengwaseng;
29. Desa Tenawahang;
30. Desa Waitukan;
31. Desa Watanhura;
32. Desa Watubuku;
33. Desa Wewit; dan
34. Desa Woloklibang.

- Bahwa Terdakwa Yohanes Pehan Gelar (selaku Kuasa Direktur CV. Rajawali) menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan desa sebagai berikut:

1. Desa Waiwadan;
2. Desa Wureh;
3. Desa Danibao;
4. Desa Tonuwotan;
5. Desa Nimun Danibao;
6. Desa Saosina;
7. Desa Nobo;
8. Desa Lamabayung;
9. Desa Bubuatagamu;
10. Desa Lewopao;
11. Desa Sinamalaka.

Halaman 38 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG
Baru setelah Saksi Andreas Pehan Lebuan mengetahui Saksi Darius No Boli telah menerima uang modal untuk pengadaan SID sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Saksi Agustinus Payong Boli, selanjutnya Saksi Andreas Pehan Lebuan menghubungi Toko K-Galaxy yang berlokasi di HI-Tech Mall di Surabaya guna bernegosiasi dan memesan perangkat untuk 18 desa yang sudah menandatangani Surat Perjanjian Kerja, kemudian selanjutnya Saksi Darius No Boli melakukan pembayaran kepada Toko K-Galaxy dengan cara transfer melalui Bank BNI Larantuka, adapun rincian barang-barang tersebut sebagai berikut:

NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH	TOTAL
Laptop Lenovo (V310-14isk) 6006U CI32.0/4GB/500/DW/B/ A/T (BR)	Rp 5.037.000	18	Rp 90.666.000
Mouse Usb Optic Allen A-901		18	
Modem GSM 3G Movimax Qualcomm	Rp 125.000	18	Rp 2.250.000
Router TP-Link (TL-MR3420)	Rp 307.500	18	Rp 5.535.000
Kabel Belden Network USA Cat-5	Rp 1.295.000	6	Rp 7.770.000
Connector RJ-45	Rp 88.000	6	Rp 531.000
Casing Simbada Sim V 3010/3020/3030/3129/3138 380W	Rp 5.520.000	18	Rp 99.360.000
Motherboard Gigabyte GA-H81M-S2PH		18	
Pro Intel Core i3-4170 3.7Ghz C.3M Original Box		18	
Memory DDR3 Bulldozer 8GB PC 12800		18	
Hardisk Western Digital Sata 500GB 7200 RPM Blue		18	
Keyboard USB + Mouse USB Logitech MK120		18	
Monitor LED LG 19 EN33S/19M37A/ 19M38A		18	
TOTAL			Rp 206.662.000
Cooling Pad NTB Lipat CK / KPT	Rp 30.000	18	Rp 540.000
Fan Casing Lampu	Rp 30.000	18	Rp 540.000
Kabel USB Perpanjangan Transparan 10M	Rp 56.000	18	Rp 1.008.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan, Toko K-Galaxy mengirimkan barang menuju Kupang dengan menggunakan Pesawat. Dikarenakan ongkos kirim dari Kupang menuju Larantuka dirasa terlalu mahal, lalu saksi Andreas Pehan Lebian mengambil barang tersebut dari Kupang menuju Larantuka menggunakan kapal ferry dengan anggaran yang telah disiapkan oleh kedua CV tersebut, dan setelah tiba di Larantuka, barang-barang tersebut dibawa ke Rumah Jabatan Wakil Bupati Flores Timur dan disimpan dalam salah satu bangunan yang ada di sana;

- Bahwa setelah barang sampai di Rumah Jabatan Wakil Bupati Flores Timur, lalu Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli meminta Saksi Andreas Pehan Lebian untuk memberikan pelatihan kepada tim pelaksana tentang bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi dan aplikasi pendukung lainnya. Selanjutnya tim pelaksana melakukan perakitan, instalasi aplikasi Open.SID, pemasangan jaringan lokal dan penginputan/pemasukan data penduduk di Rumah Jabatan Wakil Bupati Flores Timur;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019, Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Saksi Marianus Nobo Waton (selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Periode tahun 2018-2023) melalui telfon dan meminta data kependudukan untuk segera dikirim ke Rumah Jabatan Wakil Bupati yang bertujuan untuk dimasukkan ke dalam sistem aplikasi profil Desa pada Sistem Informasi Desa tersebut;
- Bahwa atas permintaan data kependudukan oleh Saksi Agustinus Payong Boli, Saksi Marianus Nobo Waton menghubungi Saksi Petrus Kera Keuwan (selaku Kabid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2014-2020) untuk mengambil data kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menggunakan flashdisk yang kemudian dibawa Rumah Jabatan Wakil Bupati, dan sesampainya di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Saksi Marianus Nobo Waton bertemu dengan Saksi Agustinus Payong Boli dan duduk di Lopo, sedangkan Saksi Petrus Kera Keuwan bertemu dengan Saksi Andreas Pehan Labuan untuk melakukan pemindahan data kependudukan;
- Bahwa pada Bulan Februari 2019, Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi dan meminta Saksi Rufus Koda Teluma (selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Flores Timur periode tahun 2018-2019) menghadap di ruang kerja Wakil Bupati. Dimana pada saat itu Saksi Agustinus Payong Boli meminta Saksi Rufus Koda Teluma untuk mewajibkan kepada setiap Desa di Kabupaten Flores Timur agar mencantumkan Pengadaan SID tersebut dalam APBDes, namun Saksi Rufus Koda Teluma menolak permintaan

Halaman 40 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dikategorikan bahwa itu merupakan kewenangan masing-masing Desa untuk merencanakan dan menganggarkan segala bentuk kegiatan/belanja sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa;

- Bahwa setelah barang-barang tersebut dirakit dan diinstal di Rumah Jabatan Wakil Bupati kemudian didistribusikan ke setiap desa oleh tim pelaksana yang telah dibentuk oleh CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti;
- Bahwa terkait domain dan hosting website yang digunakan di desa, Penyedia menggunakan opendesa.id sebagai aplikasi *opensource* yang nantinya menjadi website desa. Setiap desa mendapatkan website dengan Alamat seperti contoh: www.lewogaran.opendesa.id;
- Bahwa Saksi Petrus Robby Tulus (selaku Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Flores Timur periode tahun 2017-2021) menjelaskan terkait portal yang digunakan oleh kedua penyedia tersebut adalah portal website dengan domain opendesa.id. padahal sepengetahuan Saksi, domain opendesa.id itu sudah disediakan template oleh Komunitas OpenSID secara online maupun offline, dan dari sisi pembiayaannya ada yang gratis dan ada yang berbayar, dimana yang gratis pengguna menggunakan template yang telah disediakan dan mencari hosting sendiri, sedangkan yang berbayar disediakan template dan hosting dari OpenSID, sehingga apabila desa telah membuka domain (desa.id) disarankan untuk desa melakukan pengajuan domain desa secara resmi yakni (.desa.id), jika domain (desa.id) telah tersedia maka desa wajib melakukan migrasi domain desa dari opendesa.id menjadi (.desa.id) sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara yang tersedia pada portal <https://layanan.kominfo.go.id/>;
- Bahwa kedua penyedia yaitu CV Bunda Sakti dan CV Rajawali, tidak pernah berkoordinasi kepada Dinas Kominfo terkait dengan migrasi nama domain dari opendesa.id ke (.desa.id) sampai dengan saat ini, sehingga Dinas Kominfo tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pembukaan nama domain desa yakni (.desa.id), tetapi harus melalui pengajuan secara mandiri dari desa dan menyertakan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - 1) SK aktif Kepala Desa;
 - 2) Surat Permohonan Pembukaan Nama Domain Desa;
 - 3) KTP Kepala Desa / Perangkat Desa yang mendaftar;
 - 4) Surat Kuasa kepada Perangkat Desa sebagai admin / operator;
 - 5) SK perangkat desa yang ditunjuk sebagai admin / operator;
- Bahwa Saksi Petrus Robby Tulus pernah mengakses website milik desa Halakodanuan yang berasal dari kegiatan/pegadaan SID, pada saat itu Saksi

Halaman 41 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Penelaah perkara melihat bahwa isi/profil dari website tersebut adalah dari website dari Desa Sengigi di Lombok, bukan Desa Halakodanuan Kabupaten Flores Timur. Selain itu Saksi juga melihat bahwa fitur yang ada dalam website tersebut masih umum/klasik, sehingga Saksi menilai bahwa penyedia tidak memahami dan tidak mengetahui secara benar terkait website yang seharusnya digunakan untuk pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Saksi Klaudius Mau Platin (selaku Kepala Desa Bandona periode tahun 2013-2019) dalam melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan adanya kunjungan dari Saksi Yuvinianus Gelang Makin datang ke desa untuk menyampaikan bahwa kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa ini merupakan kewajiban dan sudah ditegaskan oleh Wakil Bupati nantinya seluruh kegiatan desa akan dilaksanakan secara online. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	Penguat sinyal tidak berpengaruh sama sekali	

- Bahwa Saksi Usman Ismail (selaku Kepala Desa Bidara periode tahun 2014-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan di Adonara Tengah serta Bimtek di Susteran PRR Weru di Larantuka yang dihadiri oleh mantan Wakil Bupati Saksi Agustinus Payong Boli sehingga menyimpulkan kegiatan tersebut memang penting dan harus dilaksanakan. Selain itu website tidak terlaksanakan karena kendala yang tidak bisa diperbaiki oleh Penyedia. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (13 meter)	

Halaman 42 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Penguat Sinyal
	Kendala
1.	Penguat sinyal tidak difungsikan
2.	Router tidak difungsikan

- Bahwa Saksi Darius Don Boruk (selaku Kepala Desa Borukedang) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan komunikasi kepala desa dengan mantan Wakil Bupati untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan kegiatan Bimtek yang telah diikuti, kepala desa merasa bahwa kegiatan ini penting dan wajib dilaksanakan oleh setiap desa. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
.		
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (25 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	Penguat sinyal tidak difungsikan	

- Bahwa Saksi Benekdiktus Basa Jawan (selaku Kepala Desa Bubuatagamu) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan arahan dari mantan Wakil Bupati untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena penting bagi desa. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
.		
1.	Laptop	Penguat Sinyal
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (29 meter)	
	Kendala	
1.	PC server hanya dapat difungsikan selama beberapa bulan saja	
2.	Laptop hanya dapat difungsikan selama satu tahun	
3.	Modem tidak dapat difungsikan	

Halaman 43 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Saksi Yohanes Lamien Lein (selaku Kepala Desa Bukit Sebur I periode tahun 2015-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka sehingga beranggapan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi desa. Selain itu Penyedia hanya memberikan *username* dan *password* saja tanpa mengetahui websitenya. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (25 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Modem tidak digunakan karena jaringan tidak stabil	
2.	PC server hanya dapat difungsikan selama beberapa bulan	
3.	Penguat sinyal tidak dipasang	

- Bahwa Saksi Yohanes Lamien Lein (selaku Kasi Pembangunan Desa Danibao) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Laptop tidak dapat difungsikan mulai awal tahun 2022	
2.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Yohanes Lamien Lein pernah dihubungi oleh mantan Wakil Bupati Saksi Agustinus Payong Boli terkait pemeriksaan di Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang dan menjelaskan bahwa mantan Wakil Bupati hanya menyarankan saja, tidak ada intervensi dan paksaan terkait kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa;

Halaman 44 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (selaku Kepala Desa Duwanur periode tahun 2018-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan arahan dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka yang beranggapan bahwa pengadaan tersebut baik untuk dilakukan. Selain itu Desa Duwanur tidak pernah menggunakan website yang telah diserahkan oleh Penyedia karena tidak memahami cara penggunaan websitenya. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (13 meter)	
6.	Penguat Sinyal (tidak terpasang)	
Kendala		
1.	PC server tidak difungsikan dan disimpan	
2.	Penguat sinyal tidak dipasang oleh penyedia	

- Bahwa Saksi Antonius Dowo Piran (selaku Kepala Desa Halakodanuan periode tahun 2014-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan tim pelaksana yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut diusulkan oleh mantan Wakil Bupati Saksi Agustinus Payong Boli. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	Penguat Sinyal (diambil kembali oleh Penyedia)
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
Kendala		
1.	PC server hanya dapat difungsikan selama satu tahun	
2.	Penguat sinyal hanya difungsikan selama satu tahun dan diambil kembali oleh penyedia	
3.	Modem tidak dapat difungsikan karena tidak ada sinyal di desa	
4.	Router tidak dapat difungsikan	
5.	Kabel belden tidak difungsikan	

Halaman 45 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Bahwa Saksi Yakobus Ola Rapok (selaku Kepala Desa Horowura) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan Wakil Bupati dan sosialisasi Profil Desa Online di Adonara Tengah sehingga beranggapan bahwa kegiatan ini tidak akan menjadi masalah. Selain itu website hanya bisa diakses secara offline saja oleh operator desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal sudah tidak difungsikan lagi karena sinyal sudah bagus	

- Bahwa Saksi Yakobus Bala Talar (selaku Kepala Desa Ile Gerong periode tahun 2012-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem (diambil kembali oleh penyedia)	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	
2.	Modem diambil oleh penyedia dan tidak dikembalikan lagi hingga saat ini	
3.	Kabel belden tidak difungsikan	

- Bahwa Saksi Patrianus Daud Narek (selaku Kepala Desa Ile Pati peiode 2014-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan oleh tim pelaksana yang menawarkan kegiatan tersebut. Selain itu website tidak pernah digunakan dan tidak diperpanjang oleh desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Monitor PC sempat rusak dan diperbaiki sebanyak satu kali	
2.	Laptop sempat rusak dan diperbaiki sebanyak satu kali	
3.	Penguat sinyal hanya berfungsi selama satu tahun	

- Bahwa Saksi Jonkirmus Ileama Kolin (selaku Kasi Pemberdayaan Desa Kelike Aimatean) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kegiatan Bimtek yang terlaksanakan di Rumah Kalwat Susteran PRR Weru. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (15 meter)	
6.	Penguat Sinyal (tidak terpasang)	
Kendala		
1.	PC server tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Paulus Payong Gega (selaku Kepala Desa Kolipetung periode tahun 2018-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Rumah Bina Saron, San Domingo Larantuka. Kepala Desa beranggapan bahwa kegiatan ini baik untuk desa karena desa sangat membutuhkan sinyal. Terkait website hanya sempat ditunjukkan saja oleh Penyedia tanpa diserahkan ke desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	

Halaman 47 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kabel Belden (12 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dipasang oleh penyedia	
2.	Satu unit laptop hanya dapat difungsikan selama dua bulan	
3.	Satu unit laptop hanya dapat difungsikan sampai tahun 2021	
4.	Penguat sinyal tidak dipasang oleh penyedia	

- Bahwa Saksi Bernadus Geleuk Suban (selaku Kepala Desa Lamabayung) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi yang terlaksanakan di Ile Boleng dan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website yang diberikan oleh Penyedia tidak dapat diakses oleh operator desa dan tidak pernah digunakan. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (80 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	CPU dan penguat sinyal rusak akibat tersambar petir	
2.	Router dan modem tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Alexis Lado Belang (selaku Kepala Desa Lamawohong periode tahun 2014-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Rumah Bina Saron, San Dominggo Larantuka. Selain itu website tidak pernah digunakan dan tidak diperpanjang oleh desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	

Halaman 48 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Penguat Sinyal (tidak terpasang)	
	Kendala	
1.	PC server tidak dipasang dan tidak pernah difungsikan	
2.	Router tidak dipasang dan tidak pernah difungsikan	
3.	Modem tidak dipasang dan tidak pernah difungsikan	
4.	Kabel belden tidak dipasang dan tidak pernah difungsikan	
5.	Penguat sinyal tidak dipasang dan tidak pernah difungsikan	

- Bahwa Saksi Sabinus Mubera Kolin (selaku Kepala Desa Lemanu periode tahun 2019-2023) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (30 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	PC server tidak difungsikan sejak tahun 2020	

- Bahwa Saksi Bonefasius Ureama Belang (selaku Kepala Desa Lewogrran periode tahun 2014-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Solor Selatan dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak dipergunakan karena tampilannya masih tidak jelas dan operator tidak bisa mengoperasikannya. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	PC Server (seharusnya laptop)	Laptop
2.	Modem	Penguat Sinyal
3.	Router	Kabel Belden
	Kendala	
1.	Desa tidak mendapatkan laptop sesuai dengan RAB, tetapi mendapatkan PC server	
2.	Tidak mendapatkan penguat sinyal	
3.	Tidak mendapatkan kabel belden	

Halaman 49 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Saksi Agung Dede Pehan (selaku Sekretaris Desa Lewopao) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan Wakil Bupati dan sosialisasi Profil Desa Online di Adonara Tengah dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak terlaksanakan dan hanya terdapat aplikasi offline. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	PC Server	Penguat Sinyal
2.	Modem	
3.	Router	
4.	Kabel Belden (61 meter)	
Kendala		
1.	Tidak mendapatkan penguat sinyal	
2.	Kabel belden tidak difungsikan	

- Bahwa Saksi Martinus Batan Bulin (selaku Kepala Desa Lewotengah Ole periode tahun 2014-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Rumah Bina Saron, San Dominggo Larantuka dan penutupan Bimtek mengenai SID yang harus melaksanakan di tahun 2018 ataupun di tahun 2019 oleh Saksi Agustinus Payong Boli. Terkait website hanya bisa dijalankan secara offline saja. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (15 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Modem tidak dapat difungsikan sejak awal	
2.	Router tidak dapat difungsikan sejak awal	
3.	Kabel belden tidak difungsikan sejak awal	
4.	Penguat sinyal tidak terpasang	

- Bahwa Saksi Susanti Marianti Lelu Benga (Sekretasris Desa Narasaosina) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (13,6 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	PC server tidak dapat difungsikan sejak tahun 2021	
2.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Leonardus Lein (selaku Kepala Desa Nawokote periode tahun 2018-2019) dalam melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa tidak sepenuhnya dilaksanakan, terdapat beberapa barang/perangkat yang tidak dapat digunakan serta terdapat item jasa yang tidak dilaksanakan. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal terpasang tapi tidak berfungsi karena desa sulit sinyal	
2.	Modem terpasang tapi tidak berfungsi karena desa sulit sinyal	
3.	Router terpasang tapi tidak berfungsi karena desa sulit sinyal	

- Bahwa Saksi Natalia Uba Arakian (Kaur Umum Desa Nelelamadike periode tahun 2018) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan Wakil Bupati dan sosialisasi Profil Desa Online di Adonara Tengah dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weru di Larantuka. Terkait website selama satu tahun sering mengalami kendala tidak dapat dibuka jadi sulit untuk difungsikan sebagaimana mestinya. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	

Halaman 51 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kabel Belden (18 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Laptop tidak dapat difungsikan sejak pertengahan tahun 2020	
2.	Monitor tidak dapat difungsikan sejak awal tahun	

- Bahwa Saksi Yosafat Ellygius Vony Ras Lewar (selaku Kepala Desa Nileknoheng periode tahun 2015-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan tim pelaksana di desa dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (40 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Laptop tidak dapat difungsikan sejak tahun 2020	
2.	PC server tidak dapat difungsikan	
3.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan sejak satu minggu pemasangan	
4.	Modem tidak dapat difungsikan karena tidak mendapat sinyal dan mengakses internet	
5.	Router tidak dapat difungsikan karena tidak mendapat sinyal dan mengakses internet	

- Bahwa Saksi Silverius Raya Paun (selaku Sekretaris Desa Nimun Danibao) dalam melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa terlaksanakan sebagian saja. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (15 meter)	
6.	Penguat Sinyal	

Halaman 52 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendala	
1.	-

- Bahwa Saksi Siprianus Pati Seira (selaku Kepala Desa Nobo periode tahun 2015-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi penyusunan profil desa online di Ile Boleng dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website selama satu tahun sering mengalami kendala tidak dapat dibuka jadi sulit untuk difungsikan sebagaimana mestinya. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (15 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak berfungsi	

- Bahwa Saksi Nikolaus Ara Demon (selaku Kepala Desa Nubalema periode tahun 2018-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (30 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Nikolaus Parawolo Kwuta (selaku Kepala Desa Nurabelen periode tahun 2013-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan tim pelaksana yang menjelaskan kegiatan SID bekerjasama dengan mantan Wakil Bupati. Terkait website selama satu tahun tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router (diambil kembali oleh penyedia)	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal (diambil kembali oleh penyedia)	
Kendala		
1.	Penguat sinyal diambil kembali oleh penyedia	
2.	Router diambil kembali oleh penyedia	
3.	Kabel belden diambil kembali oleh penyedia	

- Bahwa Saksi Petrus Surat Ama (selaku Kepala Desa Oesayang periode tahun 2015-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan Wakil Bupati dan sosialisasi Profil Desa Online di Adonara Tengah untuk mengadakan kegiatan SID. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (12 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Router sempat tidak dapat berfungsi	
2.	Penguat sinyal tidak dapat berfungsi	

- Bahwa Saksi Paulus Sony Sang Tukan (selaku Kepala Desa Pululera) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan dari tim pelaksana ke desa yang meyakinkan bahwa kegiatan ini didukung oleh mantan Wakil Bupati. Terkait website sempat diberikan *password* serta *username* tetapi untuk selanjutnya tidak bisa dibuka dan dioperasikan;

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	

Halaman 54 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Router	
5.	Kabel Belden (25 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dipasang	
2.	Router tidak dapat difungsikan sejak 5 bulan pemasangan	

- Bahwa Saksi Antonius Payong (selaku Kaur Pembangunan Desa Riang Padu) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak pernah digunakan karena tidak mendapatkan pengarahan serta diklat oleh Penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (19 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak berfungsi	

- Bahwa Saksi Jamalludin Jou Dasi (selaku Kepala Desa Saosina) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Robertus Dowo Makin (selaku Kepala Desa Serinuho periode tahun 2015-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Sosialisasi RangPerDa di Titehena yang menyelipkan pembahasan

Halaman 55 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI mengenai Sistem PRR Weri di Lanturuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	PC server tidak dapat difungsikan	
2.	Laptop tidak dapat difungsikan sejak tahun 2020	
3.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	
4.	Modem dan router tidak difungsikan karena tidak ada sinyal	

- Bahwa Saksi Bernandus Ribut Pati (selaku Kepala Desa Sinamalaka periode tahun 2013-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan dari tim pelaksana dan Bimtek di Susteran PRR Weri di Lanturuka. Terkait website hanya aktif selama beberapa bulan dan selanjutnya mati serta tidak dapat diakses. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Siprianus Keladu Kelen (selaku Kepala Desa Sinarhadigala) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan dari tim pelaksana yang mengatakan kegiatan SID merupakan himbauan dari mantan Wakil Bupati dan Bimtek di Susteran PRR Weri di Lanturuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
----	-----------------------	-----------------------------

Halaman 56 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Laptop tidak dapat difungsikan sejak akhir tahun 2019	
2.	CPU tidak dapat difungsikan sejak empat bulan pemasangan	
3.	Penguat sinyal tidak difungsikan karena sinyal sudah bagus	

- Bahwa Saksi Laurensius Marianus Nega Huler (selaku Kepala Desa Sulengwaseng periode tahun 2016-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka dan sosialisasi di Solor Selatan. Terkait website tidak dapat dibuka setelah ditunjukkan oleh pihak penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (13 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	
2.	PC server tidak dapat difungsikan sejak tahun 2021	
3.	Modem tidak difungsikan sejak tahun 2019 karena sulit mendapat sinyal	
4.	Router tidak dapat difungsikan karena sulit mendapat sinyal	

- Bahwa Saksi Hendrikus Ora Subah (selaku Kepala Desa Tenawahang periode tahun 2013-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Sosialisasi RangPerDa di Titehena yang menyelipkan pembahasan SID dan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak dapat dibuka setelah ditunjukkan oleh pihak penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	

Halaman 57 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	PC server tidak dapat difungsikan sejak tahun 2021	
2.	Modem tidak dapat difungsikan sejak tahun 2020	
3.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Hendrikus Boli Hawan (selaku Kepala Desa Tonuwotan periode tahun 2014-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak difungsikan karena tidak mendapat pelatihan dari Penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	PC server tidak dapat difungsikan sejak tahun 2022	
2.	Laptop dengan spesifikasi Intel Celeron N3060 (tidak sesuai RAB)	
3.	Modem tidak dapat difungsikan sejak awal tahun 2020	
4.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Petrus Pude (selaku Kepala Desa Waitukan) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (30 meter)	
6.	Penguat Sinyal	

Halaman 58 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kendala
1.	-

- Bahwa Saksi Lasarus Kasian (selaku Kepala Desa Waiwadan) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	PC server tidak dapat digunakan sejak tahun 2020	
2.	Laptop Lenovo (dalam RAB seharusnya laptop Asus)	

- Bahwa Saksi Bonefasius Kopong Maran (selaku Kepala Desa Watanhura periode tahun 2013-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak difungsikan karena tidak mendapat pelatihan dari Penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	PC server tidak dapat digunakan sejak tiga bulan pemasangan	
2.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	
3.	Modem dan router tidak dapat difungsikan karena sinyal sulit	

- Bahwa Saksi Munawar B Atu (selaku Sekretaris Desa Watubuku periode tahun 2016-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak difungsikan karena tidak mendapat pelatihan dari Penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	Penguat Sinyal
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (15 meter)	
Kendala		
1.	Tidak mendapat penguat sinyal	
2.	Kabel belden tidak difungsikan karena tidak mendapatkan penguat sinyal	

- Bahwa Saksi Syukur Yahya (selaku Kepala Desa Wewit periode tahun 2014-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan Wakil Bupati dan sosialisasi Profil Desa Online di Adonara Tengah untuk mengadakan kegiatan SID. Terkait website tidak dapat digunakan lagi setelah beberapa bulan penyerahan oleh pihak Penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	PC Server	Laptop
2.	Modem	
3.	Router	
4.	Kabel Belden (30 meter)	
5.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal hanya berfungsi selama sembilan bulan sejak pemasangan	

- Bahwa Saksi Anselmus Sili (selaku Kepala Desa Woloklibang periode tahun 2011-2023) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (21 meter)	
6.	Penguat Sinyal	

Halaman 60 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendala

1. Penguat sinyal tidak dipasang oleh penyedia

- Bahwa Saksi Yosef Laba Fernandez (selaku Kepala Desa Wureh melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website dengan alamat wureh.opendesa.id hanya berlaku selama satu tahun saja. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (30 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa pembayaran 44 (empat puluh empat) desa kepada kedua Penyedia yaitu CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Desa	Pembayaran	Tanggal	Penerima
1.	Bandona	Rp 30.500.000,-	5 Agustus 2019	Yuvinianus Gelang Makin
2.	Bidara	Rp 850.000,- Rp 500.000,- Rp 6.715.909,- Rp 1.045.454,- Rp 910.000,- Rp 5.820.455,- Rp 5.820.455,-	4 November 2019	Yuvinianus Gelang Makin
3.	Borukedang	Rp 17.500.000,- Rp 17.500.000,-	30 Desember 2018	Yuvinianus Gelang Makin
4.	Bubuata-gamu	Rp 31.250.000,-	24 Desember 2019	Yohanes Pehan Gelar
5.	Bukit Seburi I	Rp 3.134.091,- Rp 2.000.000,- Rp 2.945.455,- Rp 2.454.545,- Rp 4.909.091,- Rp 4.909.091,-	15 Juli 2019	Darius No Boli

Halaman 61 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 12.536.364,-		
6.	Danibao	Rp 1.227.273,- Rp 12.536.364,- Rp 1.925.228,- Rp 7.500.000,- Rp 5.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 2.000.000,-	24 Mei 2019	Yohanes Pehan Gelar
7.	Duwanur	Rp 4.750.000,- Rp 4.750.000,- Rp 2.375.000,- Rp 20.147.728,-	17 Mei 2019 17 Mei 2019	Andreas Pehan Lebuan Darius No Boli
8.	Halakoda-nuan	Rp 30.000.000,- Rp 2.207.511,-	4 Desember 2018 7 Desember 2018	Andreas Pehan Lebuan Yuvinianus Gelang Makin
9.	Horowura	Rp 25.000.000,- * Rp 4.000.000,-* *belum dipotong pajak	18 Desember 2018 21 Oktober 2021	Darius No Boli Yuvinianus Gelang Makin
10.	Ile Gerong	Rp 10.000.000,- Rp 3.000.000,-	27 Agustus 2019 23 Desember 2019	Yuvinianus Gelang Makin
11.	Ile Pati	Rp 15.670.455,- Rp 16.625.000,-	3 Oktober 2019	Darius No Boli
12.	Kelike Aimatean	Rp 31.250.000,-	31 Desember 2018	Yohanes Pehan Gelar
13.	Kolipetung	Rp 44.100.000,-	8 Agustus 2019	Darius No Boli
14.	Lamabayung	Rp 30.975.000,-	29 Desember 2018	Yuvinianus Gelang Makin
15.	Lamawohong	Rp 35.000.000,-	24 Desember 2019	Bonefasius Ureama Belang
16.	Lemanu	Rp 35.000.000,-	20 Desember 2019	Bonefasius Ureama Belang
17.	Lewoggaran	Rp 31.250.000,-	30 Desember 2018	Darius No Boli
18.	Lewopao	Rp 7.500.000,- Rp 1.150.000,- Rp 1.000.000,- Rp 850.000,- Rp 2.500.000,- Rp 5.000.000,-	24 September 2018	Yuvinianus Gelang Makin

Halaman 62 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 2.000.000,- Rp 5.000.000,-		
19.	Lewotamah Ole	Rp 27.500.000,- Rp 7.500.000,-	21 Oktober 2019	Bonefasius Ureama Belang
20.	Narasaosina	Rp 29.750.001,-	26 Desember 2019	Yuvinianus Gelang Makin
21.	Nawokote	Rp 30.650.000,-	21 April 2019	Yuvinianus Gelang Makin
22.	Nelelamadike	Rp 35.000.000,-	5 Maret 2019	Darius No Boli
23.	Nileknoheng	Rp 30.975.000,-	29 Desember 2018	Yuvinianus Gelang Makin
24.	Nimun Danibao	Rp 13.879.545,- Rp 2.000.000,-* Rp 3.500.000,- Rp 14.000.000,-* *belum dipotong pajak	30 Juli 2019	Darius No Boli
25.	Nobo	Rp 31.570.909,-	30 Desember 2018	Yuvinianus Gelang Makin
26.	Nubalema	Rp 17.700.000,- Rp 13.275.000,-	8 Oktober 2019 13 Desember 2019	Florentinus Liat Koli
27.	Nurabelen	Rp 500.000,- Rp 6.500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.150.000,- Rp 7.500.000,- Rp 850.000,- Rp 5.000.000,- Rp 5.000.000,- Rp 2.500.000,- Rp 2.000.000,- Rp 3.000.000,-	21 Januari 2019	Darius No Boli
28.	Oesayang	Rp 31.181.818,-	20 Desember 2019	Yuvinianus Gelang Makin
29.	Pululera	Rp 31.340.909,-	29 Desember 2018	Darius No Boli
30.	Riang Padu	Rp 2.850.000,- Rp 2.375.000,- Rp 4.750.000,- Rp 4.750.000,- Rp 1.872.727,-	24 Juni 2020	Darius No Boli

Halaman 63 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 1.726.136,- Rp15.670.455,-		
31.	Saosina	Rp 15.174.751,- Rp 17.850.000,-	17 September 2019	Yuvinianus Gelang Makin
32.	Serinuho	Rp 35.000.000,-	-	Darius No Boli
33.	Sinamalaka	Rp 32.186.364,-	28 Juni 2019	Darius No Boli
34.	Sinarhadigala	Rp 2.000.000,- Rp 1.500.000,- Rp 10.000.000,- Rp 10.000.000,-	21 September 2019 23 September 2019	Darius No Boli
35.	Sulengwaseng	Rp 31.340.909,-	3 September 2019	Yohanes Pehan Gelar
36.	Tenawahang	Rp 10.925.000,- Rp 21.252.227,-	27 Desember 2018 28 Desember 2018	Darius No Boli
37.	Tonuwotan	Rp 17.461.364,- Rp 14.795.455,-	1 Juli 2019	Yuvinianus Gelang Makin
38.	Waitukan	Rp 3.500.000,- Rp 2.000.000,- Rp 14.000.000,- Rp 15.500.000,-	19 Desember 2019 20 Desember 2019	Yuvinianus Gelang Makin
39.	Waiwadan	Rp 2.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 10.000.000,- Rp 10.000.000,-	-	Darius No Boli
40.	Watanhura	Rp 31.340.909,-	13 Agustus 2019	Yohanes Pehan Gelar
41.	Watubuku	Rp 20.000.000,- Rp 5.000.000,- Rp 3.000.000,-	24 Maret 2020 3 Juni 2020	Yuvinianus Gelang Makin
42.	Wewit	Rp 13.500.000,- Rp 1.850.000,- Rp 13.500.000,-	2 Juli 2019 17 September 2019 9 September 2020	Florentinus Liat Koli
43.	Woloklibang	Rp 31.340.909,-	9 September 2019	Darius No Boli
44.	Wureh	Rp 35.000.000,-	27 Desember 2019	Yuvinianus Gelang Makin

- Bahwa terdapat desa yang melakukan pembayaran atas pekerjaan Sistem Informasi Desa di Rumah Jabatan Wakil Bupati yaitu:

Halaman 64 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Desa Serinuho
 3. Desa Tenawahang;
 4. Desa Waiwadan;
- Bahwa terkait item/barang penguat sinyal GSM yang terdapat pada beberapa desa tidak bisa difungsikan karena terkendala sinyal yang sulit dan posisi tower yang jauh sehingga pemasangan penguat sinyal GSM tidak membantu sama sekali dan tidak bermanfaat;
 - Bahwa terkait item/barang kabel belden berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang telah dilakukan oleh Penyedia dengan desa dengan panjang 100 meter, tetapi yang diterima oleh seluruh desa tidak sesuai dengan spesifikasi karena kabel belden yang diterima oleh setiap desa variatif mulai dari 10 meter hingga 80 meter;
 - Bahwa berdasarkan dokumen pembukuan perihal keuangan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti milik Saksi Darius No Boli terkait catatan pengeluaran dan pemasukan serta rincian keterangan kegiatan, terdapat pengeluaran honor untuk tim pelaksana dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Andreas Pehan Labuan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019.
 - Sdr. Simon sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019,
 - Sdri. Ayu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019,
 - Sdr. Darso sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019,
 - Saksi Yuvinianus Gelang Makin sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019,
 - Saksi Darius No Boli sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019,
 - Sdr. Ano sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019.
 - Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pembukuan perihal keuangan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti milik Saksi Darius No Boli terdapat catatan terkait penyerahan uang dengan rincian sebagai berikut:
 - Cicilan pembayaran SID dari Desa Lewopao Kec. Adonara Tengah setelah dipotong pajak, kwitansi dan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah diserahkan kepada saksi Agustinus Payong Boli;

Halaman 65 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan • **Dikawatirkan** pembayaran SID dari Desa Horowura sampai Kecamatan Adonara

Tengah setelah dipotong pajak Rp. 1.805.453,- (satu juta delapan ratus lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) bukti pembayaran PPh belum diambil, telah diserahkan kepada saksi Agustinus Payong Boli sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Cicilan pembayaran SID dari desa Tenawahang Kec. Titehena uang telah diserahkan kepada saksi Agustinus P. Boli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pembayaran 100% SID dari desa Nileknoheng sampai Kec. Wulanggitang telah dipotong pajak sebesar Rp. 3.659.091,- (tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), uang sebesar Rp. 31.340.909,- telah diserahkan kepada saksi Agustinus P. Boli;
- Pembelanjaan 100% OpenSID dari Desa Waiwadan sampai Kecamatan Adonara Barat telah dipotong pajak sebesar Rp. 3.290.911,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) diserahkan ke saksi Agustinus Payong Boli.

Selain rekapan pembayaran berdasarkan barang bukti dokumen tersebut diatas, terdapat bukti catatan penyerahan uang kepada saksi Agustinus Payong Boli yang dibuat oleh saksi Darius No Boli, namun saksi Agustinus Payong Boli meminta seluruh catatan penyerahan uang tersebut kepada saksi Darius No Boli, dari bukti catatan penyerahan uang tersebut, saksi Darius No Boli menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Agustinus Payong Boli dengan jumlah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan seluruh modal untuk kegiatan SID pada tahun 2018 dibiayai oleh saksi Agustinus Payong Boli.

- Bahwa pada saat proses Penyidikan Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, Saksi Agustinus Payong Boli pernah meminta kepada saksi Darius No Boli untuk tidak memberitahukan kepada penyidik Kejaksaan bahwa saksi Agustinus Payong Boli yang telah menerima uang dari hasil Pengadaan SID, dan mengarahkan agar saksi Darius No Boli tidak menyebutkan/ menyangkut pautkan nama saksi Agustinus Payong Boli pada saat proses pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi Darius Noboli juga pernah menyerahkan uang dengan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Yohanes Pehan Gelar selaku kuasa direktur;
- Bahwa Saksi Agustinus Payong Boli juga melakukan pembayaran uang honor kepada tim pelaksana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah jabatan Wakil Bupati yang pada saat itu dihadiri oleh tim pelaksana antara lain :

Halaman 66 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

1. Saksi Yuvinianus Gelang Makin;
 2. Saksi Darius No Boli;
 3. Saksi Alexander L Sira;
 4. Sdr. Darso;
 5. Sdri. Ayu;
 6. Sdr. Arman;
 7. Sdr. Ano.
- Bahwa Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli pernah meminta Saksi Darius No Boli untuk menghapus seluruh percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Saksi Darius No Boli dan Saksi Agustinus Payong Boli apabila dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan. Saksi Agustinus Payong Boli juga mengarahkan Saksi Darius No Boli untuk mengatakan bahwa uang hasil kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa digunakan untuk operasional kegiatan dan bukan diterima oleh Saksi Agustinus Payong Boli, padahal kenyataannya saksi Agustinus Payong Boli telah menerima sejumlah uang dari beberapa pembayaran atas pekerjaan Pengadaan SID di Kabupaten Flores Timur yang diberikan oleh saksi Darius No Boli sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, Saksi Yuvinianus Gelang Makin menemui Saksi Darius No Boli di rumahnya dan meminta saksi Darius No Boli untuk menandatangani Surat Kuasa sebagai penanggungjawab kegiatan Sistem Informasi Desa dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Darius No Boli dianggap fiktif dan tidak diakui oleh Penyedia;
 - Bahwa selama kegiatan Sistem Informasi Desa ini berlangsung, Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Saksi Darius No Boli tinggal di Rumah Jabatan Wakil Bupati bersama dengan saksi Agustinus Payong Boli selaku Wakil Bupati Flores Timur;
 - Bahwa Saksi Yuvinianus Gelang Makin telah menerima dan mempergunakan dana yang diterimanya sebagai pembayaran dari desa terkait Pengadaan SID secara pribadi antara lain sebagai berikut :
 - Desa Wureh sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),
 - Desa Saosina sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan
 - Desa Narasaosina sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar selaku Kuasa Direktur CV. Rajawali bersama-sama dengan Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli yang telah melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 s/d tahun 2019 tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai

Halaman 67 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah dilaksanakan dari 44 (empat puluh empat) desa sebesar Rp 1.488.438.848,89 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) karena Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur tidak terlaksana dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya serta tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat, **atau setidaknya** mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.653.679.215,81 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah Delapan Puluh Satu Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terkait Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.1/52/LHA/PKN-KD/2022 tanggal 14 Juli 2023;

- Bahwa rincian Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dijelaskan sebagai berikut:

No	Desa	Penyedia	Anggaran	Selisih (Lebih/ Kurang)
A KECAMATAN WULANGGITANG				
1	Boru Kedang	CV. Bunda Sakti	35.000.00 0,00	(17.07 4.128,67)
2	Nileknohing	CV. Rajawali	35.000.00 0,00	(22.24 3.812,67)
3	Nawokote	CV. Rajawali	34.251.59 0,00	(14.65 5.446,00)
4	Pululera	CV. Rajawali	35.000.00 0,00	(15.32 2.613,33)
Jumlah A			139.251.590,00	-69.296.000,67
B KECAMATAN TITEHENA				
1	Tenawahang	CV. Rajawali	35.000.000,00	(17.78 8.533,67)
2	Serinuho	CV. Rajawali	35.000.000,00	(19.78 3.223,78)
3	Ile Gerong	CV. Bunda Sakti	13.000.000,00	(47 6.279,33)
Jumlah B			83.000.000,00	(38.04 8.036,78)
C KECAMATAN ILE BURA				
1	Nurabelen	CV. Rajawali	35.000.000,00	-20.538.436,00
Jumlah C			35.000.000,00	-20.538.436,00
D KECAMATAN ILE MANDIRI				
1	Halakodanuan	CV. Rajawali	35.000.000,00	-18.735.440,33
Jumlah D			35.000.000,00	(18.73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

				5.440,33)
E	KECAMATAN TANJUNG BUNGA			
1	Sinamalaka	CV. Rajawali	35.000.000,00	(12.94 2.010,00)
2	Bandona	CV. Rajawali	30.500.000,00	(9.29 5.629,33)
3	Sinarhadigala	CV. Rajawali	23.500.000,00	(5.75 5.646,00)
Jumlah E			89.000.000,00	-27.993.285,33
F	KECAMATAN ADONARA BARAT			
1	Waiwadan	CV. Rajawali	35.000.000,00	-22.243.779,34
2	Danibao	CV. Rajawali	35.000.000,00	-16.241.082,67
3	Nimun Danibao	CV. Rajawali	35.000.000,00	-12.670.449,00
4	Tonuwotan	CV. Rajawali	35.000.000,00	-8.715.812,67
5	Woloklibang	CV. Rajawali	35.000.000,00	-12.426.973,33
6	Bukit Seburi I	CV. Rajawali	35.000.000,00	-17.488.737,67
7	Duwanur	CV. Rajawali	35.000.000,00	-15.074.945,67
8	Wureh	CV. Rajawali	35.000.000,00	-15.174.829,33
9	Bidara	CV. Rajawali	35.000.000,00	-15.519.035,67
10	Ile Pati	CV. Rajawali	35.000.000,00	-13.386.267,67
11	Riang Padu	CV. Rajawali	36.750.000,00	-15.351.379,00
12	Waitukan	CV. Rajawali	35.000.000,00	-17.138.162,67
Jumlah F			421.750.000,00	-181.431.454,67
G	KECAMATAN ADONARA TENGAH			
1	Horowura	CV. Rajawali	35.000.000,00	-15.329.445,00
2	Lewopao	CV. Rajawali	25.000.000,00	-16.130.631,00
3	Wewit	CV. Bunda Sakti	28.500.000,00	-10.632.409,00
4	Nubalema	CV. Bunda Sakti	35.000.000,00	-16.446.496,00
5	Oesayang	CV. Rajawali	35.000.000,00	-16.738.784,00
Jumlah G			158.500.000,00	-75.277.765,00
H	KECAMATAN ADONARA TIMUR			
1	Saosina	CV. Rajawali	34.904.747,00	(14.17 5.838,67)
2	Narasaosina	CV. Rajawali	35.000.000,00	(11.00 2.702,03)
Jumlah H			69.904.747,00	(25.17 8.540,70)
I	KECAMATAN ADONARA			
1	Kolipetung	CV. Rajawali	49.000.000,00	-13.673.632,67
Jumlah I			49.000.000,00	-13.673.632,67
J	KECAMATAN ILE BOLENG			
1	Nobo	CV. Rajawali	35.000.000,00	(16.39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

				1.763,33)
2	Lamabayung	CV. Rajawali	30.975.000,00	(15.22 5.712,67)
3	Nelelamdike	CV. Rajawali	35.000.000,00	(18.13 9.942,67)
Jumlah J			100.975.000,00	-49.757.418,67
K	KECAMATAN SOLOR TIMUR			
1	Watubuku	CV. Rajawali	28.000.000,00	(13.46 2.721,00)
Jumlah K			28.000.000,00	(13.46 2.721,00)
L	KECAMATAN SOLOR SELATAN			
1	Kelike Aimatean	CV. Rajawali	35.000.000,00	(18.43 7.521,00)
2	Lewoggaran	CV. Rajawali	35.000.000,00	(28.25 2.140,00)
3	Bubuatagamu	CV. Rajawali	35.000.000,00	(14.14 6.244,33)
4	Lemanu	CV. Rajawali	35.000.000,00	(17.05 8.162,67)
5	Watanhura	CV. Rajawali	35.000.000,00	(14.32 7.371,67)
Jumlah G			175.000.000,00	(92.22 1.439,67)
M	KECAMATAN SOLOR BARAT			
1	Lamawohong	CV. Rajawali	38.000.000,00	(23.48 6.462,67)
2	Lewotanaole	CV. Rajawali	35.000.000,00	(20.73 7.721,00)
3	Sulengwaseng	CV. Rajawali	35.000.000,00	(14.31 3.126,67)
Jumlah M			108.000.000,00	-58.537.310,33
N	PAKET / PENGIRIMAN PERANGKAT SID			
1	Surabaya (TokoGalaxy) - Kupang – Larantuka			23.95 2.266,00
2	Maumere (Toko Global) - Larantuka			2.90 0.000,00
3	Biaya angkut penyeberangan (Larantuka - Solor)			7 00.000,00
4	Biaya angkut penyeberangan (Larantuka - Adonara)			2.92 0.000,00
Jumlah N				30.472.266,00
Jumlah			1.492.381.337 ,00	(653.679. 215,81)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama dengan saksi Yuvinianus Gelang Makin dan saksi Agustinus Payong Boli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YOHANES PEHAN GELAR** selaku Kuasa Direktur CV. Rajawali Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK-RW/III/2018 yang diberikan oleh Saksi Thomas Libu Sili untuk mengikuti tender, pengadaan ataupun penunjukan langsung dan menandatangani segala urusan yang berhubungan dengan dokumen atas nama CV. Rajawali, yang ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2018, **bertindak bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin** selaku Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Desa CV. Rajawali dan **CV. Bunda Sakti (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi Agustinus Payong Boli** (selaku Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Periode tahun 2017-2022), pada sekitar bulan Januari tahun 2018 sampai dengan sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai **Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan perbuatan:**

1. Terdakwa **Yohanes Pehan Gelar** bersama-sama **Saksi Yuvinianus Gelang Makin** dan **Saksi Agustinus Payong Boli** merencanakan dan melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 di Kabupaten Flores Timur. Padahal diketahuinya perencanaan penganggaran terkait pengadaan di Desa dilakukan dengan musyawarah desa dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan mengacu kepada RPJMDes dan RKPDes serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
2. **Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin** dan **Saksi Agustinus Payong Boli** menggunakan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti dan dalam kegiatan/pengadaan SID Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tanpa memiliki keahlian/kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Padahal diketahuinya TPK dalam melakukan seleksi dan pemilihan Penyedia harus berdasarkan kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kegiatan/pengadaan yang akan dilaksanakan;

Halaman 71 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa **Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang**

Makin, Saksi Andreas Pehan Lebuan dan Saksi Agustinus Payong Boli melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal diketahuinya penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

4. **Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli** menyiapkan dan membagikan Surat Perjanjian Kerja antara Desa-Desa di Kabupaten Flores Timur dengan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti untuk melaksanakan kegiatan/pengadaan SID senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Padahal diketahuinya penyusunan perjanjian kerja dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh desa untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku;
5. Saksi **Agustinus Payong Boli, bersama-sama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Saksi Yuvinianus Gelang Makin**, menghubungi para Camat untuk meminta waktu dan tempat serta mengumpulkan kepala desa se-Kecamatan pada wilayah tersebut guna melaksanakan kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dan melaksanakan kegiatan Bimtek di tingkat Kabupaten untuk mengarahkan desa-desa melaksanakan kegiatan/pengadaan SID senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di Kabupaten Flores Timur. Padahal diketahuinya pelaksanaan kegiatan/pengadaan di desa dengan penyedia harus mengacu pada RPJMDes lalu dijabarkan dalam RKPDes dan APBDes serta melalui mekanisme yang telah ditentukan;
6. Terdakwa **Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli** telah menetapkan biaya overhead sebesar 30% dari keseluruhan pagu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa melakukan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal diketahui terkait overhead secara wajar berkisar antara 10% s/d 15% dari total pagu anggaran;
7. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli telah melaksanakan kegiatan/pengadaan SID Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 di Flores Timur yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait alamat elektronik resmi instansi. Padahal diketahui terkait website instansi desa secara resmi menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin, Saksi Agustinus Payong Boli, Saksi Darius No Boli, Saksi Florentinus Liat Koli dan tim pelaksana lainnya telah menerima pembayaran dari setiap desa dalam satu

Halaman 72 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai
tidak dapat melaksanakan pembayaran pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja atau sebelum barang/jasa diserahkan atau diselesaikan. Padahal diketahuinya terkait pembayaran harus dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan dari Penyedia;

9. Bahwa Saksi Agustinus Payong Boli bersama-sama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Andreas Pehan Lebulan dan Saksi Yuvinianus Gelang Makin telah meminta data kependudukan Kabupaten Flores Timur kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tujuan untuk diinput dalam program kegiatan/pengadaan SID. Padahal diketahuinya data kependudukan hanya dapat digunakan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni menguntungkan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar sebesar Rp 548.325.845,78 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen), Menguntungkan Saksi Agustinus Payong Boli sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), Menguntungkan Saksi Yuvinianus Gelang Makin sebesar Rp 40.353.370,03 (empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tiga sen), dan Menguntungkan Saksi Florentinus Liat Koli sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Saksi Agustinus Payong Boli (selaku Wakil Bupati Flores Timur periode tahun 2017-2022) bersama-sama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar (selaku Kuasa Direktur CV. Rajawali) dan Saksi Yunvinianus Gelang Makin (selaku Tim Pelaksana CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti), yaitu:

1. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli merencanakan dan melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 di Kabupaten Flores Timur. Padahal diketahuinya perencanaan penganggaran terkait pengadaan di Desa dilakukan dengan musyawarah desa dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan mengacu kepada RPJMDes dan RKPDes serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli menggunakan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti dan dalam kegiatan/pengadaan SID Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur tanpa memiliki keahlian/kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Padahal diketahuinya TPK dalam melakukan

Halaman 73 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyedia harus berdasarkan kemampuan dan keahlian

yang sesuai dengan kegiatan/pengadaan yang akan dilaksanakan;

3. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin, Saksi Andreas Pehan Lebuhan dan Saksi Agustinus Payong Boli melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal diketahuinya penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disusun oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
4. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli menyiapkan dan membagikan Surat Perjanjian Kerja antara Desa-Desa di Kabupaten Flores Timur dengan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti untuk melaksanakan kegiatan/pengadaan SID senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Padahal diketahuinya penyusunan perjanjian kerja dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh desa untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku;
5. Saksi Agustinus Payong Boli, bersama-sama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Saksi Yuvinianus Gelang Makin, menghubungi para Camat untuk meminta waktu dan tempat serta mengumpulkan kepala desa se-Kecamatan pada wilayah tersebut guna melaksanakan kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dan melaksanakan kegiatan Bimtek di tingkat Kabupaten untuk mengarahkan desa-desa melaksanakan kegiatan/pengadaan SID senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di Kabupaten Flores Timur. Padahal diketahuinya pelaksanaan kegiatan/pengadaan di desa dengan penyedia harus mengacu pada RPJMDes lalu dijabarkan dalam RKPDes dan APBDes serta melalui mekanisme yang telah ditentukan;
6. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli telah menetapkan biaya *overhead* sebesar 30% dari keseluruhan pagu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa melakukan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal diketahui terkait *overhead* secara wajar berkisar antara 10% s/d 15% dari total pagu anggaran;
7. Terdakwa Yohanes Pehan Gelar bersama-sama Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli telah melaksanakan kegiatan/pengadaan SID Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 di Flores Timur yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait alamat elektronik resmi instansi. Padahal diketahui terkait website instansi desa secara resmi menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Halaman 74 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saksi Yuvinianus Gelang Makin, Saksi Agustinus Payong Boli, Saksi Darius No Boli, Saksi Florentinus Liat Koli dan tim pelaksana lainnya telah menerima pembayaran dari setiap desa dalam satu tahap atau satu kali pembayaran pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja atau sebelum barang/jasa diserahkan atau diselesaikan. Padahal diketahuinya terkait pembayaran harus dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan dari Penyedia;

9. Bahwa Saksi Agustinus Payong Boli bersama-sama Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Andreas Pehan Lebuhan dan Saksi Yuvinianus Gelang Makin telah meminta data kependudukan Kabupaten Flores Timur kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tujuan untuk diinput dalam program kegiatan/pengadaan SID. Padahal diketahuinya data kependudukan hanya dapat digunakan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Yang bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 54 Ayat (1), Musyawarah Desa merupakan permusyawaratan yang diikuti oleh Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 69 Ayat (3), Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 69 Ayat (4), Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 80 Ayat (1), Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 86 ayat (1), Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 86 ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 86 Ayat (3), Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia;

2. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Halaman 75 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengatur perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:

- penyusunan RPJM Desa; dan
- penyusunan RKP Desa.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pasal 1 angka 13, Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur;

Pasal 2, Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, bersaing, adil dan Akuntabel;

Pasal 5 Ayat (2), Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 6, Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk mendukung Swakelola atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola;

Pasal 9, Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Pasal 10 Ayat (2),

- menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
- menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
- melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes;
- menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
- mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
- menerima hasil Pengadaan;
- melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
- menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

Halaman 76 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 10 ayat (9), Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

Pasal 11 ayat (5), Tugas TPK dalam Pengadaan adalah :

- a. melaksanakan Swakelola;
- b. menyusun dokumen Lelang;
- c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
- d. memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

Pasal 13, Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 14, Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 20 ayat (5), Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa surat pernyataan kebenaran usaha.

Bab II, huruf b angka 1, dalam Lampiran LKPP No 12 Tahun 2019, Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:

- a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
- b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
- d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- e. rancangan surat perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Lampiran LKPP No 12 Tahun 2019, HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.

Bab II, huruf b angka 3, dalam Lampiran LKPP No 12 Tahun 2019, Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:

- a. Menggunakan data/informasi harga pasar di Desa setempat atau harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat;
 1. Harga pasar di Desa setempat; atau
 2. Harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat;
- b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- c. Memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).

Bab II, huruf b angka 6, dalam LKPP No 12 Tahun 2019, Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis terkait ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.

Bab III, huruf b, angka 1 poin g, dalam lampiran LKPP No 12 Tahun 2019, Persyaratan administrasi untuk Penyedia berupa surat pernyataan kebenaran usaha. Untuk pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor, dan pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan administrasi untuk Penyedia berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Bab I, huruf c angka 8, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

Bab III, huruf a, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013,

Halaman 78 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa;

2. Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.

Bab III, huruf a angka 2, dalam Lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.

Bab III, huruf b, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
3. Spesifikasi teknis barang/jasa.

Bab III, huruf c, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Pelaksanaan. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
2. pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
4. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama.

5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 1 angka 25, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa;
Pasal 2, Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong rotong dan akuntabel.

Pasal 2, Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong rotong dan akuntabel.

Halaman 79 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 7 ayat (2), Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:

- a. memiliki tempat;
- b. lokasi usaha; dan
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 8, Penyelenggara pengadaan barang/jasa di Desa wajib mematuhi etika:

- a. bertanggung jawab;
- b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
- c. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9 Ayat (1), untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa, Kepala Desa membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 10 ayat (1), TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa;
- b. melakukan survey harga pasar;
- c. menyusun harga satuan;
- d. menyusun rencana anggaran biaya;
- e. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa;
- f. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana dan sketsa;
- g. mengumumkan rencana kegiatan pengadaan barang/jasa;
- h. melakukan survey terhadap calon penyedia barang/jasa;
- i. melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang dan jasa;
- j. membuat rancangan surat perjanjian;
- k. menandatangani surat perjanjian;
- l. memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
- m. melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/jasa;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa; dan
- o. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 12, TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila:

- a. belum tersedia anggaran; dan
- b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.

Halaman 80 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 20 ayat (1) Hasil pemeriksaan pekerjaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 21 ayat (2), Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- b. pernyataan kebenaran usaha;
- c. diutamakan penyedia barang/jasa yang berada di desa atau berada di wilayah yang paling berdekatan dengan desa;
- d. untuk pekerjaan kontruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- e. untuk pekerjaan konstruksi, tidak mempunyai temuan yang dibuktikan dengan rekomendasi bebas temuan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang; dan
- f. memiliki nomor wajib pajak.

Pasal 23 ayat (1), Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa TPK wajib mempertimbangkan:

- a. kondisi dan keadaan yang sebenarnya dilokasi dan lapangan;
- b. kepentingan masyarakat setempat;
- c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah penyedia barang/jasa yang ada;
- dan d. kebutuhan barang dan bahan.

Pasal 23 ayat (2), TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- a. RAB;
- b. spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa; dan
- d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 28 ayat (1) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa sesuai ketentuan perjanjian.

Pasal 29 ayat (5) Penyedia barang/jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Lampiran III dalam Perbup No 6 Tahun 2019, terkait contoh Surat Perjanjian kerjasama. Minimal memuat:

1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2. para pihak;

Halaman 81 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. nilai pekerjaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. mekanisme pembayaran pekerjaan;
7. pemutusan hubungan kerja;
8. ketentuan keadaan kahar/force majeure;
9. sanksi;
10. penyelesaian perselisihan;
11. ketentuan penutup.

6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 1 angka 20, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa

Pasal 5 ayat (2), Apabila pengadaan Barang/Jasa di Desa tidak dilaksanakan secara swakelola baik sebagian maupun keseluruhan, dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Pasal 5 ayat (3), Selain menggunakan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa yaitu pemberdayaan masyarakat, gotong royong, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5 ayat (4), Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 Ayat (1), TPK dibentuk oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 7 ayat (1), Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- d. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- e. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- f. menandatangani Surat Perjanjian;

Halaman 82 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

h. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 7 ayat (3), Apabila Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa maka perkiraan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk nilai Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dan nilai keuntungan/*fee over head* maksimal 10% (sepuluh persen) serta maksimal 3% (tiga persen) hanya untuk jasa perencana pekerjaan konstruksi.

Pasal 7 ayat (5), TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia atau tidak cukup anggaran dalam APB Desa.

Pasal 14 ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan apabila:

- Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola tidak dapat disediakan dengan cara swadaya; dan
- Keadaan masyarakat yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara swakelola berdasarkan hasil musyawarah desa.

Pasal 14 ayat (2), Dalam hal pagu sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa di Desa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- pernyataan kebenaran usaha; dan
- mampu menyediakan tenaga teknis dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi.

Pasal 15 ayat (2), TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- Rencana Anggaran Belanja berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar di desa terdekat;
- harga barang/jasa yang disusun di dalam Rencana Anggaran Belanja dapat mengacu pada harga barang/jasa yang ada di e-catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
- spesifikasi teknis barang/jasa; dan
- khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG
Pasal 18 ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dilakukan dengan cara:

- a. tim pengelola kegiatan membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
- b. pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis;
- c. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
- d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada Penyedia Barang/Jasa;
- e. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK; dan
- f. tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya: pos ronda/kamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan sejenisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 2. nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;
 3. harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
 4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
 5. tanggal diumumkan.

Pasal 18 ayat (1), Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan.

Pasal 18 ayat (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran yang diatur dalam surat perjanjian.

Pasal 18 ayat (3) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah Panitia Penerima hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Barang/Pekerjaan.

Pasal 22 Ayat (1), Panitia penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan dari penyedia barang/jasa setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan Surat Perjanjian.

Pasal 22 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran 100% (seratus persen) secara tertulis kepada PKPK-Des melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

Lampiran XV, dalam Perbup No 8 Tahun 2015, contoh Surat Perintah Kerja.
Minimal memuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat digugat oleh pihak yang dirugikan;

- b. para pihak;
- c. ruang lingkup pekerjaan;
- d. nilai pekerjaan;
- e. hak dan kewajiban para pihak.

7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (5)

- 1) Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah;
- 2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJM Desa, dan
 - b. RKP Desa
- 3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
- 5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lama akhir bulan September tahun berjalan.

8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Pasal 23 ayat (2), TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- a. RAB;
- b. spesifikasi teknis barang/jasa;
- c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa; dan
- d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Halaman 85 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka anggaran dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

Bab III, huruf a, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013,

1. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa;
2. Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.

Bab III, huruf a angka 2, dalam Lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.

Bab III, huruf b, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
- b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
- c. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).

Bab III, huruf c, dalam lampiran LKPP No 13 Tahun 2013, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

3. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
 4. pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
 5. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 6. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama.
- 9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG
Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;

Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- menetapkan PPKD;
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- menyetujui DPA, DPPA dan DPPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.

Pasal 11, Pengalokasian dana ke desa bertujuan untuk:

- membayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- meningkatkan ketertarikan dan ketertiban masyarakat;
- meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.

Pasal 30 ayat (1), Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

Pasal 38, Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 60 ayat (1), Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa apabila:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

Halaman 87 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung yang dapat dilakukan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 7 Ayat (1), Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;

Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- menetapkan TAP Desa dan PTPKD;
- menetapkan Bendahara Desa;
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Pasal 16, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48 ayat (1), Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; dan
- perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Pasal 4 ayat (1), Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pasal 4 ayat (4) yang Domain Instansi harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20:

- (1) Instansi yang menggunakan Nama Domain wajib menggunakan Server Nama Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Instansi yang menggunakan Nama Domain wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (IP Address) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Server Nama Domain yang dimaksud pada ayat (1) dan Alamat Protokol Internet (IP Address) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Lampiran I, dalam Permenkominfo No 5 Tahun 2015, Contoh Nama Domain Instansi:

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
Pemerintah Desa	<p>Format :</p> <p>Karakter desa [Desa,atau singkatannya].desa.id</p> <p>Contoh :</p> <ol style="list-style-type: none">Desa Karangsambung : karangsambung.desa.idDesa Karangsambung (Pada Kecamatan/ Pemerintahan Daerah yang lain) : karangsambung.desa.idDesa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, Pemerintah Kabupaten Kebumen: karangsambung-kebumen.desa.id <p>Catatan :</p> <p>Bupati atau Walikota dapat mengusulkan penyeragaman nama domain desa.id di wilayahnya sesuai Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota, dan selama Nama Domain yang dimaksud belum digunakan oleh desa yang lain.</p>

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2024-011

Pada Pasal 1 angka 29, Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pasal 8 Ayat (1), Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 58 Ayat (4), data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- Pelayanan publik;
- Perencanaan pembangunan;
- Alokasi anggaran;
- Pembangunan demokrasi; dan
- Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pasal 79, Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 85 Ayat (1), data pribadi penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 56 Ayat (1), untuk memperoleh data pribadi penduduk, kementerian atau lembaga atau badan hukum indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Halaman 90 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada:
 - a. petugas Disdukcapil Provinsi;
 - b. petugas Disdukcapil Kabupaten/kota; dan
 - c. Pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - d. organisasi perangkat daerah.

Pasal 17,

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Pribadi kepada Petugas Disdukcapil Provinsi dan Petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Pribadi kepada Petugas Disdukcapil Provinsi dan Petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memanfaatkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya,

Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 1.492.381.337,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) karena Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur tidak terlaksana dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya serta tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat **atau setidaknya** sebesar Rp. 653.679.215,81 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah Delapan Puluh Satu Sen) berdasarkan perhitungan Ahli Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: ITDA.1/52/LHA/PKN-KD/2022 tanggal 14 Juli 2023 atas Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Flores Timur melalui 2 (dua) penyedia yaitu CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti dengan bentuk kegiatan berupa pembelanjaan

Halaman 91 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan negeri sebagai jasa serta pembuatan website desa kepada 44 (empat puluh empat) desa di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa 44 (empat puluh empat) desa di Kabupaten Flores Timur tersebut selanjutnya melakukan Surat Perjanjian Kerja dengan perusahaan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti untuk melaksanakan kegiatan/pengadaan SID;
 - Bahwa Saksi Thomas Libu Sili selaku Direktur dari CV. Rajawali berdasarkan Akta Notaris Nomor : 06 tanggal 07 Januari 2016 oleh Notaris/PPAT Rosalina Ansi Da Costa, S.H. M.Kn. kemudian memberikan kuasa kepada Terdakwa Yohanes Pehan Gelar berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK-RW/III/2018 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perubahan Akta Notaris Nomor : 08 tanggal 16 Mei 2019;
 - Bahwa Saksi Martinus Ike selaku Direktur CV. Bunda Sakti berdasarkan Akta Notaris Nomor : 05 Tanggal 07 Januari 2016, oleh Notaris/PPAT Rosalina Ansi Da Costa, SH. M.Kn. kemudian memberikan kuasa kepada Saksi Florentinus Liat Koli selaku Kuasa Direktur dari CV. Bunda Sakti;
 - Bahwa Saksi Thomas Libu Sili (selaku Direktur CV. Rajawali), Saksi Martinus Ike (selaku Direktur CV. Bunda Sakti) dan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar (selaku Kuasa Direktur CV. Rajawali) merupakan saudara kandung dari Saksi Agustinus Payong Boli (selaku Wakil Bupati Flores Timur periode tahun 2017 s/d 2022);
 - Bahwa selanjutnya Saksi Yuvinianus Gelang Makin menemui Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Saksi Agustinus Payong Boli untuk membahas mengenai kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa di Rumah Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur dan disepakati untuk melaksanakan kegiatan/pengadaan tersebut menggunakan 2 (dua) Perusahaan atau Penyedia, yaitu CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti;
 - Bahwa pada awal tahun 2018, Saksi Yuvinianus Gelang Makin melakukan konsultasi kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berbasis OpenSID dengan Saksi Andreas Pehan Lebuan dikarenakan Saksi Yuvinianus Gelang Makin tidak terlalu memahami terkait SID, sehingga untuk melakukan perencanaan, persiapan dan kegiatan/pengadaan tersebut meminta pertimbangan pengalaman yang dimiliki oleh Saksi Andreas Pehan Lebuan;
 - Bahwa Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Florentinus Liat Koli sebelumnya telah membuat Rencana Anggaran Biaya dengan nilai sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan memuat 3 (tiga) item barang yaitu: *Laptop, Modem dan Penguat Sinyal*;
 - Bahwa Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Saksi Agustinus Payong Boli meminta Saksi Yuvinianus Gelang Makin untuk melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Flores Timur, dimana terlebih dahulu Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Camat Adonara Barat, Camat Adonara Tengah dan

Halaman 92 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yuvinianus Gelang Makin dapat melakukan sosialisasi terkait SID;

- Bahwa pada tahun 2017 terdapat kegiatan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) di Kantor Kecamatan Titehena, Flores Timur. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut diselipkan pembahasan mengenai SID oleh Sdr. Jim Openg dan dijelaskan bahwa dalam Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa dilaksanakan oleh OpenSID yang bekerjasama dengan CV Rajawali. Sdr. Jim Openg menjelaskan kembali mengenai pentingnya bagi desa dalam hal informasi desa, pengelolaan keuangan desa, keterbukaan dan transparansi anggaran;
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi di Desa Pajinian, pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018 Saksi Agustinus Payong Boli mengumpulkan para Kepala Desa, tokoh masyarakat dan Saksi Yohanes Djong (selaku Camat Adonara Barat periode tahun 2017-2018) di rumah Saksi Agustinus Payong Boli yang berlokasi di Bukit Seburu II, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur untuk menyampaikan manfaat mengenai SID;
- Bahwa pada awal tahun 2018 kegiatan sosialisasi terkait BPJS di Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat yang dihadiri oleh para Kepala Desa, Camat dan pihak lainnya, dimana dalam Sosialisasi BPJS tersebut kemudian diselipkan kegiatan sosialisasi terkait SID yang dilaksanakan atas permintaan dari Saksi Agustinus Payong Boli untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya di rumah Saksi Agustinus Payong Boli kemudian dimana saat sosialisasi SID di isi oleh Saksi Yuvinianus Gelang Makin yang memaparkan mengenai Sistem Informasi Desa serta menunjukkan RAB senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Surat Perjanjian kerja dari penyedia kepada setiap desa untuk pengadaan SID;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018, Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Saksi Valentinus Basa (selaku Camat Adonara Tengah periode tahun 2017-2018) dan memerintahkan agar menyiapkan tempat dan waktu untuk kegiatan kunjungan kerja Wakil Bupati bersama dengan tim dari Kementerian Kominfo yang akan melaksanakan sosialisasi di kecamatan tersebut, kemudian Saksi Valentinus Basa mengumpulkan seluruh kepala desa se-Adonara Tengah untuk menghadiri kegiatan kunjungan Wakil Bupati dan staff kementerian Kominfo dengan surat undangan nomor: Adoteng.130/14/PEM/I/2018 tentang kunjungan kerja serta sosialisasi terkait Profil Desa Online, namun pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan pada 24 Januari 2018 hanya dihadiri oleh Penyedia yaitu Saksi Yuvinianus Gelang Makin, bukan dari Kementerian Kominfo dengan memaparkan RAB senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Surat Perjanjian kerja dari penyedia kepada setiap desa untuk pengadaan SID;

Halaman 93 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Saksi Ariston Kolot Ola (selaku Camat Ile Boleng periode tahun 2017-2018) melalui telpon dan meminta untuk menyiapkan tempat dan waktu serta mengundang seluruh kepala desa di Kecamatan Ile Boleng guna memfasilitasi Tim kegiatan Sosialisasi Penyusunan Profil Desa Online terkait penawaran kerjasama pengadaan SID dengan desa. Atas perintah Saksi Agustinus Payong Boli, kemudian Saksi Ariston Kolot Ola membuat surat undangan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Ile Boleng berdasarkan surat nomor: IB.410/17/PMD/2018, tertanggal 24 Januari 2018, perihal Sosialisasi penyusunan Profile Desa Online, kemudian pada tanggal 26 Januari 2018 dilaksanakan kegiatan sosialisasi penyusunan Profile Desa Online, yang dihadiri oleh Saksi Pius Pedang Melai (selaku anggota DPRD Flores Timur periode tahun 2014-2019), Saksi Yuvinianus Gelang Makin sebagai pemateri sekaligus dengan memaparkan RAB senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Surat Perjanjian kerja dari penyedia kepada setiap desa untuk pengadaan SID;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Saksi Antonius Dowo Piran (selaku Kepala Desa Halakodanuan periode tahun 2014-2020) bertemu dengan Sdr. Maxi Lewar yang merupakan tim pelaksana mewakili CV. Rajawali di kantor kepala desa Halakodanuan. Tim pelaksana memberitahukan program kegiatan yang diusulkan oleh Saksi Agustinus Payong Boli perihal pentingnya desa untuk melaksanakan Program SID. Pada waktu yang sama Kepala Desa Halakodanuan diminta untuk menyepakati dan menyetujui Surat Perjanjian kerja antara Desa Halakodanuan dengan CV. Rajawali;
- Bahwa pada Januari 2018, Saksi Yuvinianus Gelang Makin datang menemui Saksi Paulus Sony Sang Tukan (selaku Kepala Desa Pululera) untuk membahas mengenai Sistem Informasi Desa. Saksi Yuvinianus Gelang Makin menjelaskan terkait fungsi dan kegunaan dari SID dan untuk meyakinkan Saksi Paulus Sony Sang Tukan, Saksi Yuvinianus Gelang Makin menghubungi Saksi Agustinus Payong Boli melalui telfon di depan Saksi Paulus Sony Sang Tukan dan Saksi Agustinus Payong Boli melalui telfon mengatakan bahwa program atau kegiatan yang ditawarkan oleh Saksi Yuvinianus Gelang Makin ini didukung oleh Saksi Agustinus Payong Boli. Setelah itu Saksi Paulus Sony Sang Tukan menyetujui untuk melakukan pengadaan SID dengan CV. Rajawali dengan nilai kontrak sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada Maret 2018, Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Saksi Darius Don Boruk (Kepala Desa Borukedang) melalui telfon yang pada saat itu meminta Saksi Darius Don Boruk untuk memasukan Kegiatan/Pengadaan SID ke dalam APBDes, dimana saat itu Saksi Agustinus Payong Boli menyampaikan bahwa

Halaman 94 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan Sistem Aglonas. Desa sangat penting bagi setiap desa karena adanya perubahan yang semula dari sistem yang manual menuju sistem digital, sehingga dengan adanya web desa dapat mempercepat pelaksanaan admisnistrasi dan komunikasi antar desa. Kemudian atas penyampaian dari Saksi Agustinus Payong Boli, Saksi Darius Don Boruk menyetujui untuk melakukan pengadaan SID dengan CV. Bunda Sakti dengan nilai kontrak sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada awal tahun tahun 2018, Saksi Yuvinianus Gelang Makin mendatangi desa Sinarhadigala dan bertemu dengan Saksi Siprianus Keladu Kelen (selaku Kepala Desa Sinarhadigala) untuk menawarkan kegiatan/pengadaan SID. Pada saat itu Saksi Yuvinianus Gelang Makin menjelaskan bahwa ketika perangkat ini dipasang maka kebutuhan internet akan terpenuhi. Selain itu saksi Yuvinianus Gelang Makin mengatakan kepada Saksi Siprianus Keladu Kelen bahwa pengadaan SID ini adalah himbauan dari Saksi Agustinus Payong Boli yang mewajibkan setiap desa mengalokasikan anggaran Desa untuk Pengadaan SID sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk melancarkan rencana kegiatan/pengadaan SID ini kepada seluruh Desa di Kabupaten Flores Timur, Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli melaksanakan kegiatan pertemuan seluruh kepala desa se-Kabupaten Flores Timur dengan kegiatan Bimtek SID. Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan itu, Saksi Yuvinianus Gelang Makin berkoordinasi dengan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Saksi Agustinus Payong Boli untuk membentuk tim guna melaksanakan kegiatan/pengadaan SID di Kabupaten Flores Timur, dengan hasil koordinasi yaitu membentuk tim pelaksana kegiatan/pengadaan SID. Namun karena saksi Yuvinianus Gelang Makin dan saksi Agustinus Payong Boli sama sekali tidak mengerti terkait teknis Pengadaan SID tersebut, kemudian saksi Yuvinianus Gelang Makin menghubungi Saksi Andreas Pehan Lebuan yang mengerti terkait Pengadaan SID untuk Menyusun dan merancang RAB dengan alokasi anggaran Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Saksi Darius No Boli untuk menjadi tim pelaksana pengadaan SID bersama dengan, saksi Yuvinianus Gelang Makin, dan saksi Andreas Pehan Lebuan;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2018 atau sebelum terlaksananya Bimtek, Saksi Yuvinianus Gelang Makin meminta Saksi Andreas Pehan Lebuan dan Saksi Darius No Boli berkumpul di Rumah Jabatan Wakil Bupati untuk membahas bersama dengan Saksi Agustinus Payong Boli terkait kegiatan/pengadaan SID, anggaran dan teknis Bimtek yang akan diikuti oleh 106 desa di Kabupaten Flores Timur;

Halaman 95 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pada tanggal 7 November 2018 Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur mendapat undangan dari panitia Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa Berbasis Website CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti, berdasarkan surat undangan nomor: 002/PANEL/CV.RW,CV.BS/XI/2018 tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Yuvinianus Gelang Makin (Selaku Panitia Penyelenggara) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Desa berbasis WEB, yang mana pada pokoknya mengundang Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur untuk menghadiri Bimtek Sistem Informasi Desa pada tanggal 13-14 November 2018 di Rumah Kalwat Susteran PRR Weri;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2018, Saksi Yuvinianus Gelang Makin (CV. Rajawali) menghubungi Sdri. Ir. Elisabeth Kendari Hallan (selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur) untuk mengkonfirmasi kehadiran Dinas Kominfo di kegiatan Bimtek tersebut, selanjutnya Sdri. Ir. Elisabeth Kendari Hallan mengarahkan Saksi Yuvinianus Gelang Makin untuk berkoordinasi dengan Saksi Petrus Robby Tulus (selaku Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Flores Timur periode tahun 2017-2021), dalam koordinasinya melalui telepon, Saksi Petrus Robby Tulus mempertanyakan posisi pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur terkait kontrak atau perjanjian Kerjasama dan Bimtek yang dilaksanakan dengan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti selaku Penyedia dengan desa-desa. Oleh karena Saksi Yuvinianus Gelang Makin tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan isi kontrak atau perjanjian kerjasama yang dimaksud serta kegiatan Bimtek tersebut, maka Saksi Petrus Robby Tulus berkoordinasi dengan Sdri. Ir. Elisabeth Kendari Hallan untuk tidak menghadiri Bimtek;
 - Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Saksi Yuvinianus Gelang Makin kembali mengirimkan surat tembusan dengan nomor surat: 005/PANEL/CV.RW,CV.BS/XI/2018 perihal membuka dan menutup kegiatan Bimtek SID pada tanggal 24-25 November 2018 di Larantuka, namun Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur tidak menghadiri kegiatan tersebut karena ketidakjelasan posisi Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur pada Perjanjian Kerja antara CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti dengan desa-desa;
 - Bahwa Saksi Andreas Pehan Lebulan dalam Menyusun Rencana Anggaran Biaya SID hanya berdasarkan pengalaman pribadi serta melakukan perkiraan dengan menyesuaikan anggaran sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah ditentukan sebelumnya oleh Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Yuvinianus Gelang Makin, Saksi Agustinus Payong Boli dan Saksi Florentinus Liat Koli yang juga dibuat tanpa melakukan survey harga dan tanpa menggunakan data dukung yang jelas/dapat di pertanggungjawabkan. Berikut RAB yang dibuat oleh

Halaman 96 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Agustinus Payong Boli menjadi 11 item belanja barang dan jasa sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Anggaran
	Belanja Modal				
1.	PC. Server (Core i3/i5)	1	Unit	7.500.000	7.500.000
2.	Router TP. Link	1	Unit	1.150.000	1.150.000
3.	Kabel Belden 100 m & Konektor R.J45	1	Pkt	1.000.000	1.000.000
4.	Notebook 14" (core i3)	1	Unit	6.500.000	6.500.000
5.	Modem GSM	1	Unit	500.000	500.000
6.	Paket Penguat Sinyal GSM	1	Unit	850.000	850.000
7.	Biaya Pelatihan	1	Pkt	3.000.000	3.000.000
8.	Domain dan Hosting Web Desa (tahun 1)	1	Pkt	2.000.000	2.000.000
	Biaya Fasilitas Pekerjaan				
1.	Biaya Pra Pekerjaan	1	Pkt	2.500.000	2.500.000
2.	Biaya Pekerjaan	1	Pkt	5.000.000	5.000.000
3.	Biaya Maintenance/ Pendampingan	1	Pkt	5.000.000	5.000.000
	Jumlah				35.000.000

- Bahwa RAB di atas dibuat dengan asumsi *overheat* 30% untuk pengadaan barang/perangkat keras, jasa pekerjaan untuk 12 bulan dengan asumsi perbulan senilai Rp 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) total senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan 2 (dua) penyedia tidak memiliki modal untuk membiayai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan SID, termasuk 2 (dua) kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di Rumah Kalwat Susteran PRR Weri pada tanggal 13-14 November 2018 dan di Rumah Bina Saron (San Domingo) pada tanggal 24-25 November 2018, kemudian Saksi Agustinus Payong Boli berinisiatif untuk mendanai seluruh kegiatan/pengadaan SID, termasuk kegiatan Bimtek yang akan dilaksanakan, yang mana biaya yang diberikan untuk Bimtek tersebut digunakan untuk pembayaran sewa gedung/aula, pemesanan makan dan minum, penginapan peserta dan uang saku kepada setiap kepala desa yang hadir pada kegiatan Bimtek;
- Bahwa Saksi Agustinus Payong Boli memberikan sambutan pada kedua kegiatan Bimtek tersebut yang pada intinya menjelaskan fungsi dan manfaat dari website bagi desa, serta mengarahkan agar setiap desa wajib mengadakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa tersebut dan bagi desa yang tidak melakukan pengadaan di tahun anggaran 2018, maka dapat dimasukkan ke dalam

Halaman 97 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG APBDes pada tahun anggaran 2019, sehingga pernyataan dari saksi Agustinus Payong Boli tersebut menjadi alasan bagi desa-desa untuk melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa di tahun 2018-2019 dan melakukan perjanjian kerja sama dengan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada kegiatan Bimtek tersebut, Saksi Andreas Pehan Lebuan menjadi pemateri serta Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, Saksi Darius No Boli dan Saksi Yuvinianus Gelang Makin yang hadir sebagai panitia dalam kedua kegiatan Bimtek di Rumah Kalwat Susteran PRR Weri pada tanggal 13-14 November 2018 dan di Rumah Bina Saron (San Domingo) pada tanggal 24-25 November 2018, dan saat itu juga 2 (dua) Penyedia tersebut membagikan Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada para Kepala Desa yang pada saat itu mau melaksanakan pengadaan SID;
- Bahwa dikarenakan CV Bunda Sakti dan CV Rajawali tidak mempunyai modal untuk pengadaan SID tersebut, dan berdasarkan perhitungan RAB yang dibuat oleh Saksi Andreas Pehan Lebuan, kemudian Saksi Agutinus Payong Boli memberikan modal berupa dana pinjaman sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti melalui Saksi Darius No Boli sebagai modal awal untuk pengadaan SID pada 18 (delapan belas) desa yang telah menandatangani SPK dengan 2 (dua) Penyedia tersebut;
- Bahwa desa-desa yang melaksanakan kegiatan/pengadaan SID pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1) Desa Waiwadan;
 - 2) Desa Halakodanuan;
 - 3) Desa Kelikeaimatan;
 - 4) Desa Lewopao;
 - 5) Desa Horowura;
 - 6) Desa Lamabayong;
 - 7) Desa Nobo;
 - 8) Desa Nelelamadike;
 - 9) Desa Lewogaran;
 - 10) Desa Borukedang;
 - 11) Desa Nawokote;
 - 12) Desa Nurabelen;
 - 13) Desa Serenuho;
 - 14) Desa Tenawahang;
 - 15) Desa Riang Padu;
 - 16) Desa Sinarhadigala;
 - 17) Desa Nileknoheng;

Halaman 98 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 tahun 2019 Saksi Yuvinianus Gelang Makin (selaku Tim Pelaksana CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti) melaksanakan Bimtek tahap ketiga yaitu "Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Desa Tahap III" di Kantor Desa Kelike Aimatean, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur dan Bimtek terakhir yang dilaksanakan di Susteran Bele, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang mana mengundang seluruh kepala desa dan operator desa se-Adonara Timur yang diisi oleh Tim Pelaksana dari 2 (dua) Penyedia;
- Kemudian setelah dilakukan 2 (dua) kegiatan Bimtek tersebut, dikarenakan keterbatasan anggaran dari CV Rajawali dan CV Bunda Sakti, pada tahun 2019, tim pelaksana dari kedua CV menggunakan anggaran yang berasal dari pembayaran desa-desa yang telah melaksanakan kegiatan/pengadaan SID pada tahun 2018, kemudian Saksi Yuvinianus Gelang Makin, Saksi Darius No Boli, Saksi Bonefasius Ureama Belang dan Saksi Florentinus Liat Koli melakukan pembelanjaan perangkat SID di Maumere, Kabupaten Sikka. Adapun rincian desa-desa yang melaksanakan pengadaan SID pada tahun 2019 sebagai berikut:
 - 1) Desa Tonuwoan;
 - 2) Desa Woloklibang;
 - 3) Desa Bukit Seburu I;
 - 4) Desa Duwanur;
 - 5) Desa Wureh;
 - 6) Desa Wewit;
 - 7) Desa Nubalema;
 - 8) Desa Oesayang;
 - 9) Desa Bidara;
 - 10) Desa Saosina;
 - 11) Desa Narasaosina;
 - 12) Desa Ile Gerong;
 - 13) Desa Kolipetung;
 - 14) Desa Sinamalaka;
 - 15) Desa Bandona;
 - 16) Desa Ile Pati;
 - 17) Desa Bubu Atagamu;
 - 18) Desa Lamawohong;
 - 19) Desa Lewotamah Ole;
 - 20) Desa Lemanu;
 - 21) Desa Watubuku;

Halaman 99 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Desa Watahagung;
- 23) Desa Sulengwaseng;
- 24) Desa Danibao;
- 25) Desa Waitukan;
- 26) Desa Nimun Danibao

- Bahwa setiap desa yang melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu:
 - a. Pengadaan Barang antara lain PC Server, Router, Kabel Belden, Notebook, Modem GSM dan penguat sinyal;
 - b. Pengadaan Website yaitu untuk biaya Hosting dan Domain Website selama 1 (satu) tahun, dan;
 - c. Pengadaan Jasa antara lain Biaya Diklat di Desa, Biaya Pra Pekerjaan, Biaya Pekerjaan, dan maintenance selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada komponen item pengadaan barang, ditemukan adanya *mark-up* harga pada setiap item barang/perangkat tersebut, serta pada beberapa desa barang/perangkat yang di terima dari CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti tidak sesuai dengan spesifikasi barang/perangkat yang ada pada Rencana Anggaran Biaya/RAB, juga untuk item barang/perangkat Paket Penguat Sinyal GSM yang tidak tepat sasaran dikarenakan banyak desa yang sudah dipasangkan Penguat Sinyal oleh kedua CV tersebut namun tidak berpengaruh dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, juga terkait dengan kualitas barang/perangkat yang minim sehingga terdapat beberapa barang/perangkat tersebut yang sudah rusak dan tidak dapat difungsikan oleh Desa sebagaimana mestinya karena tidak ada garansi dari Penyedia;
- Bahwa pada komponen item pengadaan website, banyak ditemukan kendala di beberapa desa sehingga tidak dapat difungsikan dengan baik dan terdapat *mark-up* atas biaya domain dan hosting;
- Bahwa pada komponen item pengadaan jasa, tidak dijelaskan rincian kegiatan/pekerjaannya oleh kedua Penyedia yaitu CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti, serta terdapat pekerjaan jasa yang tidak dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan meskipun tidak dapat dibuktikan dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terkait biaya jasa dalam pengadaan SID, digunakan untuk:
 - 1. Diklat di Desa, berupa diklat yang dilaksanakan di desa dan diikuti oleh seluruh perangkat desa serta operator untuk menjelaskan terkait Profil Desa secara online maupun offline;

Halaman 100 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan perkara yang juga membekali internal dalam peningkatan kapasitas tim pelaksana kegiatan Sistem Informasi Desa, Instalasi Software Offline, Penginputan Data-data kependudukan;
3. Pekerjaan, meliputi instalasi jaringan lokal yang dihubungkan dengan PC dan melanjutkan pekerjaan penginputan data-data desa dengan beberapa modul sebagai database desa yang dilakukan di desa, serta;
 4. Maintenance/Pendampingan, melakukan asistensi kepada operator desa terkait dengan fitur-fitur aplikasi dan modul-modul, Pelatihan kepada operator desa dan Maintenance selama 1 tahun;
- Bahwa tim pelaksana yang dibentuk oleh CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti, dalam pelaksanaan kegiatan/pengadaan SID yang juga diketahui oleh saksi Agustinus Payong Boli adalah sebagai berikut:
1. Saksi Yuvinianus Gelang Makin;
 2. Saksi Andreas Pehan Lebuan;
 3. Saksi Darius No Boli;
 4. Saksi Florentinus Liat Koli alias Goliath;
 5. Sdri. Ayu;
 6. Saksi Bonefasius Ureama Belang;
 7. Saksi Alexander Lemak Sira;
 8. Saksi Damianus Dosi Resi;
 9. Sdr. Arman;
 10. Sdr. Ano.
- Bahwa terdapat beberapa Desa yang melaksanakan kegiatan/pengadaan tersebut kepada CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti tanpa adanya Surat Perjanjian Kerja/SPK dan Berita Acara Serah Terima/BAST sebagai berikut:
1. Desa Bandonia;
 2. Desa Bidara;
 3. Desa Borukedang;
 4. Desa Bubu Atagamu;
 5. Desa Bukit Seburi I;
 6. Desa Danibao;
 7. Desa Duwanur;
 8. Desa Halakodanuan;
 9. Desa Horowura;
 10. Desa Ile Pati;
 11. Desa Kelike Aimatean;
 12. Desa Kolipetung;
 13. Desa Lamawohong;

Halaman 101 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Desa Lewoggaran;
16. Desa Lewotanah Ole;
17. Desa Narasaosina;
18. Desa Nawakote;
19. Desa Nubalema;
20. Desa Nurabelen;
21. Desa Oesayang;
22. Desa Pululera;
23. Desa Riang Padu;
24. Desa Saosina;
25. Desa Serinuho;
26. Desa Sinamalaka;
27. Desa Sinarhadigala;
28. Desa Sulengwaseng;
29. Desa Tenawahang;
30. Desa Waitukan;
31. Desa Watanhura;
32. Desa Watubuku;
33. Desa Wewit; dan
34. Desa Woloklibang.

- Bahwa Terdakwa Yohanes Pehan Gelar (selaku Kuasa Direktur CV. Rajawali) menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan desa sebagai berikut:

1. Desa Waiwadan;
2. Desa Wureh;
3. Desa Danibao;
4. Desa Tonuwatan;
5. Desa Nimun Danibao;
6. Desa Saosina;
7. Desa Nobo;
8. Desa Lamabayung;
9. Desa Bubuatagamu;
10. Desa Lewopao;
11. Desa Sinamalaka.

- Bahwa setelah Saksi Andreas Pehan Lebuan mengetahui Saksi Darius No Boli telah menerima uang modal untuk pengadaan SID sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Saksi Agustinus Payong Boli, selanjutnya Saksi Andreas Pehan Lebuan menghubungi Toko K-Galaxy yang berlokasi di HI-

Halaman 102 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bernegosiasi dan memesan perangkat untuk 18 desa yang sudah menandatangani Surat Perjanjian Kerja, kemudian selanjutnya Saksi Darius No Boli melakukan pembayaran kepada Toko K-Galaxy dengan cara transfer melalui Bank BNI Larantuka, adapun rincian barang-barang tersebut sebagai berikut:

NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH	TOTAL
Laptop Lenovo (V310-14isk) 6006U CI32.0/4GB/500/DW/B/A/T (BR)	Rp 5.037.000	18	Rp 90.666.000
Mouse Usb Optic Allen A-901		18	
Modem GSM 3G Movimax Qualcomm	Rp 125.000	18	Rp 2.250.000
Router TP-Link (TL-MR3420)	Rp 307.500	18	Rp 5.535.000
Kabel Belden Network USA Cat-5	Rp 1.295.000	6	Rp 7.770.000
Connector RJ-45	Rp 88.000	6	Rp 531.000
Casing Simbada Sim V 3010/3020/3030/3129/3138 380W	Rp 5.520.000	18	Rp 99.360.000
Motherboard Gigabyte GA-H81M-S2PH		18	
Pro Intel Core i3-4170 3.7Ghz C.3M Original Box		18	
Memory DDR3 Bulldozer 8GB PC 12800		18	
Hardisk Western Digital Sata 500GB 7200 RPM Blue		18	
Keyboard USB + Mouse USB Logitech MK120		18	
Monitor LED LG 19 EN33S/19M37A/ 19M38A		18	
TOTAL			Rp 206.662.000

Cooling Pad NTB Lipat CK / KPT	Rp 30.000	18	Rp 540.000
--------------------------------	-----------	----	------------

Fan Casing Lampu	Rp 30.000	18	Rp 540.000
------------------	-----------	----	------------

Kabel USB Perpanjangan Transparan 10M	Rp 56.000	18	Rp 1.008.000
---------------------------------------	-----------	----	--------------

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan, Toko K-Galaxy mengirimkan barang menuju Kupang dengan menggunakan Pesawat. Dikarenakan ongkos kirim dari Kupang menuju Larantuka dirasa terlalu mahal, lalu saksi Andreas Pehan Lebuhan mengambil barang tersebut dari Kupang menuju Larantuka menggunakan kapal ferry dengan anggaran yang telah disiapkan oleh kedua CV tersebut, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang tersebut dibawa ke Rumah Jabatan Wakil Bupati

Flores Timur dan disimpan dalam salah satu bangunan yang ada di sana;

- Bahwa setelah barang sampai di Rumah Jabatan Wakil Bupati Flores Timur, lalu Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli meminta Saksi Andreas Pehan Lebuan untuk memberikan pelatihan kepada tim pelaksana tentang bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi dan aplikasi pendukung lainnya. Selanjutnya tim pelaksana melakukan perakitan, instalasi aplikasi Open.SID, pemasangan jaringan lokal dan penginputan/pemasukan data penduduk di Rumah Jabatan Wakil Bupati Flores Timur;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019, Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi Saksi Marianus Nobo Waton (selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Periode tahun 2018-2023) melalui telfon dan meminta data kependudukan untuk segera dikirim ke Rumah Jabatan Wakil Bupati yang bertujuan untuk dimasukkan ke dalam sistem aplikasi profil Desa pada Sistem Informasi Desa tersebut;
- Bahwa atas permintaan data kependudukan oleh Saksi Agustinus Payong Boli, Saksi Marianus Nobo Waton menghubungi Saksi Petrus Kera Keuwan (selaku Kabid Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2014-2020) untuk mengambil data kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menggunakan flashdisk yang kemudian dibawa Rumah Jabatan Wakil Bupati, dan sesampainya di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Saksi Marianus Nobo Waton bertemu dengan Saksi Agustinus Payong Boli dan duduk di Lopo, sedangkan Saksi Petrus Kera Keuwan bertemu dengan Saksi Andreas Pehan Labuan untuk melakukan pemindahan data kependudukan;
- Bahwa pada Bulan Februari 2019, Saksi Agustinus Payong Boli menghubungi dan meminta Saksi Rufus Koda Teluma (selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Flores Timur periode tahun 2018-2019) menghadap di ruang kerja Wakil Bupati. Dimana pada saat itu Saksi Agustinus Payong Boli meminta Saksi Rufus Koda Teluma untuk mewajibkan kepada setiap Desa di Kabupaten Flores Timur agar mencantumkan Pengadaan SID tersebut dalam APBDes, namun Saksi Rufus Koda Teluma menolak permintaan tersebut dikarenakan hal itu merupakan kewenangan masing-masing Desa untuk merencanakan dan menganggarkan segala bentuk kegiatan/belanja sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dirakit dan diinstal di Rumah Jabatan Wakil Bupati kemudian didistribusikan ke setiap desa oleh tim pelaksana yang telah dibentuk oleh CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti;

Halaman 104 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akan dengan hosting website yang digunakan di desa, Penyedia menggunakan opendesa.id sebagai aplikasi *opensource* yang nantinya menjadi website desa. Setiap desa mendapatkan website dengan Alamat seperti contoh: www.lewoggaran.opendesa.id;

- Bahwa Saksi Petrus Robby Tulus (selaku Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo Flores Timur periode tahun 2017-2021) menjelaskan terkait portal yang digunakan oleh kedua penyedia tersebut adalah portal website dengan domain opendesa.id. padahal sepengetahuan Saksi, domain opendesa.id itu sudah disediakan template oleh Komunitas OpenSID secara online maupun offline, dan dari sisi pembiayaannya ada yang gratis dan ada yang berbayar, dimana yang gratis pengguna menggunakan template yang telah disediakan dan mencari hosting sendiri, sedangkan yang berbayar disediakan template dan hosting dari OpenSID, sehingga apabila desa telah membuka domain (desa.id) disarankan untuk desa melakukan pengajuan domain desa secara resmi yakni (.desa.id), jika domain (desa.id) telah tersedia maka desa wajib melakukan migrasi domain desa dari opendesa.id menjadi (.desa.id) sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara yang tersedia pada portal <https://layanan.kominfo.go.id/>;
- Bahwa kedua penyedia yaitu CV Bunda Sakti dan CV Rajawali, tidak pernah berkoordinasi kepada Dinas Kominfo terkait dengan migrasi nama domain dari opendesa.id ke (.desa.id) sampai dengan saat ini, sehingga Dinas Kominfo tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pembukaan nama domain desa yakni (.desa.id), tetapi harus melalui pengajuan secara mandiri dari desa dan menyertakan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - 1) SK aktif Kepala Desa;
 - 2) Surat Permohonan Pembukaan Nama Domain Desa;
 - 3) KTP Kepala Desa / Perangkat Desa yang mendaftar;
 - 4) Surat Kuasa kepada Perangkat Desa sebagai admin / operator;
 - 5) SK perangkat desa yang ditunjuk sebagai admin / operator;
- Bahwa Saksi Petrus Robby Tulus pernah mengakses website milik desa Halakodanuan yang berasal dari kegiatan/pegadaan SID, pada saat itu Saksi Petrus Robby Tulus melihat bahwa isi/profil dari website tersebut adalah dari website dari Desa Sengigi di Lombok, bukan Desa Halakodanuan Kabupaten Flores Timur. Selain itu Saksi juga melihat bahwa fitur yang ada dalam website tersebut masih umum/klasik, sehingga Saksi menilai bahwa penyedia tidak memahami dan tidak mengetahui secara benar terkait website yang seharusnya digunakan untuk pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 105 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG
Bahwa Saksi Usman Ismail (selaku Kepala Desa Bondona periode tahun 2013-2019) dalam melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan adanya kunjungan dari Saksi Yuvinianus Gelang Makin datang ke desa untuk menyampaikan bahwa kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa ini merupakan kewajiban dan sudah ditegaskan oleh Wakil Bupati nantinya seluruh kegiatan desa akan dilaksanakan secara online. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	Penguat sinyal tidak berpengaruh sama sekali	

- Bahwa Saksi Usman Ismail (selaku Kepala Desa Bidara periode tahun 2014-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan di Adonara Tengah serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka yang dihadiri oleh mantan Wakil Bupati Saksi Agustinus Payong Boli sehingga menyimpulkan kegiatan tersebut memang penting dan harus dilaksanakan. Selain itu website tidak terlaksanakan karena kendala yang tidak bisa diperbaiki oleh Penyedia. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (13 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	Penguat sinyal tidak difungsikan	
2.	Router tidak difungsikan	

- Bahwa Saksi Darius Don Boruk (selaku Kepala Desa Borukedang) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan komunikasi kepala desa dengan mantan Wakil Bupati untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan kegiatan Bimtek yang telah diikuti, kepala desa merasa bahwa kegiatan ini penting

Halaman 106 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oleh setiap desa. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (25 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak difungsikan	

- Bahwa Saksi Benekdiktus Basa Jawan (selaku Kepala Desa Bubuatagamu) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan arahan dari mantan Wakil Bupati untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena penting bagi desa. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	Penguat Sinyal
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (29 meter)	
Kendala		
1.	PC server hanya dapat difungsikan selama beberapa bulan saja	
2.	Laptop hanya dapat difungsikan selama satu tahun	
3.	Modem tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Mathias Kopong Raya (selaku Kepala Desa Bukit Seburu I periode tahun 2015-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka sehingga beranggapan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi desa. Selain itu Penyedia hanya memberikan *username* dan *password* saja tanpa mengetahui websitenya. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	

Halaman 107 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Router	
5.	Kabel Belden (25 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Modem tidak digunakan karena jaringan tidak stabil	
2.	PC server hanya dapat difungsikan selama beberapa bulan	
3.	Penguat sinyal tidak dipasang	

- Bahwa Saksi Yohanes Lamén Lein (selaku Kasi Pembangunan Desa Danibao) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Laptop tidak dapat difungsikan mulai awal tahun 2022	
2.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Yohanes Lamén Lein pernah dihubungi oleh mantan Wakil Bupati Saksi Agustinus Payong Boli terkait pemeriksaan di Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang dan menjelaskan bahwa mantan Wakil Bupati hanya menyarankan saja, tidak ada intervensi dan paksaan terkait kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa;
- Bahwa Saksi Petrus Hongi (selaku Kepala Desa Duwanur periode tahun 2018-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan arahan dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka yang beranggapan bahwa pengadaan tersebut baik untuk dilakukan. Selain itu Desa Duwanur tidak pernah menggunakan website yang telah diserahkan oleh Penyedia karena tidak memahami cara penggunaan websitenya. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	

Halaman 108 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kabel Belden (13 meter)	
6.	Penguat Sinyal (tidak terpasang)	
Kendala		
1.	PC server tidak difungsikan dan disimpan	
2.	Penguat sinyal tidak dipasang oleh penyedia	

- Bahwa Saksi Antonius Dowo Piran (selaku Kepala Desa Halakodanuan periode tahun 2014-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan tim pelaksana yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut diusulkan oleh mantan Wakil Bupati Saksi Agustinus Payong Boli. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	Penguat Sinyal (diambil kembali oleh Penyedia)
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
Kendala		
1.	PC server hanya dapat difungsikan selama satu tahun	
2.	Penguat sinyal hanya difungsikan selama satu tahun dan diambil kembali oleh penyedia	
3.	Modem tidak dapat difungsikan karena tidak ada sinyal di desa	
4.	Router tidak dapat difungsikan	
5.	Kabel belden tidak difungsikan	

- Bahwa Saksi Lambertus Ola Rapok (selaku Kepala Desa Horowura) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan Wakil Bupati dan sosialisasi Profil Desa Online di Adonara Tengah sehingga beranggapan bahwa kegiatan ini tidak akan menjadi masalah. Selain itu website hanya bisa diakses secara offline saja oleh operator desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden	
6.	Penguat Sinyal	

Halaman 109 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendala

1. Penguat sinyal sudah tidak difungsikan lagi karena sinyal sudah bagus

- Bahwa Saksi Yakobus Bala Talar (selaku Kepala Desa Ile Gerong periode tahun 2012-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem (diambil kembali oleh penyedia)	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	
2.	Modem diambil oleh penyedia dan tidak dikembalikan lagi hingga saat ini	
3.	Kabel belden tidak difungsikan	

- Bahwa Saksi Patrianus Daud Narek (selaku Kepala Desa Ile Pati peiode 2014-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan oleh tim pelaksana yang menawarkan kegiatan tersebut. Selain itu website tidak pernah digunakan dan tidak diperpanjang oleh desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Monitor PC sempat rusak dan diperbaiki sebanyak satu kali	
2.	Laptop sempat rusak dan diperbaiki sebanyak satu kali	
3.	Penguat sinyal hanya berfungsi selama satu tahun	

- Bahwa Saksi Jonkirmus Ileama Kolin (selaku Kasi Pemberdayaan Desa Kelike Aimatean) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan

Halaman 110 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan di Rumah Kalwat Susteran PRR Weri. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (15 meter)	
6.	Penguat Sinyal (tidak terpasang)	
Kendala		
1.	PC server tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Paulus Payong Gega (selaku Kepala Desa Kolipetung periode tahun 2018-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Rumah Bina Saron, San Dominggo Larantuka. Kepala Desa beranggapan bahwa kegiatan ini baik untuk desa karena desa sangat membutuhkan sinyal. Terkait website hanya sempat ditunjukkan saja oleh Penyedia tanpa diserahkan ke desa. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (12 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dipasang oleh penyedia	
2.	Satu unit laptop hanya dapat difungsikan selama dua bulan	
3.	Satu unit laptop hanya dapat difungsikan sampai tahun 2021	
4.	Penguat sinyal tidak dipasang oleh penyedia	

- Bahwa Saksi Bernadus Geleuk Suban (selaku Kepala Desa Lamabayung) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi yang terlaksanakan di Ile Boleng dan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website yang diberikan oleh Penyedia tidak dapat diakses oleh operator desa dan tidak pernah digunakan. Terkait penerimaan barang dari penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	

Halaman 111 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (80 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	CPU dan penguat sinyal rusak akibat tersambar petir	
2.	Router dan modem tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Alexisus Lado Belang (selaku Kepala Desa Lamawohong periode tahun 2014-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Rumah Bina Saron, San Dominggo Larantuka. Selain itu website tidak pernah digunakan dan tidak diperpanjang oleh desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal (tidak terpasang)	
Kendala		
1.	PC server tidak dipasang dan tidak pernah difungsikan	
2.	Router tidak dipasang dan tidak pernah difungsikan	
3.	Modem tidak dipasang dan tidak pernah difungsikan	
4.	Kabel belden tidak dipasang dan tidak pernah difungsikan	
5.	Penguat sinyal tidak dipasang dan tidak pernah difungsikan	

- Bahwa Saksi Sabinus Mubera Kolin (selaku Kepala Desa Lemanu periode tahun 2019-2023) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (30 meter)	
6.	Penguat Sinyal	

Halaman 112 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendala

1. PC server tidak difungsikan sejak tahun 2020

- Bahwa Saksi Bonefasius Ureama Belang (selaku Kepala Desa Lewogrran periode tahun 2014-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Solor Selatan dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak dipergunakan karena tampilannya masih tidak jelas dan operator tidak bisa mengoperasikannya. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	PC Server (seharusnya laptop)	Laptop
2.	Modem	Penguat Sinyal
3.	Router	Kabel Belden
Kendala		
1.	Desa tidak mendapatkan laptop sesuai dengan RAB, tetapi mendapatkan PC server	
2.	Tidak mendapatkan penguat sinyal	
3.	Tidak mendapatkan kabel belden	

- Bahwa Saksi Yulius Demon Pehan (selaku Sekretaris Desa Lewopao) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan Wakil Bupati dan sosialisasi Profil Desa Online di Adonara Tengah dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak terlaksanakan dan hanya terdapat aplikasi offline. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	PC Server	Penguat Sinyal
2.	Modem	
3.	Router	
4.	Kabel Belden (61 meter)	
Kendala		
1.	Tidak mendapatkan penguat sinyal	
2.	Kabel belden tidak difungsikan	

- Bahwa Saksi Martinus Batan Bulin (selaku Kepala Desa Lewotanan Ole periode tahun 2014-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Rumah Bina Saron, San Dominggo Larantuka dan penutupan Bimtek mengenai SID yang harus melaksanakan di tahun 2018 ataupun di tahun 2019 oleh Saksi Agustinus Payong Boli. Terkait website hanya bisa dijalankan secara offline saja. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 113 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (15 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Modem tidak dapat difungsikan sejak awal	
2.	Router tidak dapat difungsikan sejak awal	
3.	Kabel belden tidak difungsikan sejak awal	
4.	Penguat sinyal tidak terpasang	

- Bahwa Saksi Susanti Marianti Lelu Benga (Sekretaris Desa Narasaosina) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (13,6 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	PC server tidak dapat difungsikan sejak tahun 2021	
2.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Leonardus Lein (selaku Kepala Desa Nawokote periode tahun 2018-2019) dalam melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa tidak sepenuhnya dilaksanakan, terdapat beberapa barang/perangkat yang tidak dapat digunakan serta terdapat item jasa yang tidak dilaksanakan. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	

Halaman 114 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendala

- | | |
|----|--|
| 1. | Penguat sinyal terpasang tapi tidak berfungsi karena desa sulit sinyal |
| 2. | Modem terpasang tapi tidak berfungsi karena desa sulit sinyal |
| 3. | Router terpasang tapi tidak berfungsi karena desa sulit sinyal |

- Bahwa Saksi Natalia Uba Arakian (Kaur Umum Desa Nelelamadike periode tahun 2018) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan Wakil Bupati dan sosialisasi Profil Desa Online di Adonara Tengah dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website selama satu tahun sering mengalami kendala tidak dapat dibuka jadi sulit untuk difungsikan sebagaimana mestinya. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (18 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Laptop tidak dapat difungsikan sejak pertengahan tahun 2020	
2.	Monitor tidak dapat difungsikan sejak awal tahun	

- Bahwa Saksi Yosafat Ellygius Vony Ras Lewar (selaku Kepala Desa Nileknoheng periode tahun 2015-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan tim pelaksana di desa dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (40 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Laptop tidak dapat difungsikan sejak tahun 2020	
2.	PC server tidak dapat difungsikan	
3.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan sejak satu minggu pemasangan	

Halaman 115 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Modem tidak dapat difungsikan karena tidak mendapat sinyal dan mengakses internet
5.	Router tidak dapat difungsikan karena tidak mendapat sinyal dan mengakses internet

- Bahwa Saksi Silverius Raya Paun (selaku Sekretaris Desa Nimun Danibao) dalam melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa terlaksanakan sebagian saja. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (15 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1	-	

- Bahwa Saksi Siprianus Pati Seira (selaku Kepala Desa Nobo periode tahun 2015-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi penyusunan profil desa online di Ile Boleng dan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website selama satu tahun sering mengalami kendala tidak dapat dibuka jadi sulit untuk difungsikan sebagaimana mestinya. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (15 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	Penguat sinyal tidak berfungsi	

- Bahwa Saksi Nikolaus Ara Demon (selaku Kepala Desa Nubalema periode tahun 2018-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek yang terlaksanakan di Susteran PRR Weri di Larantuka.

Halaman 116 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa.

Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (30 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Nikolaus Parawolo Kwuta (selaku Kepala Desa Nurabelen periode tahun 2013-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan tim pelaksana yang menjelaskan kegiatan SID bekerjasama dengan mantan Wakil Bupati. Terkait website selama satu tahun tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router (diambil kembali oleh penyedia)	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal (diambil kembali oleh penyedia)	
Kendala		
1.	Penguat sinyal diambil kembali oleh penyedia	
2.	Router diambil kembali oleh penyedia	
3.	Kabel belden diambil kembali oleh penyedia	

- Bahwa Saksi Petrus Surat Ama (selaku Kepala Desa Oesayang periode tahun 2015-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan Wakil Bupati dan sosialisasi Profil Desa Online di Adonara Tengah untuk mengadakan kegiatan SID. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (12 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Router sempat tidak dapat berfungsi	
2.	Penguat sinyal tidak dapat berfungsi	

- Bahwa Saksi Paulus Sony Sang Tukan (selaku Kepala Desa Pululera) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan dari tim pelaksana ke desa yang meyakinkan bahwa kegiatan ini didukung oleh mantan Wakil Bupati. Terkait website sempat diberikan *password* serta *username* tetapi untuk selanjutnya tidak bisa dibuka dan dioperasikan;

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (25 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dipasang	
2.	Router tidak dapat difungsikan sejak 5 bulan pemasangan	

- Bahwa Saksi Antonius Payong (selaku Kaur Pembangunan Desa Riang Padu) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak pernah digunakan karena tidak mendapatkan pengarahannya serta diklat oleh Penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (19 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak berfungsi	

Halaman 118 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG
Bahwa Saksi Robertus Dowo Makin (selaku Kepala Desa Saosina) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Robertus Dowo Makin (selaku Kepala Desa Serinuho periode tahun 2015-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Sosialisasi RangPerDa di Titehena yang menyelipkan pembahasan SID dan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	PC server tidak dapat difungsikan	
2.	Laptop tidak dapat difungsikan sejak tahun 2020	
3.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	
4.	Modem dan router tidak difungsikan karena tidak ada sinyal	

- Bahwa Saksi Bernandus Ribut Pati (selaku Kepala Desa Sinamalaka periode tahun 2013-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan dari tim pelaksana dan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website hanya aktif selama beberapa bulan dan selanjutnya mati serta tidak dapat diakses. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 119 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Siprianus Keladu Kelen (selaku Kepala Desa Sinarhadigala) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan dari tim pelaksana yang mengatakan kegiatan SID merupakan himbauan dari mantan Wakil Bupati dan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Laptop tidak dapat difungsikan sejak akhir tahun 2019	
2.	CPU tidak dapat difungsikan sejak empat bulan pemasangan	
3.	Penguat sinyal tidak difungsikan karena sinyal sudah bagus	

- Bahwa Saksi Laurensius Marianus Nega Huler (selaku Kepala Desa Sulengwaseng periode tahun 2016-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka dan sosialisasi di Solor Selatan. Terkait website tidak dapat dibuka setelah ditunjukkan oleh pihak penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (13 meter)	

Halaman 120 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Penguat Sinyal
	Kendala
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan
2.	PC server tidak dapat difungsikan sejak tahun 2021
3.	Modem tidak difungsikan sejak tahun 2019 karena sulit mendapat sinyal
4.	Router tidak dapat difungsikan karena sulit mendapat sinyal

- Bahwa Saksi Hendrikus Ora Subah (selaku Kepala Desa Tenawahang periode tahun 2013-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Sosialisasi RangPerDa di Titehena yang menyelipkan pembahasan SID dan Bimtek di Susteran PRR Weri di Lantuka. Terkait website tidak dapat dibuka setelah ditunjukkan oleh pihak penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	
1.	PC server tidak dapat difungsikan sejak tahun 2021	
2.	Modem tidak dapat difungsikan sejak tahun 2020	
3.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa Saksi Hendrikus Boli Hawan (selaku Kepala Desa Tonuwotan periode tahun 2014-2020) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Lantuka. Terkait website tidak difungsikan karena tidak mendapat pelatihan dari Penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (20 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
	Kendala	

Halaman 121 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PC server tidak dapat difungsikan sejak tahun 2022
2.	Laptop dengan spesifikasi Intel Celeron N3060 (tidak sesuai RAB)
3.	Modem tidak dapat difungsikan sejak awal tahun 2020
4.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan

- Bahwa Saksi Petrus Pude (selaku Kepala Desa Waitukan) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (30 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	-	

- Bahwa Saksi Lasarus Kasian (selaku Kepala Desa Waiwadan) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	PC server tidak dapat digunakan sejak tahun 2020	
2.	Laptop Lenovo (dalam RAB seharusnya laptop Asus)	

- Bahwa Saksi Bonefasius Kopong Maran (selaku Kepala Desa Watanhura periode tahun 2013-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak difungsikan karena tidak mendapat pelatihan dari Penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 122 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (10 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	PC server tidak dapat digunakan sejak tiga bulan pemasangan	
2.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	
3.	Modem dan router tidak dapat difungsikan karena sinyal sulit	

- Bahwa Saksi Munawar B Atu (selaku Sekretaris Desa Watubuku periode tahun 2016-2021) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website tidak difungsikan karena tidak mendapat pelatihan dari Penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	Penguat Sinyal
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (15 meter)	
Kendala		
1.	Tidak mendapat penguat sinyal	
2.	Kabel belden tidak difungsikan karena tidak mendapatkan penguat sinyal	

- Bahwa Saksi Syukur Yahya (selaku Kepala Desa Wewit periode tahun 2014-2019) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan kunjungan Wakil Bupati dan sosialisasi Profil Desa Online di Adonara Tengah untuk mengadakan kegiatan SID. Terkait website tidak dapat digunakan lagi setelah beberapa bulan penyerahan oleh pihak Penyedia. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	PC Server	Laptop
2.	Modem	
3.	Router	
4.	Kabel Belden (30 meter)	
5.	Penguat Sinyal	

Halaman 123 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendala

1. Penguat sinyal hanya berfungsi selama sembilan bulan sejak pemasangan

- Bahwa Saksi Anselmus Sili (selaku Kepala Desa Woloklibang periode tahun 2011-2023) melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan sosialisasi di Adonara Barat serta Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Selain itu website tidak pernah diserahkan oleh Penyedia kepada pihak desa. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (21 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dipasang oleh penyedia	

- Bahwa Saksi Yosef Laba Fernandez (selaku Kepala Desa Wureh melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa berdasarkan Bimtek di Susteran PRR Weri di Larantuka. Terkait website dengan alamat wureh.opendesa.id hanya berlaku selama satu tahun saja. Terkait penerimaan barang dari Penyedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Barang yang diperoleh	Barang yang tidak diperoleh
1.	Laptop	
2.	PC Server	
3.	Modem	
4.	Router	
5.	Kabel Belden (30 meter)	
6.	Penguat Sinyal	
Kendala		
1.	Penguat sinyal tidak dapat difungsikan	

- Bahwa pembayaran 44 (empat puluh empat) desa kepada kedua Penyedia yaitu CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Desa	Pembayaran	Tanggal	Penerima
1.	Bandona	Rp 30.500.000,-	5 Agustus 2019	Yuvinianus Gelang Makin
2.	Bidara	Rp 850.000,-	4 November 2019	Yuvinianus Gelang

Halaman 124 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 500.000,- Rp 6.715.909,- Rp 1.045.454,- Rp 910.000,- Rp 5.820.455,- Rp 5.820.455,-		Makin
3.	Borukedang	Rp 17.500.000,- Rp 17.500.000,-	30 Desember 2018	Yuvinianus Gelang Makin
4.	Bubuata-gamu	Rp 31.250.000,-	24 Desember 2019	Yohanes Pehan Gelar
5.	Bukit Sebur I	Rp 3.134.091,- Rp 2.000.000,- Rp 2.945.455,- Rp 2.454.545,- Rp 4.909.091,- Rp 4.909.091,- Rp 12.536.364,-	15 Juli 2019	Darius No Boli
6.	Danibao	Rp 1.227.273,- Rp 12.536.364,- Rp 1.925.228,- Rp 7.500.000,- Rp 5.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 2.000.000,-	24 Mei 2019	Yohanes Pehan Gelar
7.	Duwanur	Rp 4.750.000,- Rp 4.750.000,- Rp 2.375.000,- Rp 20.147.728,-	17 Mei 2019 17 Mei 2019	Andreas Pehan Lebuan Darius No Boli
8.	Halakodanuan	Rp 30.000.000,- Rp 2.207.511,-	4 Desember 2018 7 Desember 2018	Andreas Pehan Lebuan Yuvinianus Gelang Makin
9.	Horowura	Rp 25.000.000,-* Rp 4.000.000,-* *belum dipotong pajak	18 Desember 2018 21 Oktober 2021	Darius No Boli Yuvinianus Gelang Makin
10.	Ile Gerong	Rp 10.000.000,- Rp 3.000.000,-	27 Agustus 2019 23 Desember 2019	Yuvinianus Gelang Makin
11.	Ile Pati	Rp 15.670.455,-	3 Oktober 2019	Darius No Boli

Halaman 125 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 16.625.000,-		
12.	Kelike Aimatean	Rp 31.250.000,-	31 Desember 2018	Yohanes Pehan Gelar
13.	Kolipetung	Rp 44.100.000,-	8 Agustus 2019	Darius No Boli
14.	Lamabayung	Rp 30.975.000,-	29 Desember 2018	Yuvinianus Gelang Makin
15.	Lamawohong	Rp 35.000.000,-	24 Desember 2019	Bonefasius Ureama Belang
16.	Lemanu	Rp 35.000.000,-	20 Desember 2019	Bonefasius Ureama Belang
17.	Lewograran	Rp 31.250.000,-	30 Desember 2018	Darius No Boli
18.	Lewopao	Rp 7.500.000,- Rp 1.150.000,- Rp 1.000.000,- Rp 850.000,- Rp 2.500.000,- Rp 5.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 5.000.000,-	24 September 2018	Yuvinianus Gelang Makin
19.	Lewotannah Ole	Rp 27.500.000,- Rp 7.500.000,-	21 Oktober 2019	Bonefasius Ureama Belang
20.	Narasaosina	Rp 29.750.001,-	26 Desember 2019	Yuvinianus Gelang Makin
21.	Nawokote	Rp 30.650.000,-	21 April 2019	Yuvinianus Gelang Makin
22.	Nelelamadike	Rp 35.000.000,-	5 Maret 2019	Darius No Boli
23.	Nileknohe ng	Rp 30.975.000,-	29 Desember 2018	Yuvinianus Gelang Makin
24.	Nimun Danibao	Rp 13.879.545,- Rp 2.000.000,-* Rp 3.500.000,- Rp 14.000.000,-* *belum dipotong pajak	30 Juli 2019	Darius No Boli
25.	Nobo	Rp 31.570.909,-	30 Desember 2018	Yuvinianus Gelang Makin
26.	Nubalema	Rp 17.700.000,- Rp 13.275.000,-	8 Oktober 2019 13 Desember 2019	Florentinus Liat Koli
27.	Nurabelen	Rp 500.000,- Rp 6.500.000,-	21 Januari 2019	Darius No Boli

Halaman 126 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 1.000.000,- Rp 1.150.000,- Rp 7.500.000,- Rp 850.000,- Rp 5.000.000,- Rp 5.000.000,- Rp 2.500.000,- Rp 2.000.000,- Rp 3.000.000,-		
28.	Oesayang	Rp 31.181.818,-	20 Desember 2019	Yuvinianus Gelang Makin
29.	Pululera	Rp 31.340.909,-	29 Desember 2018	Darius No Boli
30.	Riang Padu	Rp 2.850.000,- Rp 2.375.000,- Rp 4.750.000,- Rp 4.750.000,- Rp 1.872.727,- Rp 1.726.136,- Rp 15.670.455,-	24 Juni 2020	Darius No Boli
31.	Saosina	Rp 15.174.751,- Rp 17.850.000,-	17 September 2019	Yuvinianus Gelang Makin
32.	Serinuho	Rp 35.000.000,-	-	Darius No Boli
33.	Sinamalaka	Rp 32.186.364,-	28 Juni 2019	Darius No Boli
34.	Sinarhadigala	Rp 2.000.000,- Rp 1.500.000,- Rp 10.000.000,- Rp 10.000.000,-	21 September 2019 23 September 2019	Darius No Boli
35.	Sulengwaseng	Rp 31.340.909,-	3 September 2019	Yohanes Pehan Gelar
36.	Tenawahang	Rp 10.925.000,- Rp 21.252.227,-	27 Desember 2018 28 Desember 2018	Darius No Boli
37.	Tonuwotan	Rp 17.461.364,- Rp 14.795.455,-	1 Juli 2019	Yuvinianus Gelang Makin
38.	Waitukan	Rp 3.500.000,- Rp 2.000.000,- Rp 14.000.000,- Rp 15.500.000,-	19 Desember 2019 20 Desember 2019	Yuvinianus Gelang Makin
39.	Waiwadan	Rp 2.000.000,-	-	Darius No Boli

Halaman 127 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp 2.000.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 10.000.000,- Rp 10.000.000,-		
40.	Watanhura	Rp 31.340.909,-	13 Agustus 2019	Yohanes Pehan Gelar
41.	Watubuku	Rp 20.000.000,- Rp 5.000.000,- Rp 3.000.000,-	24 Maret 2020 3 Juni 2020	Yuvinianus Gelang Makin
42.	Wewit	Rp 13.500.000,- Rp 1.850.000,- Rp 13.500.000,-	2 Juli 2019 17 September 2019 9 September 2020	Florentinus Liat Koli
43.	Wolokliban g	Rp 31.340.909,-	9 September 2019	Darius No Boli
44.	Wureh	Rp 35.000.000,-	27 Desember 2019	Yuvinianus Gelang Makin

- Bahwa terdapat desa yang melakukan pembayaran atas pekerjaan Sistem Informasi Desa di Rumah Jabatan Wakil Bupati yaitu:
 - 5. Desa Nileknoheng;
 - 6. Desa Serinuho
 - 7. Desa Tenawahang;
 - 8. Desa Waiwadan;
- Bahwa terkait item/barang penguat sinyal GSM yang terdapat pada beberapa desa tidak bisa difungsikan karena terkendala sinyal yang sulit dan posisi tower yang jauh sehingga pemasangan penguat sinyal GSM tidak membantu sama sekali dan tidak bermanfaat;
- Bahwa terkait item/barang kabel belden berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang telah dilakukan oleh Penyedia dengan desa dengan panjang 100 meter, tetapi yang diterima oleh seluruh desa tidak sesuai dengan spesifikasi karena kabel belden yang diterima oleh setiap desa variatif mulai dari 10 meter hingga 80 meter;
- Bahwa berdasarkan dokumen pembukuan perihal keuangan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti milik Saksi Darius No Boli terkait catatan pengeluaran dan pemasukan serta rincian keterangan kegiatan, terdapat pengeluaran honor untuk tim pelaksana dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Andreas Pehan Labuan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019.
 - Sdr. Simon sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019,

Halaman 128 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sdr. Anya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019,
- Sdr. Darso sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019,
- Saksi Yuvinianus Gelang Makin sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019,
- Saksi Darius No Boli sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019,
- Sdr. Ano sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2019.

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pembukuan perihal keuangan CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti milik Saksi Darius No Boli terdapat catatan terkait penyerahan uang dengan rincian sebagai berikut:

- Cicilan pembayaran SID dari Desa Lewopao Kec. Adonara Tengah setelah dipotong pajak, kwitansi dan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah diserahkan kepada saksi Agustinus Payong Boli;
- Cicilan pembayaran SID dari Desa Horowura sampai Kecamatan Adonara Tengah setelah dipotong pajak Rp. 1.805.453,- (satu juta delapan ratus lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) bukti pembayaran PPh belum diambil, telah diserahkan kepada saksi Agustinus Payong Boli sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Cicilan pembayaran SID dari desa Tenawahang Kec. Titehena uang telah diserahkan kepada saksi Agustinus P. Boli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pembayaran 100% SID dari desa Nileknoheng sampai Kec. Wulanggitang telah dipotong pajak sebesar Rp. 3.659.091,- (tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), uang sebesar Rp. 31.340.909,- telah diserahkan kepada saksi Agustinus P. Boli;
- Pembelanjaan 100% OpenSID dari Desa Waiwadan sampai Kecamatan Adonara Barat telah dipotong pajak sebesar Rp. 3.290.911,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) diserahkan ke saksi Agustinus Payong Boli.

Selain rekapan pembayaran berdasarkan barang bukti dokumen tersebut diatas, terdapat bukti catatan penyerahan uang kepada saksi Agustinus Payong Boli yang dibuat oleh saksi Darius No Boli, namun saksi Agustinus Payong Boli meminta seluruh catatan penyerahan uang tersebut kepada saksi Darius No Boli, dari bukti catatan penyerahan uang tersebut, saksi Darius No Boli menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Agustinus Payong Boli dengan jumlah sekitar Rp.

Halaman 129 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1000/00000/2024/PT KPG (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan seluruh modal untuk kegiatan SID pada tahun 2018 dibiayai oleh saksi Agustinus Payong Boli.

- Bahwa pada saat proses Penyidikan Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, Saksi Agustinus Payong Boli pernah meminta kepada saksi Darius No Boli untuk tidak memberitahukan kepada penyidik Kejaksaan bahwa saksi Agustinus Payong Boli yang telah menerima uang dari hasil Pengadaan SID, dan mengarahkan agar saksi Darius No Boli tidak menyebutkan/ menyangkut pautkan nama saksi Agustinus Payong Boli pada saat proses pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi Darius Noboli juga pernah menyerahkan uang dengan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Yohanes Pehan Gelar selaku kuasa direktur;
- Bahwa Saksi Agustinus Payong Boli juga melakukan pembayaran uang honor kepada tim pelaksana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah jabatan Wakil Bupati yang pada saat itu dihadiri oleh tim pelaksana antara lain :
 1. Saksi Yuvinianus Gelang Makin;
 2. Saksi Darius No Boli;
 3. Saksi Alexander L Sira;
 4. Sdr. Darso;
 5. Sdri. Ayu;
 6. Sdr. Arman;
 7. Sdr. Ano.
- Bahwa Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli pernah meminta Saksi Darius No Boli untuk menghapus seluruh percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Saksi Darius No Boli dan Saksi Agustinus Payong Boli apabila dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan. Saksi Agustinus Payong Boli juga mengarahkan Saksi Darius No Boli untuk mengatakan bahwa uang hasil kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa digunakan untuk operasional kegiatan dan bukan diterima oleh Saksi Agustinus Payong Boli, padahal senyatanya saksi Agustinus Payong Boli telah menerima sejumlah uang dari beberapa pembayaran atas pekerjaan Pengadaan SID di Kabupaten Flores Timur yang diberikan oleh saksi Darius No Boli sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, Saksi Yuvinianus Gelang Makin menemui Saksi Darius No Boli di rumahnya dan meminta saksi Darius No Boli untuk menandatangani Surat Kuasa sebagai penanggungjawab kegiatan Sistem Infomasi Desa dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Darius No Boli dianggap fiktif dan tidak diakui oleh Penyedia;

Halaman 130 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI. Sistem Informasi Desa ini berlangsung, Terdakwa Yohanes Pehan Gelar dan Saksi Darius No Boli tinggal di Rumah Jabatan Wakil Bupati bersama dengan saksi Agustinus Payong Boli selaku Wakil Bupati Flores Timur;
- Bahwa Saksi Yuvinianus Gelang Makin telah menerima dan mempergunakan dana yang diterimanya sebagai pembayaran dari desa terkait Pengadaan SID secara pribadi antara lain sebagai berikut :
 - Desa Wureh sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),
 - Desa Saosina sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan
 - Desa Narasaosina sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar selaku Kuasa Direktur CV. Rajawali bersama-sama dengan Saksi Yuvinianus Gelang Makin dan Saksi Agustinus Payong Boli yang telah melaksanakan kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2018 s/d tahun 2019 tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai realisasi pembayaran dari 44 (empat puluh empat) desa sebesar Rp 1.488.438.848,89 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) karena Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur tidak terlaksana dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya serta tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat, **atau setidaknya** mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.653.679.215,81 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah Delapan Puluh Satu Sen) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terkait Kegiatan/Pengadaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Flores Timur dengan Nomor: ITDA.1/52/LHA/PKN-KD/2022 tanggal 14 Juli 2023;
 - Bahwa rincian Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dijelaskan sebagai berikut:

No	Desa	Penyedia	Anggaran	Selisih (Lebih/ Kurang)
A	KECAMATAN WULANGGITANG			
1	Boru Kedang	CV. Bunda Sakti	35.000.000 ,00	(17.074.128, 67)
2	Nileknohing	CV. Rajawali	35.000.000 ,00	(22.243.812 ,67)
3	Nawokote	CV. Rajawali	34.251.590 ,00	(14.65 5.446,00)

Halaman 131 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	Pululera	CV. Rajawali	35.000.000,00	(15.32 2.613,33)
Jumlah A			139.251.590,00	-69.296.000,67
B	KECAMATAN TITEHENA			
1	Tenawahang	CV. Rajawali	35.000.000,00	(17.78 8.533,67)
2	Serinuho	CV. Rajawali	35.000.000,00	(19.78 3.223,78)
3	Ile Gerong	CV. Bunda Sakti	13.000.000,00	(47 6.279,33)
Jumlah B			83.000.000,00	(38.04 8.036,78)
C	KECAMATAN ILE BURA			
1	Nurabelen	CV. Rajawali	35.000.000,00	-20.538.436,00
Jumlah C			35.000.000,00	-20.538.436,00
D	KECAMATAN ILE MANDIRI			
1	Halakodanuan	CV. Rajawali	35.000.000,00	-18.735.440,33
Jumlah D			35.000.000,00	(18.73 5.440,33)
E	KECAMATAN TANJUNG BUNGA			
1	Sinamalaka	CV. Rajawali	35.000.000,00	(12.94 2.010,00)
2	Bandona	CV. Rajawali	30.500.000,00	(9.29 5.629,33)
3	Sinarhadigala	CV. Rajawali	23.500.000,00	(5.75 5.646,00)
Jumlah E			89.000.000,00	-27.993.285,33
F	KECAMATAN ADONARA BARAT			
1	Waiwadan	CV. Rajawali	35.000.000,00	-22.243.779,34
2	Danibao	CV. Rajawali	35.000.000,00	-16.241.082,67
3	Nimun Danibao	CV. Rajawali	35.000.000,00	-12.670.449,00
4	Tonuwatan	CV. Rajawali	35.000.000,00	-8.715.812,67
5	Woloklibang	CV. Rajawali	35.000.000,00	-12.426.973,33
6	Bukit Seburu I	CV. Rajawali	35.000.000,00	-17.488.737,67
7	Duwanur	CV. Rajawali	35.000.000,00	-15.074.945,67
8	Wureh	CV. Rajawali	35.000.000,00	-15.174.829,33
9	Bidara	CV. Rajawali	35.000.000,00	-15.519.035,67
10	Ile Pati	CV. Rajawali	35.000.000,00	-13.386.267,67
11	Riang Padu	CV. Rajawali	36.750.000,00	-15.351.379,00
12	Waitukan	CV. Rajawali	35.000.000,00	-17.138.162,67
Jumlah F			421.750.000,00	-181.431.454,67
G	KECAMATAN ADONARA TENGAH			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Horowura	CV. Rajawali	35.000.000,00	-15.329.445,00
2	Lewopao	CV. Rajawali	25.000.000,00	-16.130.631,00
3	Wewit	CV. Bunda Sakti	28.500.000,00	-10.632.409,00
4	Nubalema	CV. Bunda Sakti	35.000.000,00	-16.446.496,00
5	Oesayang	CV. Rajawali	35.000.000,00	-16.738.784,00
Jumlah G			158.500.000,00	-75.277.765,00
H	KECAMATAN ADONARA TIMUR			
1	Saosina	CV. Rajawali	34.904.747,00	(14.17 5.838,67)
2	Narasaosina	CV. Rajawali	35.000.000,00	(11.00 2.702,03)
Jumlah H			69.904.747,00	(25.17 8.540,70)
I	KECAMATAN ADONARA			
1	Kolipetung	CV. Rajawali	49.000.000,00	-13.673.632,67
Jumlah I			49.000.000,00	-13.673.632,67
J	KECAMATAN ILE BOLENG			
1	Nobo	CV. Rajawali	35.000.000,00	(16.39 1.763,33)
2	Lamabayung	CV. Rajawali	30.975.000,00	(15.22 5.712,67)
3	Nelelamdike	CV. Rajawali	35.000.000,00	(18.13 9.942,67)
Jumlah J			100.975.000,00	-49.757.418,67
K	KECAMATAN SOLOR TIMUR			
1	Watubuku	CV. Rajawali	28.000.000,00	(13.46 2.721,00)
Jumlah K			28.000.000,00	(13.46 2.721,00)
L	KECAMATAN SOLOR SELATAN			
1	Kelike Aimatan	CV. Rajawali	35.000.000,00	(18.43 7.521,00)
2	Lewogrran	CV. Rajawali	35.000.000,00	(28.25 2.140,00)
3	Bubuatagamu	CV. Rajawali	35.000.000,00	(14.14 6.244,33)
4	Lemanu	CV. Rajawali	35.000.000,00	(17.05 8.162,67)
5	Watanhura	CV. Rajawali	35.000.000,00	(14.32 7.371,67)
Jumlah G			175.000.000,00	(92.22 1.439,67)
M	KECAMATAN SOLOR BARAT			
1	Lamawohong	CV. Rajawali	38.000.000,00	(23.48 6.462,67)
2	Lewotanaole	CV. Rajawali	35.000.000,00	(20.73

Halaman 133 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

				7.721,00)
3	Sulengwaseng	CV. Rajawali	35.000.000,00	(14.31 3.126,67)
Jumlah M			108.000.000,00	-58.537.310,33
N	PAKET/PENGIRIMAN PERANGKAT SID			
1	Surabaya (Toko Galaxy) - Kupang - Larantuka			23.95 2.266,00
2	Maumere (Toko Global) - Larantuka			2.90 0.000,00
3	Biaya angkut penyeberangan (Larantuka - Solor)			7 00.000,00
4	Biaya angkut penyeberangan (Larantuka - Adonara)			2.92 0.000,00
Jumlah N				30.472.266,00
Jumlah			1.492.381.337,00	(653.67 9.215,81)

Perbuatan **Terdakwa Yohanes Pehan Gelar** bersama-sama dengan saksi **Yuvinianus Gelang Makin** dan saksi **Agustinus Payong Boli** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur No.Reg.Perk: PDS-01/N.3.16/Fd.1/09/2023, tanggal 26 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana melanggar ketentuan perundang-undangan dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta membayar **denda**

Halaman 134 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 200.000.000, id (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menghukum **Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR** membayar uang pengganti Kerugian Negara sejumlah **Rp 476.438.713,11 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah sebelas sen)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkraacht, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun**.
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti berupa:
 - 1 Fotocopy yang telah di dilegalisir 1 eksemplar dokumen Perdes Nomor 11/2018 Tentang RKPDes/2019 Desa Nawakote
 - 2 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA. 2019 Desa Nawakote
 - 3 Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Bimtek kepada Desa Nawakote
 - 4 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja dari CV. Rajawali dengan Desa Nawakote
 - 5 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran Ke CV. Rajawali dari Desa Nawakote
 - 6 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 01 TA 2019 Desa Watanhura
 - 7 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA 2019 Desa Watanhura
 - 8 Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Bimtek Sistem Informasi Desa CV. Rajawali CV. Bunda Sakti di Weri
 - 9 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Watanhura
 - 10 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa pada TA 2019 pada Desa Watanhura
 - 11 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 8 Tahun 2018 Desa Tonuwoatan
 - 12 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2 Tahun 2019 Desa Tonuwoatan
 - 13 Fotocopy yang telah di legalisir SPPD mengikuti BIMTEK Sistem Informasi Desa untuk Desa Tonuwoatan
 - 14 Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Tonuwoatan
 - 15 Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa untuk Desa Tonuwoatan
 - 16 Fotocopy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran Paket SID dari Desa Tonuwoatan
 - 17 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 3 Tahun 2019 Desa Kelike Aimatean
 - 18 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Tahun 2018 Desa Kelike Aimatean
 - 19 Fotocopy yang telah dilegalisir undangan bimtek untuk Desa Kelike Aimatean
 - 20 Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Kelike Aimatean
 - 21 Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa

Halaman 135 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- I Kelike Aimatean
- 22 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Rp. 35.000.000 dari Desa Kelike Aimatean
- 23 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Tahun 2019 Desa Bidara
- 24 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Tahun 2019 Desa Bidara
- 25 Fotocopy yang telah dilegalisir undangan Bimtek untuk Desa Bidara
- 26 Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja dengan Desa Bidara
- 27 Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa Bidara
- 28 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran Ke Cv. Rajawali dari Desa Bidara
- 29 Fotocopy yang telah dilegalisir SK Pengangkatan Kepala Desa Nubalema Nomor 175 Tahun 2017
- 30 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa Nubalema
- 31 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2019 Desa Nubalema
- 32 Satu lembar Surat Pernyataan Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima Paket SID dengan Desa Nubalema
- 33 Fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pengeluaran Uang dari Desa Nubalema
- 34 Fotocopy yang telah dilegalisir SK Kepala Desa Wewit
- 35 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA. 2019 Desa Wewit
- 36 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA. 2019 Desa Wewit
- 37 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Wewit
- 38 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar Kuitansi Pengeluaran dari Desa Wewit
- 39 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Waiwadan TA.2018
- 40 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2018 Desa Waiwadan
- 41 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Waiwadan
- 42 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 lembar Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa Waiwadan
- 43 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran dari Desa Waiwadan
- 44 Fotocopy yang telah dilegalisir SK Pengangkatan Kepala Desa Narasaosina
- 45 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA.2019 Desa Narasaosina
- 46 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA.2019 Desa Narasaosina
- 47 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Narasaosina
- 48 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Narasaosina
- 49 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran dari Desa Narasaosina
- 50 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa Wureh
- 51 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2019 Desa Wureh
- 52 Fotocopy yang telah di legalisir SPPD mengikuti BIMTEK Desa Wureh

Halaman 136 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 53 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Wureh
54 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 lembar Berita Acara Serah Terima Paket
SID Desa Wureh
55 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran
dari Desa Wureh
56 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2020 Desa
Watubuku
57 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Penjabaran
Perubahan APBDes 2020 Desa Watubuku
58 Satu lembar Surat Pernyataan Surat Perjanjian Kerja Desa Watubuku
59 Fotocopy yang telah dilegalisir Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara
Serah Terima Paket SID Desa Watubuku
60 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran
Desa Watubuku
61 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa
Woloklibang
62 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2019 Desa
Woloklibang
63 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK untuk Desa
Woloklibang
64 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Woloklibang
65 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran
dari Desa Woloklibang
66 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 13
Tahun 2018 Desa Danibao
67 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Perubahan
Nomor 10 Tahun 2018 Desa Danibao
68 Fotocopy yang telah dilegalisir Satu lembar Surat Perjanjian Kerja Desa
Danibao
69 Fotocopy yang telah dilegalisir Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara
Serah Terima Paket SID Desa Danibao
70 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Berita Acara Serah
Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan Desa
71 Fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Kwitansi Pengeluaran
72 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa
Oesayang
73 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2019 Desa
Oesayang
74 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi
Desa untuk Desa Oesayang
75 Fotocopy yang telah dilegalisir Satu lembar Surat Perjanjian Kerja Desa
Oesayang
76 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Oesayang
77 Fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran dari Desa Oesayang
78 Fotocopy yang telah dilegalisir SK Pengangkatan Kepala Desa Bukit Sebur
I
79 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa
Bukit Sebur I
80 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2019 Desa
Bukit Sebur I
81 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi
Desa untuk Desa Bukit Sebur I
82 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Bukit Sebur I
83 Fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Kwitansi Pengeluaran dari Desa
Bukit Sebur I
84 Fotocopy yang telah di legalisir SK Kepala Desa Lamabayung

Halaman 137 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 85 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 4 TA
2018 Desa Lamabayung
- 86 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 5 TA
2018 Desa Lamabayung
- 87 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi
Desa di Weri tanggal 13-14 November 2018
- 88 Fotocopy yang telah di legalisir SPPD mengikuti BIMTEK Sistem Informasi
Desa di Weri tanggal 13-14 November 2018
- 89 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lamabayung
- 90 Fotocopy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima SID Desa
Lamabayung
- 91 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi Pembayaran Pengadaan Alat-Alat
Komunikasi terkait Sistem Informasi Desa sejumlah Rp.30.975.000,- (tiga
puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi
Yuvianus Gelang Makin alias Yuven Makin (CV Rajawali)
- 92 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 1
Desa Kolipetung TA 2019
- 93 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2
Desa Kolipetung TA 2019
- 94 Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Bimtek Tahap-2 SID di Bina
Saron tanggal 24-25 November 2018
- 95 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Kolipetung
- 96 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen Tanda Bukti
Pengeluaran Uang terkait SID Desa Kolipetung
- 97 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA 2018
Desa Nelelamadike
- 98 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 3 TA
2018 Desa Nelelamadike
- 99 Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Sosialisasi Bimtek SID 13-14
November 2018 di Weri
- 100 Fotocopy yang telah di legalisir SPK terkait SID dengan CV Bunda Sakti
- 101 Fotocopy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang SID Desa
Nelelamadike
- 102 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh
lima juta rupiah) kepada Saksi Darius No Boli (CV Rajawali)
- 103 Fotocopy yang telah di legalisir SK Kepala Desa Nimun Danibao
- 104 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA 2019
Desa Nimun Danibao
- 105 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA 2019
Desa Nimun Danibao
- 106 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi
Desa untuk Desa Nimun Danibao
- 107 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara
Serah Terima Barang Desa Nimun Danibao
- 108 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Nimun Danibao
- 109 Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Nimun
Danibao
- 110 Fotocopy yang telah di legalisir Pengangkatan Kepala Desa Halakodanuan
- 111 Fotocopy yang telah di dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 1
Tahun 2018 Desa Halakodanuan
- 112 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2
Tahun 2018 Desa Halakodanuan
- 113 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi
Desa untuk Desa Halakodanuan
- 114 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja dari Cv. Rajawali
dengan Desa Halakodanuan

Halaman 138 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 115 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Halakodanuan
- 116 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen Kwitansi pembayaran Ke Cv. Rajawali dari Desa Halakodanuan
- 117 Fotocopy SK Kepala Desa tahun 2015 Desa Serinuho
- 118 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Serinuho
- 119 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen lampiran penjabaran APBDes TA 2018 Desa Serinuho
- 120 Fotocopy yang telah di legalisir SPK Desa Serinuho
- 121 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Serinuho
- 122 Fotocopy yang telah di legalisir kwitansi Desa Serinuho
- 123 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2018 Desa Pululera
- 124 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes nomor 1 tahun 2018 Desa Pululera
- 125 Fotocopy yang telah di legalisir undangan bimtek untuk Desa Pululera
- 126 Fotocopy yang telah di legalisir SPDP mengikuti Bimtek Desa Pululera
- 127 Fotocopy yang telah di legalisir SPK Desa Pululera
- 128 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Pululera
- 129 Fotocopy yang telah di legalisir kwitansi Desa Pululera
- 130 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Sinamalaka
- 131 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Sinamalaka
- 132 Fotocopy yang telah di legalisir undangan bimtek untuk Desa Sinamalaka
- 133 Fotocopy yang telah di legalisir SPK Desa Sinamalaka
- 134 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Sinamalaka
- 135 Fotocopy yang telah di legalisir kwitansi Desa Sinamalaka
- 136 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes nomor 2 tahun 2018 Desa Tenawahang
- 137 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Tenawahang nomor 3 tahun 2018 Desa Tenawahang
- 138 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa untuk Desa Tenawahang
- 139 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Tenawahang
- 140 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Tenawahang
- 141 Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Tenawahang
- 142 Fotocopy SK Kepala Desa Ile Gerong
- 143 Fotocopy yang telah di dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 1 Tahun 2019 Desa Ile Gerong
- 144 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2 Tahun 2019 Desa Ile Gerong
- 145 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja dan BAST Desa Ile Gerong dengan Cv. Rajawali
- 146 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen Kwitansi pembayaran Desa Ile Gerong Ke Cv.Bunda Sakti
- 147 Satu lembar Surat Pernyataan RKPDes, APBDes, SPK, BAST, Nota/Kwitansi Desa Sinarhadigala
- 148 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2018 Desa Nileknoheng
- 149 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2018 Desa Nileknoheng
- 150 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa Nileknoheng
- 151 Fotocopy yang telah di legalisir SPPD mengikuti BIMTEK Sistem Informasi

Halaman 139 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- I Desa Nileknoheng
- 152 Fotocopy yang telah di legalisir SPK Desa Nileknoheng
- 153 Fotocopy yang telah di legalisir serah terima barang Desa Nileknoheng
- 154 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen Nota SID Desa Nileknoheng
- 155 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Nurri 2018
- 156 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Nurri 2018
- 157 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Nurri
- 158 Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Nurri
- 159 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Bandona
- 160 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Bandona
- 161 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Bandona
- 162 Fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi Desa Bandona nomor: 09/DD/2019
- 163 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA.2018 Desa Boru Kedang
- 164 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA.2018 Desa Boru Kedang
- 165 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Boru Kedang
- 166 Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Boru Kedang
- 167 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2018 Desa Lewogaran
- 168 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2018 Desa Lewogaran
- 169 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa Lewogaran
- 170 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lewogaran
- 171 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Lewogaran
- 172 Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Lewogaran
- 173 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 02 TA 2019 Desa Bubu Atagamu
- 174 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 04 TA 2019 Desa Bubu Atagamu
- 175 Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Sosialisasi Bimtek SID 13-14 November 2018 di Weri untuk Desa Bubu Atagamu
- 176 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Bubu Atagamu dan CV Rajawali
- 177 Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID untuk Desa Bubu Atagamu
- 178 Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Bubu Atagamu
- 179 Fotocopy yang telah di legalisir SK Kepala Desa Saosina
- 180 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 02 TA 2019 Desa Saosina 182
- 181 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 04 TA 2019 Desa Saosina
- 182 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Saosina dan CV Rajawali
- 183 Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID untuk Desa Saosina
- 184 Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID dari Desa Saosina

Halaman 140 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 185 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa Horowura
- 186 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2018 Desa Horowura
- 187 Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Sosialisasi Bimtek SID untuk Desa Horowura
- 188 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Horowura dan CV Rajawali
- 189 Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa Horowura
- 190 Fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran Desa Horowura
- 191 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2018 Desa Nobo
- 192 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2018 Desa Nobo
- 193 Fotocopy yang telah di legalisir undangan Bimtek di Weri untuk Desa Nobo
- 194 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Nobo
- 195 Fotocopy yang telah di legalisir BAST SID Desa Nobo
- 196 Fotocopy yang telah di legalisir kuwitansi pengeluaran nomor 00499/KWT/13/20/2018 Desa Nobo
- 197 Fotocopy yang telah di dilegalisir RKPDes Nomor 1 Tahun 2018 Desa Lewopao
- 198 Fotocopy yang telah di legalisir APBDes Nomor 2 Tahun 2018 Desa Lewopao
- 199 Fotocopy yang telah di legalisir undangan bimtek untuk Desa Lewopao
- 200 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lewopao
- 201 Fotocopy Berita Acara Serah terima dan Kwitansi Desa Lewopao
- 202 Fotocopy yang telah di legalisir kuwitansi pembayaran paket SID Desa Lewopao
- 203 Fotocopy yang telah di dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 1 Tahun 2019 Desa Lamawohong
- 204 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2 Tahun 2019 Desa Lamawohong
- 205 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lamawohong dan Cv. Rajawali
- 206 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Lamawohong
- 207 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran dari Desa Lamawohong Ke Cv. Rajawali
- 208 Fotocopy yang telah di legalisir SK Kepala Desa Lewotamah Ole
- 209 Fotocopy yang telah di dilegalisir 1 lembar RKPDes Nomor 1 Tahun 2019 Desa Lewotamah Ole
- 210 Fotocopy yang telah di legalisir 1 lembar APBDes Nomor 2 Tahun 2019 Desa Lewotamah Ole
- 211 Fotocopy yang telah di legalisir Undangan untuk Desa Lewotamah Ole
- 212 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Lewotamah Ole
- 213 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran dari Desa Lewotamah Ole Ke Cv. Rajawali
- 214 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes/2019 Desa Sulengwaseng
- 215 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes No.3/2019 Desa Sulengwaseng
- 216 Fotocopy yang telah dilegalisir undangan bimtek untuk Desa Sulengwaseng
- 217 Fotocopy yang telah di legalisir SPPD mengikuti BIMTEK Sistem Informasi Desa untuk Desa Sulengwaseng
- 218 Fotocopy yang telah dilegalisir lembar perjanjian kerja Desa Sulengwaseng dengan CV. Rajawali

Halaman 141 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 219 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Sulengwaseng
220 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran dari Desa
Sulengwaseng Ke Cv. Rajawali
221 Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 2
Tahun 2019 Desa Duwanur
222 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2
Tahun 2019 Desa Duwanur
223 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Duwanur
224 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran paket SID dari Desa
Duwanur
225 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA 2019
Desa Lemanu
226 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA 2019
Desa Lemanu
227 Fotocopy yang telah dilegalisir Undangan Bimtek untuk Desa Lemanu
228 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lemanu dan
CV Rajawali
229 Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Lemanu
230 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran paket SID Desa
Lemanu
231 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Ile
Pati
232 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Ile
Pati
233 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Ile Pati
234 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran paket SID dari Desa
Ile Pati
235 Satu lembar Surat Pernyataan RKPDes Desa Riang Padu
236 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Riang
Padu
237 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Riang Padu
238 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran paket SID dari Desa
Riang Padu
239 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa
Waitukan
240 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa
Waitukan
241 Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Waitukan
242 Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran paket SID dari Desa
Waitukan
243 Fotocopy yang telah di legalisir 2 Bundel Catatan Tulis Tangan Darius No
Boli tentang Perkembangan SID serta Pemasukan dan Pengeluaran
244 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Dokumen Progress Report SID
Periode Nov-Des 2018 milik Darius No Boli
245 Fotocopy yang telah di legalisir 1 Bundel Kwitansi Pembayaran dari Desa-
desa milik Darius No Boli
246 Fotocopy yang telah di legalisir 1 Lembar BA Masuk Keluarnya Persero
Dalam Komanditer CV. Rajawali milik Darius No Boli
247 Fotocopy yang telah di legalisir 1 Lembar Form Perjanjian Kerja milik Darius
No Boli
248 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Kwitansi Pembayaran Kepada
K-Galaxy milik Darius No Boli
249 Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran milik Darius No Boli
250 Fotocopy yang telah di legalisir Denah Rumah Jabatan milik Darius No Boli
251 Fotocopy yang telah di legalisir Nota Belanja pada Global Computer
Maumere milik Darius No Boli

Halaman 142 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- I 252 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Akta Notaris CV. Rajawali
253 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Salinan Akta Notaris CV. Rajawali
254 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. Bunda Sakti
255 Fotocopy yang telah di legalisir Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. Rajawali
256 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Dokumen Sambutan Wabup Pada Acara Bimtek
257 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Kuasa Yuvinianus Gelang Makin
258 Fotocopy yang telah di legalisir BA Peminjaman Uang milik CV. Rajawali
259 Fotocopy yang telah di legalisir 1 Lembar BA Masuk Keluarnya Persero Dalam Komanditer CV. Rajawali
260 Fotocopy yang telah di legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
261 Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Penerimaan Surat (BPS) / 17 Juli 2017
262 Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Penerimaan Surat (BPS) / 06 November 2017
263 Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Penerimaan Surat (BPS) / 12 April 2019
264 FC KTP Thomas Libu
265 Fc KTP Yohanes Pehan Gelar
266 FC NPWP CV. Rajawali
267 FC NPWP Thomas Libu Sili
268 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Rajawali
269 Fotocopy yang telah di legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Thomas Libu Sili
270 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Rajawali / Thomas Libu Sili
271 Fotocopy yang telah di legalisir Sertifikat Keterampilan Kerja an. Antonia Kurnia Sari
272 Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran Bank BNI an. Lie David
273 Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran Bank Mandiri an. Lie David
274 Fotocopy yang telah di legalisir Invoice Toko K-Galaxy
275 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Jalan Ekspedisi K-Galaxy Kepada DMK Juanda untuk Peralatan Komputer
276 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Dokumen Izin Usaha Berbasis Resiko Nomor Induk : 9120201971992
277 Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Rekapitulasi Penyerapan dan Prolehan
278 Fotocopy yang telah di legalisir SPT MASA PPN
279 Fotocopy yang telah di legalisir SK Pengangkatan Bupati Flores Timur
280 Fotocopy yang telah di legalisir SK Pengangkatan Wakil Bupati Flores Timur

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 143 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/PID.SUS-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 12 Februari 2024 yang amarnya, sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Pehan Gelar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy yang telah di dilegalisir 1 eksemplar dokumen Perdes Nomor 11/2018 Tentang RKPDes/2019 Desa Nawakote;
 2. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA. 2019 Desa Nawakote;
 3. Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Bimtek kepada Desa Nawakote;
 4. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja dari CV. Rajawali dengan Desa Nawakote
 5. Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran Ke CV. Rajawali dari Desa Nawakote
 6. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 01 TA 2019 Desa Watanhura
 7. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA 2019 Desa Watanhura
 8. Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Bimtek Sistem Informasi Desa CV. Rajawali CV. Bunda Sakti di Weri
 9. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Watanhura
 10. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang untuk kegiatan/pengadaan Sistem Informasi Desa pada TA 2019 pada Desa Watanhura
 11. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 8 Tahun 2018 Desa Tonuwoan
 12. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2 Tahun 2019 Desa Tonuwoan

Halaman 144 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 13.11.2024 yang telah di legalisir SPPD mengikuti BIMTEK Sistem Informasi

Desa untuk Desa Tonuwoan

14. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Tonuwoan
15. Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa untuk Desa Tonuwoan
16. Fotocopy yang telah dilegalisir Kwitansi Pembayaran Paket SID dari Desa Tonuwoan
17. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 3 Tahun 2019 Desa Kelike Aimatean
18. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Tahun 2018 Desa Kelike Aimatean
19. Fotocopy yang telah dilegalisir undangan bimtek untuk Desa Kelike Aimatean
20. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Kelike Aimatean
21. Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa Kelike Aimatean
22. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Rp. 35.000.000 dari Desa Kelike Aimatean
23. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Tahun 2019 Desa Bidara
24. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Tahun 2019 Desa Bidara
25. Fotocopy yang telah dilegalisir undangan Bimtek untuk Desa Bidara
26. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja dengan Desa Bidara
27. Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa Bidara
28. Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran Ke Cv. Rajawali dari Desa Bidara
29. Fotocopy yang telah dilegalisir SK Pengangkatan Kepala Desa Nubalema Nomor 175 Tahun 2017
30. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa Nubalema
31. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2019 Desa Nubalema
32. Satu lembar Surat Pernyataan Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima Paket SID dengan Desa Nubalema
33. Fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pengeluaran Uang dari Desa Nubalema

Halaman 145 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah dilegalisir SK Kepala Desa Wewit

35. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA. 2019 Desa Wewit
36. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA. 2019 Desa Wewit
37. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Wewit
38. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar Kuitansi Pengeluaran dari Desa Wewit
39. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Waiwadan TA.2018
40. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2018 Desa Waiwadan
41. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Waiwadan
42. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 lembar Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa Waiwadan
43. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran dari Desa Waiwadan
44. Fotocopy yang telah dilegalisir SK Pengangkatan Kepala Desa Narasaosina
45. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA.2019 Desa Narasaosina
46. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA.2019 Desa Narasaosina
47. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Narasaosina
48. Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Narasaosina
49. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran dari Desa Narasaosina
50. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa Wureh
51. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2019 Desa Wureh
52. Fotocopy yang telah di legalisir SPPD mengikuti BIMTEK Desa Wureh
53. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Wureh
54. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 lembar Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa Wureh

Halaman 146 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran dari Desa Wureh
56. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2020 Desa Watubuku
57. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Penjabaran Perubahan APBDes 2020 Desa Watubuku
58. Satu lembar Surat Pernyataan Surat Perjanjian Kerja Desa Watubuku
59. Fotocopy yang telah dilegalisir Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa Watubuku
60. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran Desa Watubuku
61. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa Woloklibang
62. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2019 Desa Woloklibang
63. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK untuk Desa Woloklibang
64. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Woloklibang
65. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Kuitansi Pengeluaran dari Desa Woloklibang
66. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 13 Tahun 2018 Desa Danibao
67. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Perubahan Nomor 10 Tahun 2018 Desa Danibao
68. Fotocopy yang telah dilegalisir Satu lembar Surat Perjanjian Kerja Desa Danibao
69. Fotocopy yang telah dilegalisir Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa Danibao
70. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Hasil Pekerjaan Desa
71. Fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Kwitansi Pengeluaran
72. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa Oesayang
73. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2019 Desa Oesayang
74. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa untuk Desa Oesayang

Halaman 147 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 75. Fotocopy yang telah dilegalisir Satu lembar Surat Perjanjian Kerja Desa

Oesayang

76. Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Oesayang
77. Fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran dari Desa Oesayang
78. Fotocopy yang telah dilegalisir SK Pengangkatan Kepala Desa Bukit Seburi I
79. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa Bukit Seburi I
80. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2019 Desa Bukit Seburi I
81. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa untuk Desa Bukit Seburi I
82. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Bukit Seburi I
83. Fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Kwitansi Pengeluaran dari Desa Bukit Seburi I
84. Fotocopy yang telah di legalisir SK Kepala Desa Lamabayung
85. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 4 TA 2018 Desa Lamabayung
86. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 5 TA 2018 Desa Lamabayung
87. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa di Werit tanggal 13-14 November 2018
88. Fotocopy yang telah di legalisir SPPD mengikuti BIMTEK Sistem Informasi Desa di Werit tanggal 13-14 November 2018
89. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lamabayung
90. Fotocopy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima SID Desa Lamabayung
91. Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Komunikasi terkait Sistem Informasi Desa sejumlah Rp.30.975.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Yuvianus Gelang Makin alias Yuven Makin (CV Rajawali)
92. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 1 Desa Kolipetung TA 2019
93. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2 Desa Kolipetung TA 2019
94. Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Bimtek Tahap-2 SID di Bina Saron tanggal 24-25 November 2018
95. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Kolipetung

Halaman 148 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 16 perkara yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen Tanda Bukti

Pengeluaran Uang terkait SID Desa Kolipetung

97. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA 2018 Desa Nelelamadike
98. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 3 TA 2018 Desa Nelelamadike
99. Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Sosialisasi Bimtek SID 13-14 November 2018 di Weri
100. Fotocopy yang telah di legalisir SPK terkait SID dengan CV Bunda Sakti
101. Fotocopy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang SID Desa Nelelamadike
102. Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Darius No Boli (CV Rajawali)
103. Fotocopy yang telah di legalisir SK Kepala Desa Nimun Danibao
104. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA 2019 Desa Nimun Danibao
105. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA 2019 Desa Nimun Danibao
106. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa untuk Desa Nimun Danibao
107. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima Barang Desa Nimun Danibao
108. Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Nimun Danibao
109. Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Nimun Danibao
110. Fotocopy yang telah di legalisir Pengangkatan Kepala Desa Halakodanuan
111. Fotocopy yang telah di dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 1 Tahun 2018 Desa Halakodanuan
112. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2 Tahun 2018 Desa Halakodanuan
113. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa untuk Desa Halakodanuan
114. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja dari Cv. Rajawali dengan Desa Halakodanuan
115. Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Halakodanuan
116. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen Kwitansi pembayaran Ke Cv. Rajawali dari Desa Halakodanuan
117. Fotocopy SK Kepala Desa tahun 2015 Desa Serinuho

Halaman 149 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Serinuho
119. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen lampiran penjabaran APBDes TA 2018 Desa Serinuho
120. Fotocopy yang telah di legalisir SPK Desa Serinuho
121. Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Serinuho
122. Fotocopy yang telah di legalisir kwitansi Desa Serinuho
123. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2018 Desa Pululera
124. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes nomor 1 tahun 2018 Desa Pululera
125. Fotocopy yang telah di legalisir undangan bimtek untuk Desa Pululera
126. Fotocopy yang telah di legalisir SPDP mengikuti Bimtek Desa Pululera
127. Fotocopy yang telah di legalisir SPK Desa Pululera
128. Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Pululera
129. Fotocopy yang telah di legalisir kwitansi Desa Pululera
130. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Sinamalaka
131. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Sinamalaka
132. Fotocopy yang telah di legalisir undangan bimtek untuk Desa Sinamalaka
133. Fotocopy yang telah di legalisir SPK Desa Sinamalaka
134. Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Sinamalaka
135. Fotocopy yang telah di legalisir kwitansi Desa Sinamalaka
136. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes nomor 2 tahun 2018 Desa Tenawahang
137. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Tenawahang nomor 3 tahun 2018 Desa Tenawahang
138. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa untuk Desa Tenawahang
139. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Tenawahang
140. Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Tenawahang
141. Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Tenawahang
142. Fotocopy SK Kepala Desa Ile Gerong
143. Fotocopy yang telah di dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 1 Tahun 2019 Desa Ile Gerong

Halaman 150 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2

Tahun 2019 Desa Ile Gerong

145. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja dan BAST Desa Ile Gerong dengan Cv. Rajawali
146. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen Kwitansi pembayaran Desa Ile Gerong Ke Cv.Bunda Sakti
147. Satu lembar Surat Pernyataan RKPDes, APBDes, SPK, BAST, Nota/Kwitansi Desa Sinarhadigala
148. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2018 Desa Nileknoheng
149. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2018 Desa Nileknoheng
150. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa Nileknoheng
151. Fotocopy yang telah di legalisir SPPD mengikuti BIMTEK Sistem Informasi Desa Nileknoheng
152. Fotocopy yang telah di legalisir SPK Desa Nileknoheng
153. Fotocopy yang telah di legalisir serah terima barang Desa Nileknoheng
154. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen Nota SID Desa Nileknoheng
155. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Nurri 2018
156. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Nurri 2018
157. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Nurri
158. Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Nurri
159. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Bandona
160. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Bandona
161. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Bandona
162. Fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi Desa Bandona nomor: 09/DD/2019
163. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes TA.2018 Desa Boru Kedang
164. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes TA.2018 Desa Boru Kedang
165. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Boru Kedang

Halaman 151 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 166. Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Boru Kedang
167. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2018 Desa Lewoggaran
168. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDDes 2018 Desa Lewoggaran
169. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Undangan BIMTEK Sistem Informasi Desa Lewoggaran
170. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lewoggaran
171. Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Lewoggaran
172. Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Lewoggaran
173. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 02 TA 2019 Desa Bubu Atagamu
174. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDDes Nomor 04 TA 2019 Desa Bubu Atagamu
175. Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Sosialisasi Bimtek SID 13-14 November 2018 di Weri untuk Desa Bubu Atagamu
176. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Bubu Atagamu dan CV Rajawali
177. Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID untuk Desa Bubu Atagamu
178. Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID Desa Bubu Atagamu
179. Fotocopy yang telah di legalisir SK Kepala Desa Saosina
180. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 02 TA 2019 Desa Saosina 182
181. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDDes Nomor 04 TA 2019 Desa Saosina
182. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Saosina dan CV Rajawali
183. Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID untuk Desa Saosina
184. Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Keluar Kwitansi SID dari Desa Saosina
185. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2019 Desa Horowura

Halaman 152 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

186. Fotocopy yang telah dilegalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2018 Desa Horowura
187. Fotocopy yang telah di legalisir Undangan Sosialisasi Bimtek SID untuk Desa Horowura
188. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Horowura dan CV Rajawali
189. Satu lembar Surat Pernyataan Berita Acara Serah Terima Paket SID Desa Horowura
190. Fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran Desa Horowura
191. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes 2018 Desa Nobo
192. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes 2018 Desa Nobo
193. Fotocopy yang telah di legalisir undangan Bimtek di Weri untuk Desa Nobo
194. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Nobo
195. Fotocopy yang telah di legalisir BAST SID Desa Nobo
196. Fotocopy yang telah di legalisir kuwitansi pengeluaran nomor 00499/KWT/13/20/2018 Desa Nobo
197. Fotocopy yang telah di dilegalisir RKPDes Nomor 1 Tahun 2018 Desa Lewopao
198. Fotocopy yang telah di legalisir APBDes Nomor 2 Tahun 2018 Desa Lewopao
199. Fotocopy yang telah di legalisir undangan bimtek untuk Desa Lewopao
200. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lewopao
201. Fotocopy Berita Acara Serah terima dan Kwitansi Desa Lewopao
202. Fotocopy yang telah di legalisir kuwitansi pembayaran paket SID Desa Lewopao
203. Fotocopy yang telah di dilegalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Nomor 1 Tahun 2019 Desa Lamawohong
204. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Nomor 2 Tahun 2019 Desa Lamawohong
205. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perjanjian Kerja Desa Lamawohong dan Cv. Rajawali
206. Satu lembar Surat Pernyataan BAST Desa Lamawohong
207. Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran dari Desa Lamawohong Ke Cv. Rajawali
208. Fotocopy yang telah di legalisir SK Kepala Desa Lewotengah Ole

Halaman 153 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan 2019, fotokopi yang telah di legalisir 1 lembar RKPDes Nomor 1 Tahun 2019

- Halaman 154 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

231. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Ile Pati
232. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Ile Pati
233. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Ile Pati
234. Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran paket SID dari Desa Ile Pati
235. Satu lembar Surat Pernyataan RKPDes Desa Riang Padu
236. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Riang Padu
237. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Riang Padu
238. Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran paket SID dari Desa Riang Padu
239. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen RKPDes Desa Waitukan
240. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar dokumen APBDes Desa Waitukan
241. Satu lembar Surat Pernyataan SPK dan BAST Desa Waitukan
242. Fotocopy yang telah di legalisir Kwitansi pembayaran paket SID dari Desa Waitukan
243. Fotocopy yang telah di legalisir 2 Bundel Catatan Tulis Tangan Darius No Boli tentang Perkembangan SID serta Pemasukan dan Pengeluaran
244. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Dokumen Progress Report SID Periode Nov-Des 2018 milik Darius No Boli
245. Fotocopy yang telah di legalisir 1 Bundel Kwitansi Pembayaran dari Desa-desi milik Darius No Boli
246. Fotocopy yang telah di legalisir 1 Lembar BA Masuk Keluarnya Persero Dalam Komanditer CV. Rajawali milik Darius No Boli
247. Fotocopy yang telah di legalisir 1 Lembar Form Perjanjian Kerja milik Darius No Boli
248. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Kwitansi Pembayaran Kepada K-Galaxy milik Darius No Boli
249. Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran milik Darius No Boli
250. Fotocopy yang telah di legalisir Denah Rumah Jabatan milik Darius No Boli
251. Fotocopy yang telah di legalisir Nota Belanja pada Global Computer Maumere milik Darius No Boli
252. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Akta Notaris CV. Rajawali

Halaman 155 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 253. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Salinan Akta Notaris CV.

Rajawali

254. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. Bunda Sakti

255. Fotocopy yang telah di legalisir Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. Rajawali

256. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Dokumen Sambutan Wabup Pada Acara Bimtek

257. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Kuasa Yuvinianus Gelang Makin

258. Fotocopy yang telah di legalisir BA Peminjaman Uang milik CV. Rajawali

259. Fotocopy yang telah di legalisir 1 Lembar BA Masuk Keluarnya Persero Dalam Komanditer CV. Rajawali

260. Fotocopy yang telah di legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)

261. Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Penerimaan Surat (BPS) / 17 Juli 2017

262. Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Penerimaan Surat (BPS) / 06 November 2017

263. Fotocopy yang telah di legalisir Bukti Penerimaan Surat (BPS) / 12 April 2019

264. FC KTP Thomas Libu

265. Fc KTP Yohanes Pehan Gelar

266. FC NPWP CV. Rajawali

267. FC NPWP Thomas Libu Sili

268. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Rajawali

269. Fotocopy yang telah di legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Thomas Libu Sili

270. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Rajawali / Thomas Libu Sili

271. Fotocopy yang telah di legalisir Sertifikat Keterampilan Kerja an. Antonia Kurnia Sari

272. Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran Bank BNI an. Lie David

273. Fotocopy yang telah di legalisir Rekening Koran Bank Mandiri an. Lie David

274. Fotocopy yang telah di legalisir Invoice Toko K-Galaxy

275. Fotocopy yang telah di legalisir Surat Jalan Ekspedisi K-Galaxy Kepada DMK Juanda untuk Peralatan Komputer

Halaman 156 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 276. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Dokumen Izin Usaha Berbasis

Resiko Nomor Induk : 9120201971992

277. Fotocopy yang telah di legalisir 1 eksemplar Rekapitulasi Penyerapan dan Prolehan

278. Fotocopy yang telah di legalisir SPT MASA PPN

279. Fotocopy yang telah di legalisir SK Pengangkatan Bupati Flores Timur;

280. Fotocopy yang telah di legalisir SK Pengangkatan Wakil Bupati Flores Timur;

Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yuvianinus Gelang Makin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. **5000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Pernyataan Banding, Nomor 8/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan pada tanggal 13 Februari 2024, *I Gede Indra Hari Prabowo, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur*, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 16 Februari 2024, menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, telah memberitahukan kepada Terdakwa *Yohanes Pehan Gelar* tentang permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Pernyataan Banding, Nomor 8/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, *Terdakwa*, melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024;

Membaca surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, No.1035/PAN. PN.W26-UI/HK2.2/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, ditujukan kepada Ketua PN Larantuka perihal mohon bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada *I Gede Indra Hari Prabowo, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur* di Waiwerang, atas permintan banding dari Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2024, seperti tertuang pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 157 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding, Nomor 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN Kpg, tanggal 14 Maret 2024, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, telah memberitahukan/menyerahkan kepada Terdakwa tentang memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Maret 2024, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, sebagaimana tercatat pada Tanda Terima Memori Banding, Nomor 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN Kpg, tanggal 4 Maret 2024;

Membaca surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, No.1199/PAN. PN.W26-UI/HK2.2/III/2024, tanggal 4 Maret 2024, ditujukan kepada Ketua PN Larantuka perihal mohon bantuan pemberitahuan/penyerahan Memori Banding Terdakwa kepada *I Gede Indra Hari Prabowo, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang*;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 16 Februari 2024, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan telah memberitahukan kepada Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara banding tersebut, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Membaca surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, No.1033/PAN. PN.W26-UI/HK2.2/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, ditujukan kepada Ketua PN Larantuka perihal mohon bantuan menunjuk jurusita untuk memberitahukan kepada *I Gede Indra Hari Prabowo, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang*, guna mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, dijatuhkan pada tanggal **12 Februari 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal **13 Februari 2024** dan **19 Februari 2024**, *Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding* terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Dengan demikian *permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu* seperti diatur pada pasal 233 ayat (2)

Halaman 158 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

sehingga **secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara konprehensif dan seksama berkas perkara maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait *aspek pembuktian kesalahan Terdakwa*, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair, pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada prinsipnya sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada *alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Desa (SID), berupa pembelian barang/perangkat, pekerjaan jasa serta pembuatan *website* desa kepada 44 (empat puluh empat) desa di Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2018-2019, yang dilaksanakan Terdakwa bersama saksi *Yuvinianus Gelang Makin*, saksi *Payong Boli*, saksi *Darius No Boli*, saksi *Andreas Pehan Lebuan* dan saksi *Florentinus Liat Koli* dengan menggunakan bendera CV Rajawali dan CV Bunda Sakti, prinsipnya telah menyimpang dari prosedur pengadaan barang dan jasa. Dimulai dari *sisi perencanaan penganggaran*, tidak dilakukan melalui forum musyawarah desa dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), padahal kegiatan SID bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal tersebut menyalahi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Menimbang, bahwa dari *sisi pelaksanaan kegiatan*, kedua perusahaan, CV Rajawali dan CV Bunda Sakti, itu tidak mempunyai modal yang cukup untuk pengadaan SID. Selain itu pada komponen item pengadaan barang, terdapat *mark-up* harga pada setiap item barang/perangkat tersebut. Pada beberapa desa barang/perangkat yang di terima dari CV. Rajawali dan CV. Bunda Sakti tidak sesuai dengan spesifikasi barang/perangkat yang ada pada Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Halaman 159 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan isi hasil, perangkat sistem informasi desa yang telah direalisasikan dan terpasang, belum semuanya dapat dinikmati secara maksimal oleh perangkat Desa dan masyarakat, karena alasan kendala teknis seperti antara lain: pemasangan Penguat Sinyal untuk website, namun tidak berpengaruh dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Demikian pula kualitas barang/perangkat yang minim sehingga terdapat beberapa barang/perangkat tersebut yang sudah rusak dan tidak dapat difungsikan oleh Desa karena tidak ada garansi dari Penyedia. Pelaksanaan kegiatan SID juga tidak dikoordinasi dengan pihak Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur, terutama mengenai nama domain dan alamat elektronik resmi instansi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa terkait aspek *pemidanaan (strafmacht)*, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, *pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)* berikut pidana pengganti denda, berupa *pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan*, dijatuhkan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, juga sudah tepat dan benar sebab pemidanaan itu sudah mengacu pada *matriks rentang penjatuhan pidana* atas dasar kriteria *kerugian negara kategori ringan, kesalahan/dampak/keuntungan tingkat rendah* seperti dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikut lampirannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dan pidana denda tersebut juga sudah sesuai rasa keadilan yang hidup, terutama pada perkara Tipikor yang merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa alasan banding Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tipikor yang tidak menjatuhkan hukuman Uang Pengganti, dengan alasan dana desa yang digunakan untuk pengadaan SID pada 44 Desa tidak dinikmati oleh Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hal tersebut sebab Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV Rajawali mendapat keuntungan dari jumlah kerugian akibat pengadaan kegiatan tersebut berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Flores Timur sebesar Rp.476.438.713,11 (empat ratus tujuh puluh enam juta, empat ratus tiga puluh delapan ribu, tujuh ratus tiga belas rupiah, sebelas sen). Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tipikor Tingkat Banding,

Halaman 160 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjatuhkan hukuman Uang Pengganti kepada Terdakwa, seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sudah tepat. Majelis Hakim Banding juga tidak menemukan kalimat dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Kabupaten Flores Timur, yang menyebut Terdakwa telah mendapat keuntungan seperti diuraikan dalam memori bandingnya. Dengan demikian, alasan banding Jaksa Penuntut Umum patut ditolak;

Menimbang bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* merupakan hasil manipulasi fakta hukum yang tidak jelas sumbernya. Tidak ada saksi yang menerangkan Terdakwa bersama-sama saksi *Yuvinianus Gelang Makin*, saksi *Agustinus Payong Boli* melaksanakan Bimtek SID dengan Kepala Desa se-Kabupaten Flores Timur. Para Kepala Desa menerangkan tidak melihat Terdakwa saat sosialisasi, saat pemasangan maupun saat pembayaran uang SID;
2. Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum melainkan saksi Darius Nong Boli, saksi Andraes Pehan Lebuhan dan saksi Bonefasius Ure Ama Belang karena perbuatan mereka diluar sepengetahuan CV Rajawali;
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie*, mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebab *Judex Factie* hanya berpedoman pada keterangan saksi Darius Nong Boli;
4. Bahwa *Judex Factie* melakukan kekeliruan karena menerima pendapat ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten terkait perhitungan kerugian negara. Hal mana tidak sesuai kenyataan dan tidak mengandung kepastian serta tidak sesuai pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon Majelis Hakim Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No.50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding point ke-1, pertimbangan hukum *Judex Factie* merupakan hasil manipulasi fakta hukum yang tidak jelas sumbernya. Tidak ada saksi yang menerangkan Terdakwa bersama-sama saksi *Yuvinianus*

Halaman 161 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu saksi Agustinus Payong Boli melaksanakan Bimtek SID dengan Kepala Desa se-Kabupaten Flores Timur. Menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil berdasarkan fakta hukum dalam perkara tersebut, bukan manipulasi sebab Hakim dalam memutus perkara berdasarkan sumpah jabatan dan Kode Etik Profesi yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap *alasan banding point ke-2*, sebenarnya yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* adalah saksi *Darius Nong Boli*, saksi *Andraes Pehan Lebuan* dan saksi *Bonefasius Ure Ama Belang* dan merekalah yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban pidana, bukan Terdakwa. Terhadap hal ini, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, perkara ini yang dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya Terdakwa. Karena itu, pembuktiannya sebatas perbuatan Terdakwa dan bukan yang lainnya. Jika para saksi lain diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah maka menjadi wewenang majelis perkara tersebut untuk mempertimbangkan dan memutusnya;

Menimbang, bahwa terhadap *alasan banding point ke-3*, *Judex Factie* keliru mempertimbangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebab hanya berpedoman pada keterangan saksi *Darius Nong Boli*, menurut Pengadilan Tinggi, fakta hukum perkara *a quo*, sangat jelas ada unsur kerugian negara dalam kegiatan pengadaan SID, seperti disimpulkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Sedangkan yang menguntungkan orang lain yaitu antara lain: saksi *Yuvenianus Payong Makin*, saksi *Agustinus Payong Boli* dan saksi *Andreas Pehan Lebuan*. Jadi tidak semata berdasarkan keterangan saksi *Darius Nong Boli*;

Menimbang, bahwa terhadap *alasan banding point ke-4*, *Judex Factie* melakukan kekeliruan karena menerima pendapat ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten terkait perhitungan kerugian negara. Hal mana tidak sesuai kenyataan dan tidak mengandung kepastian. Terhadap alasan banding ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sesuai SEMA No. 6 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan SEMA tersebut, dimungkinkan Hakim menilainya apabila tidak ada hasil pemeriksaan BPK. Dalam konteks ini Hakim boleh

Halaman 162 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puasa meniadakan pengaruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, alasan-alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, patut ditolak;

1. Bahwa keberatan pertama Penasehat Hukum Terdakwa, pertimbangan *judex factie* tidak sesuai dengan fakta persidangan sebab hanya mengikuti secara lurus apa yang tertuang dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Jaksa, Yohanes Pehan Gelar sebagai penerima kuasa dari Thomas Libu sebagai kuasa Direktur. Padahal fakta persidangan melalui keterangan Thomas Libu, Yohanes Pehan Gelar adalah Direktur CV Rajawali berdasarkan rapat resmi CV Rajawali. Terhadap keberatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan Penasihat Hukum hanya berasumsi pada pemenggalan beberapa keterangan saksi saja yang cenderung menguntungkan Terdakwa dan tidak memperhatikan keseluruhan keterangan-keterangan saksi-saksi lain maupun alat bukti surat yang dihadirkan dan diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan. Fakta persidangan, Saksi Yohanes Pehan Gelar merupakan Kuasa Direktur dari CV. Rajawali pada tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK-RW/III/2018, dan pada tanggal 14 November 2018 Saksi Yohanes Pehan Gelar memberikan kuasa kepada Terdakwa Yuvinianus Gelang Makin bersama dengan Saksi Darius Noboli sebagai pelaksana teknis untuk melaksanakan pembelanjaan dan pengerjaan Sistem Informasi Desa di sejumlah desa sesuai dengan kontrak kerja antara CV. Rajawali dan desa-desa dimaksud dan untuk memper-tanggungjawabkannya secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa CV Rajawali dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan pada 44 Desa di Kabupaten Flores Timur;

Halaman 163 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perkara ini. Jadi bukan manipulasi seperti dikemukakan

Penasihat Hukum dalam memori bandingnya;

3. Bahwa keberatan ketiga Penasehat Hukum Terdakwa, *Judex Factie* keliru mempertimbangkan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti sebab *Judex Factie* hanya berpedoman pada keterangan saksi Darius No Boli dan mengabaikan saksi lainnya. Terhadap keberatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan, dalil Penasihat Hukum tersebut mengada-ada bahkan mengaburkan fakta persidangan. Intinya Terdakwa mengetahui kegiatan SID uang dilaksanakan oleh CV Rajawali, berjalan lebih dari 3 Desa.
4. Bahwa keberatan keempat Penasehat Hukum Terdakwa, *Judex Factie* keliru mempertimbangkan unsur kerugian negara sebab perhitungan kerugian negara seharusnya oleh pihak yang berkompeten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terhadap keberatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, Aparat Penegak Hukum (APH) bisa berkoordinasi, baik dengan BPKP atau BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi. Bahkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain atau bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau badan yang mempunyai yang sama dengan itu dari masing masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Sehingga dalam hal ini ketentuan terkait tersebut memperluas atau memperbanyak jumlah instansi yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi sebagaimana pula dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Penyidik Akuntan Publik yang ditunju, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan keuangan negara.
5. Bahwa keberatan kelima Penasehat Hukum Terdakwa, *Judex Factie* keliru mempertimbangkan unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan, fakta persidangan Saksi Lasarus Kasian, Kepala Desa Waiwadan ada melakukan pembayaran kegiatan Sistem informasi Desa pada tanggal 29 Desember 2018 di Rumah

Halaman 164 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Kupang, Flores Timur, dimana Saksi Lasarus Kasian saat itu bertemu dengan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar, dan saksi sempat ditegur oleh Terdakwa mengenai maksudnya datang kesana, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau melakukan pembayaran kegiatan SID sebesar Rp. 31.709.089,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang dimana pada saat itu uang tersebut diterima oleh Saksi Darius No Boli, namun hal tersebut diketahui dan dilihat langsung oleh Terdakwa. Demikian juga keterangan Saksi Bonefasius Ureama Belang, Tim Pelaksana dari CV.Rajawali, menyatakan bahwa Saksi ada mengirimkan uang secara tunai maupun transfer kepada Terdakwa maupun ke Saksi Yuvinianus Gelang Makin, dan beberapa kali Saksi Bonefasius Ureama Belang saat di Rumah Jabatan Saksi meminta Terdakwa untuk mentandatangani dan Cap Basah untuk tanda bukti pembayaran ke Desa-desa yang mengadakan SID tersebut. Dan pada keterangan Saksi Yuvinianus Gelang Makin menyatakan bahwa saksi ada melaporkan kepada Terdakwa Yohanes Pehan Gelar selaku kuasa Direktur CV. Rajawali perihal adanya pembayaran dari 10 (Sepuluh) Desa yang mengadakan SID tersebut yakni Desa Wureh, Desa Saosina, Desa Narasaosina, Desa Lamabayung, Desa Bandona, Desa Nawakote, Desa Tonuwotan, Desa Borukedang, Desa Nobo, Desa Halakodanuan dengan Total uang yang diterima oleh Saksi Yuven Makin dari desa di atas sebesar Rp. 123.207.511,- (seratus tiga belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah), yang mana uang tersebut selanjutnya saksi laporkan kepada Terdakwa Yohanes pehan Gelar. Dari-fakta tersebut diatas walaupun Terdakwa jarang turun langsung dalam kegiatan ini, Terdakwa juga mengetahui secara sadar mentandatangani seluruh SPK, Bukti Pembayaran, dan segala persuratan dari CV. Rajawali dan juga Terdakwa menikmati secara langsung hasil dari pengadaaan kegiatan SID tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, pada akhirnya mohon Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana melanggar ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak**

Halaman 165 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pidana Korupsi No. 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam

Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menghukum **Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR** membayar uang pengganti Kerugian Negara sejumlah **Rp 476.438.713,11 (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah sebelas sen)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun**.
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang tertuang dalam kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap materi kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat hal-hal yang disampaikan pada prinsipnya sudah dipertimbangkan secara jelas dan tepat oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan dapat disetujui Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding maka kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan pidana sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka Cabang Waiwerang
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka Cabang Waiwerang
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 terkait Uang Pengganti
4. Melepaskan Terdakwa YOHANES PEHAN GELAR dari segala tuntutan hukum / onslaag van alle rechtsvervolgning

Halaman 166 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dikemukakan diatas intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 12 Februari 2024, yang dimintakan banding, sudah tepat dan benar sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar putusan diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara dan hingga saat ini tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana pada peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 193 ayat (1), Pasal 238 ayat (1), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari **Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur dan Terdakwa Yohanes Pehan Gelar;**

Halaman 167 dari 169 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG, tanggal 12 Februari 2024, yang dimintakan banding;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari *Kamis*, 27 Maret 2024, oleh: **F. Willem Saija, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Endang S.A. Sumarmaningsih, S.H., M.H.** dan **Ansyori, S.H., M.H.**, Hakim *Ad hoc* Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari *Selasa*, 2 April 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anik Sunaryati, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Endang S.A.Sumarmaningsih, S.H., M.H.

F. Willem Saija, S.H., M.H.

Ansyori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anik Sunaryati, S.H.